Anthin Lathifah
Briliyan Erna Wati

Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia

aimea

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – INDONESIA

Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia

Anthin Lathifah

Briliyan Erna Wati

alinea

Alinea Media Dipantara

PERKAWINAN ANAK DAN PROBLEMATIKANYA DALAM HUKUM DI INDONESIA

© Anthin Lathifah, Briliyan Erna Wati

Penyunting : Widi Cahya Adi
Penata Sampul : Redaksi Penerbit Alinea
Penata Aksara : Redaksi Penerbit Alinea
Gambar Sampul : Freepik.com

Cetakan Pertama, 2023
viii + 222 halaman, 15,5 × 23 cm
ISBN 978-623-8325-26-9

Diterbitkan oleh Penerbit Alinea (CV. Alinea Media Dipantara)
Anggota IKAPI
Surel: redaksi@penerbitalinea.com
www.penerbitalinea.com

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis dan jurnalistik diperkenankan.

alinea

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena rahmat hidayah dan inayah-Nya Buku ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Salawat serta salam senantiasa dihaturkan untuk habibana wa Nabiyyana Muhammad SAW.

Buku dengan judul "**Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia"** penting dibaca karena tidak hanya mendeskripsikan problem perkawinan anak di Indonesia dalam tataran legal formal tetapi juga dalam tataran realitas sosial. Kondisi tersebut berimplikasi pada bangunan hukum yang ada baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum yang seolah me*langgeng*kan perkawinan anak. Kondisi demikian menyebabkan pentingnya merekonstruksi bangunan hukum terkait perkawinan anak di Indonesia baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Buku ini terselesaikan karena bantuan dari Ike, Kiki, dan semua pihak yang membantu penulisan buku ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang sebaik-baiknya, Jazakumullah ahsanal Jaza.

Demikian, semoga buku ini memberi manfaat untuk keilmuan dan menjadi amal soleh bagi penulis dan pembaca sekalian. Amin

Penulis

Anthin Lathifah, dkk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Perkawinan Anak di Indonesia 1
B. Sistem Hukum dan Efektifitas Hukum 13

BAB II
PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM
DI INDONESIA 19
A. Makna Perkawinan Anak 19
B. Tujuan Pembatasan Umur Perkawinan 25
C. Perkawinan Anak dan Hak Asasi Manusia 32
D. Perkawinan Anak dan Dispensasi Kawin 41
E. Perkawinan Anak dan Işbath Nikah 53
F. Perkawinan Anak dan Keabsahan perkawinan 57

BAB III
PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM KONSTRUKSI
HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA 65
A. Peran Pemerintah dalam Mencegah dan
Meminimalisir Perkawinan Anak 65
B. Peran DP3AKB 69
C. Peran BKKBN 79
D. Peran KUA 82
E. Peran MUI 88
F. Peran Hakim 98
G. Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 116

BAB IV
BUDAYA HUKUM PERKAWINAN ANAK
DI INDONESIA..... 123
A. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia..... 123
B. Faktor-faktor Perkawinan Anak..... 159
C. Implikasi perkawinan anak..... 165

BAB V
REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK
DI INDONESIA..... 171
A. Perkawinan Anak: Peran Pemerintah, Konstruksi
Pemahaman Agama dan Budaya 171
B. Implikasi Hukum 193
C. Rekonstruksi Sistem Hukum Perkawinan Anak 200

BAB VI
PENUTUP..... 207
A. Kesimpulan..... 207
B. Saran 210

DAFTAR PUSTAKA..... 211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak atau sering disebut perkawinan dini atau perkawinan bawah umur, masih menjadi masalah besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Negara-Negara lain. Pada tahun 2005-2021, menurut data UNICEF, negara yang tinggi angka perkawinan anak adalah Nigeria dimana sebanyak 76% perempuan Nigeria sudah menikah sebelum umur 18 tahun. Posisi Kedua adalah Negara Chad dengan 61 %, disusul Republik Afrika Tengah 61 %, Mali 54 %, Mozambik 53%, Burkino Faso 52 %, Sudan Selatan 52% dan Bangladesh 51 %.[1]

Perkawinan anak di Indonesia, walaupun tidak menempati sepuluh besar dunia, namun pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak angka perkawinan anak di wilayah ASEAN.[2] Adapun sepuluh (10) daerah dengan perkawinan anak tertinggi menurut Badan Pusat Statistik secara berurutan terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 12,52 persen, selanjutnya Jawa Barat

---

1 Monavia Ayu Rizaty, "8 Negara Dengan Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Umur Tertinggi (2015-2021)," 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/01/8-negara-dengan-perkawinan-anak-perempuan-di-bawah-umur-tertinggi.

2 https://www.kompas.com/sains/rea d/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all

sebanyak 11,48 persen, Jawa Timur 10,85 persen, Sulawesi Barat 10,05, Kalimantan Tengah sebanyak 9,85, Banten 9,11, Bengkulu 8,81, Jawa Tengah 8,71 dan Jambi 8,56.[3]

Menurut lokadata.id, sebenarnya secara nasional angka perkawinan anak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama sejak masa Covid tahun 2020 hingga 2021, namun di beberapa wilayah justru mengalami peningkatan. Lokadata mencatat pada tahun 2017, pelaku usia perkawinan bawah umur sejumlah 2,66 persen atau sekitar 700 ribu kasus, Pada tahun 2019, seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan umur perempuan dari 16 menjadi 19 tahun usia perkawinan bagi perempuan, terdapat 2,52 persen anak usia di bawah 16 tahun menikah. Sehingga secara kuantitatif pada tahun 2019, terjadi penurunan anak usia di bawah umur sejumlah 661 ribu kasus. Begitu pula pada Bulan Maret 2020, angka usia perkawinan di bawah 16 tahun sejumlah 2.16 persen atau sekitar 561 ribu kasus.

Demikian pula penurunan terjadi pada jumlah perkawinan usia 16-18 tahun. Pada tahun 2017 jumlah perkawinan anak sekitar 5,5 juta atau sekitar 20,89 persen, menurun menjadi 20,55 persen atau sekitar 5,3 juta anak pada tahun 2019. Bahkan berdasarkan hasil survei pada bulan Maret 2020, angka perkawinan usia 16-18 tahun juga menurun menjadi 19,68 persen atau sekitar 5.1 juta anak.[4]

---

3 Badan Pusat Statistik, "10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020)," 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020.

4 "Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id," n.d.

Namun demikian, walaupun secara nasional angka perkawinan anak mengalami penurunan, di empat provinsi terjadi kenaikan angka perkawinan anak, yakni Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 persen, Kalimantan Tengah sekitar 20,2 persen, Sulawesi Tengah 16,3 persen dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 persen. Bahkan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sebagaimana Data Pusat Statistik Nasional merupakan daerah dengan prevalensi perkawinan anak paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.[5]

Menurut Sri Mulyati, direktur eksekutif Yayasan Sapa,[6] perkawinan anak semakin marak terjadi di lapangan. Kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi apalagi di masa pandami, dimana anak-anak sekolah banyak yang di rumah melakukan aktifikatas lebih santai dan berbasis IT, anak semakin dibuai oleh tontonan yang tidak hanya pelajaran sekolah.

Argumentasi tingginya angka perkawinan anak juga diperkuat oleh banyaknya kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Menurut data Badan Peradilan Agama, kasus permohonan dispensasi perkawinan[7] pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 23,1 ribu. Artinya ang-

---

5 Nur Sahrizal et.al., "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda" (Jakarta, 2020).

6 "Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id."

7 Dispensasi perkawinan adalah permohonan perkawinan bagi anak yang usianya dibawah usia 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hal ini karena berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dialksanaka terhadap laki-laki dan perempuan yang sudah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan.

ka dispensasi perkawinan pada tahun 2020 meningkat tiga kali lipat atau sekitar 177,7 persen dari tahun 2019.[8]

Peningkatan jumlah perkawinan anak tersebut diasumsikan terjadi karena adanya permasalahan baik dari sisi filosofis, juridis dan terutama sosiologis baik disebabkan pemahaman hukum, prilaku hukum maupun budaya hukum masyarakat. Dalam Bahasa lain, diasumsikan adanya problem baik dalam substansi hukum, struktur hukum, dan terutama kultur hukum.

Ketentuan perkawinan anak dalam undang-undang di Indonesia, nampaknya terjadi ambivalensi karena adanya ketentuan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dan itsbath nikah yang diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Kedua ketentuan hukum tersebut walaupun dapat menjadi solusi bagi problem hukum perkawinan, namun nampaknya justru membuka peluang adanya perkawinan anak.

Demikian pula dalam tataran implementasinya di lapangan. Beberapa kajian menjelaskan alasan hamil di luar nikah menjadi penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.[9] Hal sama dijelaskan Hakim Yustisial

---

8 Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020*, 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020. Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020 | Databoks (katadata.co.id).

9 Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum*, 2017; N Fatmawati, Yunanto, and Marjo, "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (n.d.): 1–16.Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan

Mahkamah Agung Mardi Candra, bahwa hamil di luar nikah kerap menjadi alasan terbanyak untuk mendesak hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bawah umur.[10]

Selain beberapa ketentuan tersebut, secara normatif, agama atau dalam hal ini Islam, tidak menentukan batasan umur perkawinan, tetapi islam menentukan kedewasaan secara fisik dan mental dijadikan dasar usia kematangan menikah. Namun tidak jarang pelaku merujuk pada praktek perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah,[11] tanpa melihat konteks yang berbeda antara praktek Nabi dan konteks sekarang di Indonesia, serta tanpa mempertimbangkan beberapa riwayat tentang umur Aisyah saat menikah dengan Nabi yang terjadi perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya.

Parahnya, alasan normatif tersebut dijadikan acuan oleh sebagian orang tua yang hendak menikahkan anaknya dalam usia bawah umur. Bahkan dalam tataran implementasinya, tidak jarang dasar hukum tersebut dijadikan sebagai dasar politis dibolehkannya perkawinan anak yang dilakukan berdasarkan relasi kuasa atau patriarkhi. Hal ini seperti yang terjadi pada bulan oktober 2021. Seorang Ketua MUI Buru Selatan, Maluku, Ambon, Intan Karate telah menikahkan anaknya yang berusia di bawah umur, yakni

---

Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul" 20, no. 2 (2013): 300–317.

10 Hamil di Luar Nikah Sering Jadi Alasan Untuk Dispensasi Perkawinan Anak (suara.com) diakses tanggal 10 Desember 2021

11 Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra. Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam," *Istinbáth* Vol. 15, N, no. Desember (2016).

anak perempuannya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia 15 tahun dengan seorang Ustadz yang berasal dari Tangerang Banten, walaupun akhirnya dibatalkan.[12]

Kasus lain pada tahun 2008, Syekh Puji pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, yang berusia 43 tahun, menikahi Luthfiana Ulfa yang ketika itu berumur 12 tahun.[13] Atau bahkan kekuasaan laki-laki memperdaya korban perempuan dengan dalih agama untuk kepentingan nafsunya terjadi pada kasus Hery Wirawan pimpinan pondok pesantren di daerah Bandung yang mencabuli para korban yang jumlahnya sekitar 21 santrinya.[14]

Prilaku penyelewengan agama dalam masyarakat dan adanya budaya patriarkhi yakni kekuasaan laki-laki (ayah atau laki-laki dewasa) terhadap anak-anak perempuan, nampaknya mengakibatkan seseorang yang memiliki kekuasaan mensubordinasi pihak yang lemah seperti halnya anak tidak memiliki kekuasaan untuk memilih keputusan terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga ia terpaksa menerima keputusan orang tuanya, atau perlakuan dari seseorang yang dianggap berkuasa.

Di sisi lain, menurut Djamilah dan Reni Kartikawati, sebenarnya perkawinan bawah umur disebabkan oleh ku-

---

12 Ketua MUI Buru Selatan Nikahkan Anaknya yang Masih SMP dengan Tokoh Agama, Sebut Dapat Petunjuk dari Mimpi Halaman all - Kompas.com diakses tanggal 10 Desember 2021.

13 Kisah Lutfiana Ulfa, Remaja yang Rela Jadi istri Kedua Syekh Puji di Usia 12 Tahun (insertlive.com) diakses tanggal 10 Desember 2021

14 Pengakuan Herry Wirawan Pelaku Pemerkosaan 12 Satriwati di Bandung (kompas.tv) diakses tanggal 19 Desember 2021

rangpahamnya para remaja terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.[15] Demikian pula Ahsanul Halik menjelaskan terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampaknya meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.[16] Sonny Dewi Judiasih menjelaskan adanya kontradiksi antara tujuan meminimalisir perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan yang semakin marak dilakukan.[17] Ishita Pande menggambarkan ada permasalahan terkait antara sex, hukum dan politik dalam perkawinan anak yang terjadi di India.[18] Mary juga menjelaskan bahwa perkawinan anak di India merupakan permasalahan kompleks terkait dengan permasalahan sosial dan feminist.[19]

Sebenarnya secara normatif, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya hukum dengan melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan

---

15 Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *JURNAL STUDI PEMUDA* Vol. 3, no. No. 1 (2014).

16 H. Ahsanul Halik, "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," *Schemata Volume 6or 2, Desember 2017* 6, no. 2 (2017).

17 SD. Judiasih, Bambang Daru Nugroho Susilowati S. Dajaan, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222.

18 Ishita Pande, *Sex, Law, and the Politics of Age*, *Sex, Law, and the Politics of Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), https://doi.org/10.1017/9781108779326.

19 Mary E. John, *Child Marriage in An International Frame* (New York: Routledge, 2021).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait umur perkawinan dari 16 tahun bagi calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun, namun demikian nampaknya perlu meningkatkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk meminimalisir problem tersebut

Dengan latar belakang tersebut, diasumsikan bahwa perkawinan anak terjadi karena ada problem yang kompleks baik substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal Struktur*) dan kultur hukum (*legal culture*). Pemerintah berperan dalam memproduksi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan regulasi perkawinan anak. Kerja-kerja pemangku kebijakan juga sangat berpengaruh dalam peningkatan angka perkawinan anak. Demikian pula kondisi ekonomi, tingkat Pendidikan dan budaya masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatnya angka perkawinan anak.

Kajian terkait perkawinan bawah umur telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, Di antara penelitian dan kajian yang menjelaskan konsep perkawinan bawah umur diantaranya Penelitian Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN Bappenas tentang Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa ditunda, (2020), Mary E. John (2021), Ishita Pande (2020), Djamilah dan Reni Kartikawati (2014), Ahsanul Halik (2017), Sonny Dewi Judiasih dkk (2020).

Penelitian Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unicef dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerjasama menerbitkan hasil kajian tentang "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak

Bisa ditunda" pada tahun 2020. Kajian ini menyajikan data tentang prevalensi perkawinan anak dan dampaknya terhadap anak laki-aki dan perempuan terutama terhadap Pendidikan mereka.

Marry E. John (2021) menjelaskan bahwa perkawinan anak di India merupakan permasalahan kompleks terkait dengan permasalahan sosial dan feminist.[20] Ishita Pande (2020) dalam kajiannya "*Sex, Law and The Politic of Age*" mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan perkawinan anak yang terjadi di India. Menurutnya Perkawinan anak yang terjadi di India terkait antara sex, hukum dan politik dalam perkawinan anak yang terjadi di India. Perkawinan anak menciptakan korban anak-anak tetapi secara struktural yangn bersifat hirarkis dan modern, walaupun pada tahun 2020 perkawinan anak menurun.[21]

Ahsanul Halik (2017) dalam artikelnya "Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram" menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampaknya meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.[22]

---

20 John.

21 Pande, *Sex, Law, Polit. Age*.

22 Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram," *Schemata* 6, no. 2 (2017).

Sonny Dewi Judiasih dkk (2020) dalam artikelnya "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir perkawinan Bawar Umur di Indonesia" menjelaskan adanya kontradiksi antara tujuan meminimalisir perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan yang semakin marak dilakukan.[23]

Djamilah dan Reni (2014) dalam artikelnya "Dampak perkawinan anak di Indonesia" menjelaskan dampak perkawinan anak terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di delapan kota di Indonesia yakni DKI Jakarta, Banyuwangi, Semarang, Bandar Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sukabumi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Pendidikan Kesehatan reproduksi merupakan hal paling dominan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak.[24]

Dari beberapa penelitian tersebut, tulisan ini berbeda karena akan menawarkan rekonstruksi sistem hukum perkawinan anak di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi hukum yang ada baik peran negara, lebih spesifik peran dalam melakukan pembangunan hukum perkawinan terkait umur perkawinan baik yang terdapat dalam regulasi di Indonesia yakni UU No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta regulasi-regulasi terkait perkawinan anak yang terdapat di Indonesia.

---

23 SD.Judiasih and Susilowati S. Dajaan, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia."

24 Djamilah and Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia."

Dengan alasan-alasan tersebut, maka buku ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan sistematis yang harus dilakukan Negara dan masyarakat sehingga Negara memiliki peran tidak hanya pada pembentukan hukum, tetapi sosialisasi hukum bahkan menciptakan budaya hukum agar perkawinan anak semakin berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Oleh karenanya buku ini menawarkan rekonstruksi atau bangunan hukum baru dari perkawinan anak menuju perkawinan usia dewasa. Langkah ini diawali oleh pemahaman konsekstual tentang usia perkawinan anak dalam konteks tujuan perkawinan. hingga pembangunan budaya perkawinan usia dewasa yang harus diinisiasi oleh Negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama humanis sehingga perkawinan anak dan segala problem yang ditimbulkannya semakim minim atau bahkan tidak terjadi lagi di lapangan.

Pembahasan ini dibatasi pada tiga permasalahan. Pertama, perkawinan anak dan problematika substansi hukum baik yang terdapat dalam regulasi maupun aturan-aturan turunan terkait umur perkawinan, perkawinan anak, dispensasi kawin, itsbath nikah aturan turunan lainnya di Indonesia; Kedua, perkawinan anak dan problem struktur hukum terutama dalam penegakkan hukum perkawinan anak dan kebijakan-kebijakan para pemangku kepentingan terhadap permasalahan perkawinan anak pada masing-masing lingkungannya; Ketiga, budaya hukum masyarakat terkait terkawinan anak di Indonesia.

Oleh karenanya buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan problem perkawinan anak yang terdapat dalam regulasi-regulasi terkait perkawinan anak baik dalam:

Pertama, Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang usia minimal perkawinan, regulasi terkait ketentuan dispensasi kawin dan Isbath nikah serta regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah dalam mensikapi maraknya perkawinan anak. Kedua, penetapan dan putusan hukum terkait dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan yang umurnya kurang dari 19 tahun, pelaksanaan kebijakan masing-masing pemangku kebijakan dari lembaga terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kantor Urusan Agama (KUA) dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing; Ketiga, budaya hukum masyarakat yang mendukung berkembangnya praktek perkawinan anak. Setelah itu problem-problem yang muncul dideskripsikan baik problem substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Setelah diidentifikasi problem-problem tersebut, maka sistem hukum perkawinan anak di Indonesia menjadi sangat penting dilakukan rekonstruksi.

Selain itu, secara teoritis buku ini akan menambah khazanah keilmuan khususnya diskursus hukum perkawinan anak di Indonesia baik problematikanya dalam hukum di Indonesia. Problem-broblem tersebut kemudian direkonstruksi dengan pendekatan system hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum perkawinan anak di Indonesia. Demikian pula secara praksis, buku ini mempetakan perkawianan bawah umur di Indonesia yang dikonstruksikan dalam sistem hukum baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum.

Selain itu, Buku ini menawarkan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari ketentuan hukum perkawinan bawah umur yang berlaku di Indonesia, yakni peran pemerintah dalam menciptakan peraturan, mensosialisasikan dan membudayakan perkawinan usia dewasa, peran pemerintah dalam meminimalisir dampak negative yang ditimbulkan. Demikian pula penegak hukum dan masyarakat sebagai pelaksana hukum dan pembentuk budaya hukum.

B. Sistem Hukum dan Efektifitas Hukum

Sistem hukum terdiri dari subsansi Hukum, budaya hukum dan kultur hukum. Menurut Lawrence M. Friedman,[25] sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal substance* yakni materi dan norma hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. *Legal structure* yakni Lembaga pembuat hukum dan *legal culture* yakni prilaku hukum masyarakat. Ketiganya saling berpengaruh membentuk sistem hukum yang berjalan dengan baik.

Hal senada diungkapkan Soerjono Soekanto.[26] Ia menjelaskan bahwa tegaknya sebuah hukum dipengaruhi oleh lima hal penting, yaitu: materi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum ma-

---

25 Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Third Edit (New York: Oxford University Press, 2017), 126–27.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

26 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

syarakat. Kelima faktor tersebut saling terkait untuk menentukan efektifitas penegakan hukum menuju kesadaran hukum.

Materi hukum dimaksud adalah undang-undang yang ada harus memuat ketentuan yang berpihak pada tegaknya hukum. Penegak hukum dimaksud seluruh pejabat sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan hukum harus berkompeten dan berpihak pada tegaknya hukum. Sarana dan prasarana dimaksud seluruh peralatan, organisasi hukum, penganggaran dan sistem pendukung lainnya harus mendukung untuk terciptanya penegakan hukum. Masyarakat dimaksud sikap, kemauan dan kesadaran hukum masyarakat sangat mendukung tegaknya hukum untuk dan budaya masyarakat dimaksud kebiasaan hidup masyarakat yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Johni Najwan,[27] menjelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus memuat tiga aspek, yakni filosofis, juridis dan sosiologis. *Pertama,* aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang-undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan. *Kedua,* aspek juridis diantaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut: 1). Harus dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. 2). harus sesuai antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. 3). harus

27 Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 26.

mengikuti tata cara tertentu. 4). tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Ketiga, Aspek sosiologis terkait dengan ajaran *Sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum atau undang-undang akan memiliki legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang. Adapun aspek sosiologis adalah aspek yang sangat menentukan berjalannya hukum perundang-undangan.

Posisi budaya hukum menurut Friedman merupakan hal yang lebih penting untuk menegakkan hukum yang adil dibanding struktur hukum dan substansi hukum. Apabila budaya hukum buruk, maka subtansi hukum juga akan buruk, begitu pula bila budaya hukum buruk maka akan menciptakan struktur hukum yang buruk. Namun demikian ketiganya sama-sama penting untuk menegakkan sistem pembangunan hukum.[28]

Adapun unsur budaya sebagaimana penjelasan Tylor adalah pengetahuan, seni, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.[29]

---

28 Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 1 (2019): 6.

29 Anak Agung Gede Oka Parwata and dkk, *Memahami Hukum Dan Kebudayaan* (Denpasar Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 9.

Budaya menurut Poerwadarminta[30] diartiakan: "1) pikiran akal budi: hasil budaya; 2) adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya; 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang susah diubah." Sedangkan kebudayaan difahami sebagai; "1) hasil kegiatan dan penciptaan bathin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 2) antar keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya."

Dengan demikian budaya hukum perkawinan masyarakat tidak lepas dari pengetahuan seseorang atau sekelompok masyarakat tentang perkawinan termasuk di dalamnya usia perkawinan yang terkonstruk dalam pikiran dan prilaku masyarakat, bahkan menjadi suatu kebiasaan.

Adapun menurut Jimly,[31] *law inforcement* dapat dilihat dari perspektif subjek dan objeknya. Penegakkan hukum dari perspektif subjek dalam pengertian yang luas maknanya proses penegakkan hukum dilakukan setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, yakni semua orang yang menjalankan aturan atau norma hukum yang berlaku, Adapun subjek dari pelaksanaan dan penegakan hukum dalam arti sempit dimaknai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

---

30 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), 157.

31 Jimly Asshiddiqie, "Penegakkan Hukum," n.d., 1–4, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Sedangkan dari sisi objeknya, hukum yang akan ditegakkan mencakup hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum formal hanya terkait dengan aturan perundang-undangan yang tertulis. Penegakkan hukum secara sempit dikaitkan dengan pelaksanaannya atau dapat pula disebut *'court of law'* dalam arti pengadilan hukum, adapun penegakkan hukum secara luas menyangkut penegakkan hukum materiil atau penegakkan keadilan atau '*court of justice'*, hingga Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.[32]

Ketiga teori tentang system hukum dan efektifitas hukum tersebut sebenarnya mencakup hal yang sama, namun masing-masing berbeda dalam mengklasifikasikan bagian dan cakupan-cakupannya.

32 Asshiddiqie, 1–4.

BAB II

PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Makna Perkawinan Anak

Perkawinan anak terdiri dari dua kata perkawinan dan anak. Perkawinan dalam fiqih disebut pernikahan, yang berasal dari Bahasa Arab *nikah* dan *zawaj.* Menurut Wahbah al-Zuhayli, pernikahan secara Bahasa diartikan *al-dzammu wa al-jam'u* (bergabung, berkumpul) atau pengibaratan antara hubungan intim dan akad nikah sekaligus. Adapun menurut ketentuan syara' akad perkawinan merupakan sebuah akad yang menimbulkan hukum dibolehkannya hubungan intim seorang laki-laki dengan perempuan yang dinikahinya. Dengan akad perkawinan tersebut mengakibatkan adanya kepemilikan khusus antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam akad itu saja, buka terhadap yang lainnya.[33]

Menurut Imam Syafi'i, nikah pada hakikatnya adalah "akad". Akad perkawinan sebagaimana diyakini dalam mazhab Syafi'i, menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan. selanjutnya keabsahan perkawinan tersebut berakibat pada diakui tidaknya kehamilan dan anak

33 Wahbah Al-Ẓuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010), vol. 7:43.

yang dilahirkan. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, menyebabkan status anak menjadi anak yang tidak sah, dan anak yang dilahirkannya tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Karena tidak memiliki hubungan hukum sebagai anak yang sah, maka hukum perkawinan antara anak laki-laki dengan ibu kandungnya adalah sah. Begitu pula, pezina laki-laki hukumnya halal mengawini anak perempuan hasil perzinahannya.[34] Oleh karenanya, nikah menurut istilah syara' di kalangan Fuqaha Syafi'iyyah, lebih popular didefinikan sebagai akad yang diucapkan pada saat pernikahan dengan menggunakan kata *nikah* atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-isteri diperbolehkan melakukan persetubuhan. Hal ini karena nikah menurut fiqh, merupakan salah satu asas kehidupan paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang paling sempurna.[35]

Sedangkan sebagian ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang dengan sengaja atau dibolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan karena adanya akad yang jelas.[36] Namun demikian sebagian ulama Ushul dan lughah menjelaskan bahwa nikah makna hakikinya adalah "*al-wath'u*" sedangkan makna majazinyanya adalah aqad. Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada dalam al-Qur'an QS An-Nisa: 22 " *wa la tankihū mā nakaha ābāukum min an-nisā'I illa mā qad salaf*). Dalam ayat tersebut tidak diperbolehkan seorang

---

34 Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab Juz II* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 30.

35 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.), 374.

36 Al-Ẓuhaylī, 43Al-Ẓuhaylī, vols. 7: 43-44..

anak menggauli ibu tirinya dan atau menikahinya setelah ayahnya meninggal. Kecuali anak laki-laki tersebut menikah dengan perempuan lain, maka hukumnya boleh dengan melakukan akad terlebih dahulu untuk menggaulinya.[37]

Adapun dalam hukum di Indonesia, dalam beberapa regulasi terkadang menggunakan istilah pernikahan seperti Itsbat nikah. Namun terkadang menggunakan istilah perkawinan atau kawin seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Perma nomor 5 Tahun 2019. Istilah keduanya difahami sebagai proses perkawinan yang menimbulkan akibat hukum bolehnya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[38] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.[39] Merujuk pada pemahaman tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan

---

37 Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), vol. 7: 44.

38 Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

39 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 114.

bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Adapun batasan anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) anak adalah orang yang belum dewasa dan dibatasi pada umur 21 tahun sebagaimana Pasal 330 yang menyebutkan: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin". Sedangkan dalam hukum pidana sebagaimana KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya ia dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supa-

ya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Berbeda dengan ketentuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia menyandang status "anak" yakni seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga dikatagorikan belum dewasa. Isi Pasal 98 ayat (1) KHI tersebut adalah "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupu mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Berkaitan dengan perkawinan, pada tahun 1969, Bogue membuat klasifikasi konsep anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 atau 19 tahun. Hal ini sebagaimana klasifikasi Bogue sebagai berikut:[40]

a. *Child Marriage*, yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
b. *Early Marriage*, yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak berusia 18-19 tahun.
c. *Marriage at Maturity*, yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak berada pada usia 20-21 tahun.
d. *Late Marriage*, yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak sudah menginjak usia 22 (dua puluh dua) tahun ke atas.

Usia anak sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*),

---

40 Moh. Fauzi dkk, *Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi,* (Semarang: Lawwana, 2021), 33.

yakni setiap anak manusia yang berusia di bawah 18 tahun.[41] Berbeda lagi dengan makna anak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,umur minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, sedang perempuan 16 tahun. Namun demikian ketentuan tersebut telah diganti dengan ketentuan UU Nomor 16 tahun 2019 sebagai undang-undang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 bahwa "perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)." Ketentuan tersebut dipahami bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Seseorang yang berumur kurang dari 19 tahun dianggap sebagai belum dapat melakukan perkawinan karena dianggap belum dewasa (masih anak-anak). Oleh karenanya jika anak tersebut akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang selain Islam.

Bahkan jika mengacu pada pasal 16 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bahwa salah satu syarat seseorang dapat mengajukan perkawinan tanpa seizin wali adalah jika seseorang telah mencapai umur 21 tahun. Oleh karenanya jika seseorang ingin melakukan perkawinan, sedangkan umurnya kurang dari 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Dengan demikian perkawinan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan pada saat kedua mempelai masih dalam usia anak-anak

41 "United Nations International Children's Emergency Fun," 2005.

yakni usia dibawah 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

B. Tujuan Pembatasan Umur Perkawinan

1. Kedewasaan fisik dan mental

Tujuan pembatasan usia perkawinan dimaksudkan agar terjaminnya kedewasaan fisik dan mental dari kedua calon mempelai. Dalam perspektif hukum Islam, Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Namun demikian Islam mengenal persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan. Beberapa syarat tersebut adalah; *baligh* yang ditandai haid bagi perempuan dan bermimpi bagi laki-laki, berakal sehat, serta mampu membedakan yang baik dengan yang buruk.

Ketika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang dianggap dapat melakukan pernikahan. Dalam Al-Qur`an memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan, melainkan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum tersebut diundangkan dan atau diberlakukan.[42]

---

42 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Namun secara umum, kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh. Apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah memiliki nafsu seks.[43]

Dalam hukum positif di Indonesia, anak yang berumur kurang dari 19 tahun, dinilai belum dewasa secara biologis dan psikologis. Kondisi tersebut disebabkan belum matangnya alat-alat reproduksi sehingga ketika dia hamil dan melahirkan, maka secara psikologis kondisi emosionalnya belum stabil dalam menerima segala problem yang muncul disebabkan psikologisnya belum matang.[44] Seorang yang menikah dalam kondisi belum matang secara biologis menimbulkan dampak terhadap kesehatan mentalnya seperti depresi, cemas bahkan keinginan melakukan bunuh diri ketika mengalami masalah yang dirasa sangat berat.[45] Demikian pula memiliki resiko tinggi terhadap bayi yang dilahirkannya, seperti prematur, kurang gizi dahkan mengalami pertumbuhan yang lambat (*stunting*).

Dengan demikian syarat batas usia minimal tersebut dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan,

---

43 Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53.

44 Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Maslahah Menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 147–55.

45 Azarine Pandita Widyadhara and Tasya Meilani P, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik: Sistematik Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 13, no. 4 (2021): 198–205.

salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan perubahan ketentuan umur perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi mempelai perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik maupun psikis untuk menjalani rumah tangga.

2. Kedewasaan Sosial dan Ekonomi

Tujuan kedua dari adanya pembatasan umur adalah agar terjaminnya relasi sosial dan tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik. Oleh karenanya kedewasaan seseorang yang akan menikah juga disyaratkan memiliki kedewasaan dalam mengelola ekonomi, disamping kematangan sosial. Kedua hal tersebut disyaratkan Islam pada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana kata "*rusydan*" dalam QS an-Nisa (4): 6 yang Artinya, *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."* Dalam ayat tersebut dijelaskan seorang anak yatim yang cakap menikah adalah yang sudah cukup umur dapat menikah, dan sudah dewasa (*rusydan*). Selanjutnya jika mereka cakap mengelola harta warisan peninggalan orang tuanya, maka mereka dapat diserahi harta peninggalan orang tuanya untuk dikelola.

Rasyid Ridha, mengartikan kata rusydan dalam ayat tersebut dengan *ḥusnut-taṣarruf wa iṣābatul-khair*,

(mampu mengelola harta dan menggunakannya dengan baik), *ṣiḥḥatul-'aql wujūdatur-ra`yi* (sehat akal dan matang dalam berpikir). Demikian pula menurut Ibnu Abbas makna rusydan dalam ayat tersebut adalah *al-shalāh li al-aql wa hifz li al-māl,* akalnya sehat dan dapat menjaga/memelihara harta.[46]

Kedewasaan ekonomi juga ditekankan dalam ajaran Islam, agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah ekonomi. Karena lemahnya ekonomi juga akan mengakibatkan lemahnya iman seseorang. Dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan tentang sikap khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah ekonominya; "*Walyakhsya allażīna lau tarakụ min khalfihim żurriyyatan ḍi'āfan khāfụ 'alaihim falyattaqullāha walyaqụlụ qaulan sadīdā".*

"(Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar)."

Secara sosial orang yang berkeluarga akan berrelasi dengan keluarga besarnya, berrelasi dengan masyarakat di sekitarnya, berrelasi dengan masyarakat di lingkungan tempat kerjanya, bahkan dituntut menjadi pemimpin-pemimpin pada masing-masing wilayah kekuasannya. Dalam Kitab Sahih Bukhari bab salat jum'at di kota dan desa, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

---

46 Muhammad Rashīd ibn 'Ali Riḍā, "Tafsīr Al-Manār" (Mesir: Dar al-Manar, n.d.), vol. IV: 378-379.

Umar: "*Kullukum rā'in wa kullukum masūlun 'an ra'iyyatih. Al imamu ra'in wa masūlun 'an raiyyatihi, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa masūlun 'an raiyyatihi, wa al-mar'atu raiyatun fi baiti zaujihawa masūlatun 'an raiyyatiha....*[47] yang artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebu..... (H.R. Bukhori)."

Oleh karenanya kedewasaan ekonomi dan sosial menjadi hal penting yang menunjukkan kemampuan seseorang melaksanakan tanggung jawab perkawinan. Dan terlaksananya tanggung jawab tersebut berimplikasi pada tercukupinya kebutuhan ekonomi dan baiknya prilaku sosial sehingga tujuan perkawinan menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

Kecakapan sosial tersebut disyaratkan baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan kecakapan ekonomi juga disyaratkan terutama bagi laki-laki. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 78 dan 80 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa: "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap." Selanjutnya ayat (2): "Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri Bersama."

---

47 Abū Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, I (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002).

Demikian pula dalam pasal 80 KHI ditegaskan pentingnya seseorang yang sudah menikah terutama suami untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi sebagai berikut:

(1) ditegaskan bahwa "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama."

(2) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

(3) "Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak."

Dengan demikian kedewaan ekonomi dan sosial merupakan syarat bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan agar masing-masing pasangan suami isteri dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

3. Terciptanya Kemaslahatan Keluarga

Tujuan pembatasan umur perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). ketentuan tersebut diejawantahkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun" sekarang calon istri minimal berumur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019.

Keluarga yang maslahah akan melahirkan relasi yang maslahah, saling menghargai antara semua komponen yang ada dalam keluarga. Suami istri dan anak-anak berelasi dengan baik, penuh canda, harmoni dan menjadikan musyawarah sebagai metode dalam mencari solusi atas perbedaan untuk mencari kesepakatan.

Dalam perspektif Nahdlatul Ulama, keluarga maslahah merupakan keluarga yang memiliki dua indikator utama, yakni *maslahah usroh* dan *maslahah ammah*. *Maslahah usroh* adalah maslahan yang memenuhi indikator: suami istri yang salih, pergaulan yang baik, anak-anak yang baik, dan rizki yang cukup. Adapun indikator keluarga yang maslahah 'ammah adalah terpenuhinya aspek-aspek maslahah dharuriyat, yakni: keluarga yang terpenuhi unsur perlindungan

agama, perlindungan akal, perlindungan jiwa perlindungan harta, dan perlindungan keturunannya.[48]

C. Perkawinan Anak dan Hak Asasi Manusia

Adanya pembatasan umur perkawinan dalam konteks hukum di Indonesia difahami sebagaimana adanya asas-asas dalam hukum perkawinan yang membatasi usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia. Adapun asas-asas tersebut salah satunya mengacu pada ketentuan *the United Nations Charter* dan *Universal Declaration of Human Right.*

Dalam Pembukaan Piagam PBB ditegaskan bahwa tujuan PBB adalah untuk "memperkuat keyakinan tentang hak-hak asasi manusia, tentang kehormatan dan harga diri manusia, tentang samanya hak-hak laki-laki dan wanita." Pasal 16 Deklarasi terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 mengadopsi sebuah resolusi yang mengandung tiga hal penting supaya menjadi ciri hukum perkawinan di dunia, yaitu:

a. Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dengan suatu perkawinan; Persetujuan yang penuh dan bebas dari pihak-pihak calon suami isteri di depan petugas yang berwenang mengakadkan dengan disaksikan oleh para saksi. Di samping itu, kehadiran masing-masing pihak untuk diketahui segala kelengkapannya dan didengar persetujuannya oleh petugas.

---

48 Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Maslahah Menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)."

b. Usia minimum perkawinan; Pembatasan minimal usia perkawinan merupakan hal yang harus dilakukan, kecuali terdapat alasan yang cukup serius untuk mengawinkan seseorang di luar ketentuan tersebut.
c. Pencatatan perkawinan; Setiap perkawinan hendaknya dicatatkan kepada pihak yang berwenang.

Ketiga ketentuan diatas diwadahi oleh PBB sebagai kebijakan hukum perkawinan secara global pada tahun 1965 dengan penyempurnaan pasal sebagai berikut:

a. *That marriages may only be legally entered into with full and free consent of both parties*;
b. *That marriages by proxy may only be permitted with the full and freely expressed consent of both parties before witnesses*;
c. *That member states shall take legislative action to specify a minimum age for marriage i.e. not less than 15 years of age.*
d. *That all marriages shall be registered in an appropriate official register by the competent authority."*[49]

Salah satu poin penting dalam ketentuan *United Nations General Assembly Resolution* PBB tersebut adalah tentang pembatasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Umur dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berbeda dengan ketentuan PBB di atas. Di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan jika para calon suami dan isteri sudah mencapai usia sembilan belas tahun. Perkawinan pada seseorang yang kurang dari usia 19 tahun tersebut hanya dapat dilangsungkan atas seizin wali dari para calon mempelai serta izin Pengadilan berdasarkan mekanisme

49 "United Nations General Assembly Resolution 2018 XX 1-11-1965," 2018.

dispensasi kawin. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dalam konteks perkawinan, usia di bawah sembilan belas tahun dianggap sebagai usia anak-anak sehingga belum dianggap cakap untuk membina keluarga dalam bingkai perkawinan.

Pada hakekatnya, perlindungan terhadap anak merupakan amanah yang telah termaktub dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dimana Indonesia menjadi salah satu dari 192 negara yang turut meratifikasi.[50] Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak, pemerintah wajib membuat instrument baik berupa regulasi maupun petunjuk operasional terpenuhinya hak tersebut. Amanah KHA yang telah diratifikasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak anak dalam hal:

1. untuk didengar;
2. terbebas dari diskriminasi;
3. terbebas dari kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan;
4. penghapusan eksploitasi yang dapat menghilangkan eksempatan anak atas kesehatan;
5. tekanan fisik dan mental, pendidikan, maupun tekanan secara moral, spiritual, maupun sosialnya.

Anak di bawah umur terutama anak yang masih kecil, disamping belum memiliki fisik yang kuat, juga belum memiliki daya nalar yang sempurna, sehingga sangat rentan dengan penindasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya

50 Djamilah and Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," 1.

sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam pengejawantahan kerangka hukum nasional memberikan perlindungan hukum terhadap golongan usia anak-anak sampai mereka menginjak usia dewasa. Di antara serangkaian perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan untuk dapat berekspresi secara bebas di usia emasnya dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Mengingat anak-anak akan menjadi orang dewasa yang berpotensi menduduki peran penting, bahkan di pundaknya tergantung tumpuan harapan generasi tua saat ini.[51]

Banyak hal yang dipertimbangkan, dimana di Indonesia terlalu banyak terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga perlu untuk dinaikkan kembali batas minimal perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, apabila dilihat dari segi kesehatan, kondisi reproduksi wanita pada usia 16 tahun belum tergolong matang, sehingga demi kebaikan anak tersebut lebih baik untuk tidak melakukan perkawinan pada usia tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh resiko yang membahayakan baik bagi ibu ataupun calon bayi dalam kandungannya jika ia hamil dan melahirkan dengan kondisi tubuh yang belum matang secara fisik san mental.

Dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2019 dan disahkan tanggal 21 November 2019, dijelaskan asas-asas yang menjadi dasar dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Adapun asas-asas tersebut adalah; "a) kepentingan terbaik bagi anak; b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; c)

---

51 Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 145.

penghargaan atas pendapat anak; d) penghargaan atas hak dan martabat manusia; e) non diskriminasi; f) kesetaraan gender; g) persamaan di depan hukum; h) keadilan; i) kemanfaatan; dan j) kepastian hukum."

Kepentingan anak juga ditegaskan dalam tujuan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

1. "Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, (yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan."

Anak merupakan penerus generasi bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam Pasal 91 Ayat (4) KUHP memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimak-

sud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang tersebut batas usia kedewasaan seseorang minimal adalah 18 tahun, sehingga anak yang masih di bawah usia 18 tahun dianggap masih belum dewasa, yang artinya belum memiliki kecakapan hukum, yang juga termasuk untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.[52]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 26 Ayat (1) menegaskan bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (di bawah 18 tahun)". Sehingga larangan untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur tidak hanya tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, namun juga didukung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan hak anak oleh orang tua tercermin dalam kewajibannya melindungi anak-anaknya hingga mereka dewasa. Kewajiban orang tua dalam melindungan anaknya tercermin dalam sikap tanggungjawab orang tua dengan memberi persetujuan perkawinan yang akan dilakukan anak-anaknya. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

52 Jakobus A. Raharajan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis (Public Policy)," *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis (Public Policy)* 2, no. 1 (2021): 93.

perkawinan menjelaskan beberapa persyaratan bagi yang melakukan perkawinan, sebagai berikut:

1. "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing aga-

manya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Persyaratan persetujuan dari mempelai dan izin dari orang tua jika mempelai belum dewasa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 di atas, menitikberatkan pada izin silang orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua atau penggantinya. Pada ayat (2) secara implisit para calon mempelai yang berumur lebih dari sembilan belas tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta menyesuaikan dengan hak asasi manusia sebagaimana secara eksplisit diterangkan di dalam penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan, bahwa pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkwinan tersebut, tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

Apabila dicermati, undang-undang tersebut menyeimbangkan hak-hak orang tua dan hak-hak anak. Hal inilah yang tampaknya membedakan undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan *United Nations Charter*. Orang tua yang akan mengawinkan anaknya harus meminta izin kepada anak yang akan kawin terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula calon mempelai yang berusia kurang dari sembilan belas tahun harus meminta izin kepada:

1. Orang tua;
2. Wali;
3. Orang yang memelihara;
4. Keluarga;

5. Orang yang mempunyai hubungan arah dalam garis keturunan ke atas.[53]

Jika semua pihak yang disebutkan di atas tidak ada lagi, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan setempat. Permberian izin kepada mempelai yang usianya kurang dari sembilan belas tahun pada praktiknya harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.[54] Oleh karenanya, izin secara tertulis diperoleh dari orang tua atau penggantinya untuk kemudian diketahui dan diproses oleh Pengadilan Agama.

Adapun prosedurnya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

"Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat "halangan perkawinan menurut undang-undang."

Di samping itu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: "Pegawai Pencatat meneliti pula:

a. "Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

---

53 Pasal 4 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

54 Lampiran Pedoman Pelaksanaan tentang PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur sembilan belas tahun."

Dengan demikian Pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, dalam konteks hak anak telah tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindaklanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

D. Perkawinan Anak dan Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan merupakan solusi hukum yang ditawarkan oleh negara, ketika calon suami atau istri berumur kurang dari 19 tahun. Dispensasi didapatkan setelah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[55] :

1. "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)."

Dalam pasal 7 ayat (1) UUP tersebut ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berumur minimal 19 tahun. Hal ini difahami bahwa ketentuan umur 19 tahun merupakan batasan terendah untuk melakukan perkawinan. Artinya bahwa ketentuan hukum asalnya adalah bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun tidak boleh melangsungkan perkawinan. Karena umur 19

55 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

tahun dianggap sebagai umur yang dewasa dan alat reproduksinya berfungsi dengan baik. Di samping itu ketentuan batas minimal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 15 ayat (1) "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 *Juncto* UU No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Selain itu ketentuan batasan umur tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang perkawinan.[56] Ketika seseorang calon istri dan suami belum berumur 19 tahun, maka ia belum dianggap dewasa melakukan perbuatan hukum hingga ia berumur 21 tahun. Apabila seseorang yang berumur 19 tahun dan kurang dari 21 tahun akan melangsungkan perkawinan, maka ia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 15 ayat (2) "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan."

---

56 CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 230.

Dengan demikian salah satu asas atau prinsip perkawinan yang sebenarnya adalah mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.[57] Adapun pasal 15 ayat (1) KHI, tentang umur perkawinan bagi calon istri, nampaknya belum disesuaikan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 dalam masalah umur minimal perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUP dijelaskan "dalam hal terjadi penyimpangan", maka orang tua pria atau wanita yang akan melakukan perkawinan, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pertimbangan huruf (c) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi" bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Kawin sesuai peraturan perundang-undangan".

Sebaliknya, jika orang tua tersebut tidak mengajukan dispensasi kawin, sedangkan umur anaknya kurang dari 19 tahun, maka mereka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Akibat hukumnya perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim. Namun jika perkawinan di bawah umur tersebut dilakukan setelah mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan, maka pernikahan tersebut dapat dicatat-

57 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

kan di KUA bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan sipil bagi yang beragama Non Muslim.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut seolah memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan anak dengan mengajukan dispensasi perkawinan apabila terdapat "penyimpangan." Frase "penyimpangan" dalam pasal tersebut tidak disertai penjelasan dan cakupan makna yang rigid sehingga menimbulkan penafsiran dan implementasi beragam di lapangan. Namun demikian makna "penyimpangan" sekalipun tidak ada penjelasannya, dapat diartikan bahwa orang yang menyimpang dari ketentuan yang semestinya sesuai dengan ketentuan hukum batasan usia menikah yakni 19 tahun atau orang yang menikah tetapi umurnya kurang dari 19 tahun. Jika ada yang menyimpang dari ketentuan umur 19 tahun dengan alasan-alasan tertentu, maka orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Adapun alasan tertentu dalam implementasinya banyak terjadi karena hamil di luar nikah ataupun ketentuan lain yang dianggap sebagai alasan darurat.

Beberapa dispensasi perkawinan sendiri tidak serta merta dapat dikabulkan oleh Hakim, karena harus ada alasan yang darurat yang menyebabkan perlunya dispensasi nikah itu, misalkan karena alasan "kemadaratannya lebih besar jika tidak dilangsungkan perkawinan" sebagaimana qaidah "*dar'ul mafāsid muqaddamun 'ala jalbi al-masālih*. Alasan tersebut bisa diajukan dalam permohonan dispensasi nikah, tentu dengan syarat-syarat lain yang memadai, seperti kesanggupan dari wali untuk dapat membantu ekonomi pasangan yang akan dinikahkan di bawah umur ini,

mengingat anak di bawah umur dari segi finansial belum mapan untuk membina rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi Pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 Ayat (1), bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni kedua calon mempelai sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2), "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dianggap belum dewasa menurut hukum dalam ranah perkawinan."

Saat ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Disamping itu aturan lainnya secara lebih detai terdapat dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 yang dike-

luarkan setelah adanya perubahan umur perkawinan dalam pasal 7 UUP nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UUP Nomor 1 tahun 1974.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan secara detail tentang aturan dispensasi perkawinan. Ketentuan dispensasi atau izin kawin sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) diberikan kepada seseorang yang belum mencapai usia 19 Tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Adapun hakim mengadili permohonan dispensasi dengan asas yang termuat dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut: a) kepentingan terbaik bagi anak; b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; c) penghargaan atas pendapat anak; d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; e) Non-diskriminasi; f) kesetaraan gender; g) persamaan di depan hukum; h) keadilan; i) kemanfaatan; dan j) kepastian hukum."

Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memberi nasehat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami atau istri. Nasehat tersebut dilakukan untuk memastikan mereka mengetahui resiko perkawinan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai terkait; a) "kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak; b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c) belum siapnya alat reproduksi anak; d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga."

Selain itu hakim dalam melakukan penetapan juga harus mempertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut: a) "perlin-

dungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan b) konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perindungan anak."

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim sebagai pihak penegak hukum, dituntut menerapkan hukum atau keputusan hukum yang sejalan dengan tujuan hukum. Apabila penerapan suatu rumusan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditangguhkan demi tercapainya kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut beschikking dalam arti luas.[58] Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, hakim menentukan penetapannya

58 Sudikno Mertokusumo and Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 12.

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Bunyi Pasal tersebut bermaksud agar agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila calon mempelai pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas)."

Maksud dari bunyi Pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Dengan kata lain, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Demikian pula beberapa kemungkinan yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah karena alasan yang terkait dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1), (2) dan (3) tentang hamil di luar nikah, sebagai berikut:

(1) "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya."

(2) "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya."

(3) "Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir."

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, selain karena pertimbangan nikah hamil juga karena mempertimbangkan kemaslahatan sebagaimana tujuan pembatasan umur dalam Pasal 15 KHI, sekalipun KHI belum menyesuaikan umur calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Dalam kaidah Fiqhiyah, Selain ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, hakim juga menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Hal ini sesuai karena dalam setiap penetapan dispensasi perkawinan, hakim selalu mendasarkan pada Kaidah Fiqhiyyah "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al masalih*" (Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan)."

Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan juga jelas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar

yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi alasan dapat diterima maupun ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah, yaitu:

1. Menghindari mudharat

Mudharat dapat diartikan sebagai sesuatu yang merugikan maupun membahayakan. Dalam konteks permohonan dispenasasi nikah, menghindari mudharat yang dimaksud adalah menghindari hal-hal yang akan mendatangkan kerugian maupun membahayakan kedua calon mempelai apabila tidak segara dinikahkan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudharat tersebut antara lain kondisi calon pengantin wanita yang sudah dalam keadaan hamil, apabila tidak segera dinikahkan maka tanggung jawab sang bapak terhadap janin yang sedang dalam kandungan tersebut akan sulit untuk dilegalkan. Selain itu, kondisi dimana sepasang calon pengantin yang masih dibawah umur tersebut sudah sangat dekat secara fisik, sehingga apabila dibiarkan tanpa ikatan perkawinan akan menjerumuskannya kepada perzinahan. Oleh karenanya, penghindaran terhadap mudharat menjadi urgensi untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah.

2. Mendahulukan mafsadat

Mafsadat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menyakitkan. Terdapat tiga tolak ukur mafsadat, yaitu: *Pertama,* mafsadat yang dasarnya telah dikukuhkan oleh syara',

sehingga segala sesuatu yang sejenis dengannya dapat pula dipandang sebagai mafsadat. *Kedua,* mafsadat yang dibatalkan oleh syara'. *Ketiga,* mafsadat yang tidak dikukuhkan atau dibatalkan oleh syara'.

3. Maqāṣid al-Syarī'ah

Selain mudharat dan mafsadat yang dipertimbangkan dalam pengajuan dispensasi nikah, juga perlu mempertimbangkan maqasid al-syariah yang berupa kemaslahatan. Maslahat merupakan segala hal yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesukaran.

Adapun maqasid kemaslahatan jika dilihat dari tingkatannya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. *Al-dharuriyah,* yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan maka kerusakan akan timbul. Maslahat ini terdapat unsur memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta.
2. *Al-hajiyah,* yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan.
3. *Al-tahsiniyah*, yaitu perkara penyempurnaan yang dikembalikan pada harga diri, kemuliaan, akhlak mulia, dan kebaikan adat istiadat.[59]

---

59 Ahmad al Raisuni, *Nadhariyyat Al Maqashid 'inda Al Imam Al Syatibi* (Dar al Kitab al Islamiy, 1992); Al Syatibi, *Al Muwafaqat Jilid III* (Saudi Arabi: Dar Ibn Affan li an-Nash wa al-Tauzi', n.d.); Anthin Lathifah et al., "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz Al-Dīn," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 369–90, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

Maslahat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengabulkan dispensasi nikah, maslahat yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah sikap kedewasaan dan kemampuan secara fisik dan materi serta persiapan psikologis kedua calon mempelai yang telah matang dapat menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah serta kekal sebagaimana tujuan perkawinan menurut undang-undang. Oleh karenanya, persentase ditolaknya perkawinan dapat didasarkan pada ketidakhadiran pihak laki-laki dalam sidang permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut menyebabkan keterangan dari pihak laki-laki tidak dapat didengar oleh hakim. Sehingga, hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja. Sebab, dikhawatirkan kemaslahatan yang didambakan tidak dapat terwujud, dan justru malah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Dengan demikian, pertimbangan terbaik bagi anak menjadi suatu yang mutlak dalam penetapkan perkawinan bawah umur. Sehingga dispensasi dan semua kebijakan terntang perkawinan harus mempertimbangan aspek kebaikan dan kemaslahatan bagi anak dan menghindari adanya kemadaratan bagi anak.

E. Perkawinan Anak dan Işbath Nikah

Selain mengajukan permohonan dispensasi kawin, hal lain yang mungkin dilakukan oleh orang tua atau pasangan yang umurnya kurang dari 19 tahun adalah, mereka melakukan perkawinan bawah tangan, dan mereka mengajukan isbath nikah setelah umur minimal kawin terpenuhi. Isbat nikah merupakan penetapan sahnya perkawinan yang telah

dilangsungkan menurut syari'at islam, namun tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Hal ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan diganti dengan perma tahun 2013.

Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan dengan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. "Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."

Selain hal tersebut isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam." Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 hingga 11 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan.

Dalam konteks perkawinan bawah umur seringkali *itsbat nikah* dilakukan oleh anak-anak bawah umur (belum mencapai usia 19 tahun yang melakukan nikah bawah tangan, namun tidak mengajukan dispensasi perkawinan, atau mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tetapi ditolak. Dasar hukum pengajuan *itsbath nikah* yang dilakukan oleh orang yang di bawah umur tersebut menggunakan alasan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) UUP "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."

Adapun ketentuan tidak mempunyai halangan/larangan perkawinan di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara saja,[60] adalah sebagai berikut. Beberapa larangan secara permanen dijelaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974.

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri

60 Abdul Hadi, *Fiqh Munakaha* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 82.

lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin."

Selain itu larangan yang sifatnya sementara dijelaskan dalam pasal 9,10 dan 11 UU Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 9: "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini."

Pasal 10 : "Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Pasal 11: "(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu."

Dengan demikian, dalam ketentuan hukum di Indonesia, nampaknya ada beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan oleh calon pengantin di bawah umur, agar dapat melangsungkan pernikahan; *pertama*, mereka mengajukan permohoan dispensasi kawin; *kedua*, mereka melakukan itsbat nikah di saat mereka sudah dewasa. Dengan adanya itsbat nikah dan dispensasi kawin, nampaknya hukum di Indonesia memberi peluang dan mentolelir perkawinan bawah umur. Hal ini juga menimbulkan asumsi adanya kontradiksi norma hukum karena ada ketentuan yang membatasi umur perkawinan minimal 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP Nomor 16 Tahun 2019 sebagai UU Perubahan atas UUP Nomor 1 Tahun 1974, na-

mun dalam pasal 7 ayat (2) justru menjelaskan kebolehan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin jika umurnya belum memenuhi syarat ketentuan 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut [61]

F. Perkawinan Anak dan Keabsahan perkawinan

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sumber hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.[62]

Sebelum ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perkawinan bagi orang Indonesia umumnya diatur menurut hukum agama dan adat masing-masing.[63] Setelah adanya Hukum Negara yang mengatur mengenai perkawinan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, barulah masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan perkawinan menurut hukum Indonesia.

---

61 Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki, "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76, https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.that is based on Friedman & Hayden's legal system theory. The results of the study show that there are three substantial problems with the Islamic legal system, namely: (1

62 K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

63 Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 212.

Demikian pula ketika tahun 2019 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diamandemen dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka hukum yang harus dipedomani adalah hukum yang terdapat dalam UUP Nomor 16 Tahun 2019, yang secara khusus memuat batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, dari 16 tahun sebagaimana UUP No. 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun dalam UUP Nomor 1 Tahun 2019, disamping ketentuan dispensasi kawin. Namun dalam hal yang tidak dirubah, masih menggunakan UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Selain UUP tersebut, bagi yang beragama Islam berlaku juga ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I tentang Perkawinan. Namun demikian, dalam hal yang terkait dengan umur perkawinan tidak dapat dipedomani, karena ketentuan umur perkawinan yang ada dalam Kompilasi hukum Islam belum disesuaikan dengan ketentuan peruabahan dalam UUP Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[64]

Berdasarkan Hukum Islam, keabsahan perkawinan bagi yang beragama Islam ditentukan oleh terpenuhinya syarat

64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan rukun perkawinan. Sehingga permasalahan umur perkawinan bukanlah satu-satunya yang menyebabkan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Namun demikian, umur perkawinan dalam hukum Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Ketentuan umur perkawinan sebagai bagian dari hukum privat ini, memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.[65]

Hukum Islam (fiqh Islam menurut para ulama madzhab) tidak menentukan secara pasti batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan suatu perkawinan, namun Para Ulama menentukan berdasarkan ketentuan akil balig sebagai syarat bagi calon mempelai yang akan menikah. Adapun ketentuan akil baligh berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya sesuai konteks dan sosial kultur yang berkembang dan berlaku di masing-masing wilayah. Hal ini berbeda dengan hukum di Indonesia. Dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia, umur perkawinan adalah sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika para calon mempelai telah mencapai batas usia 19 (sembilan belas tahun)."

Bagi seseorang yang akan menikah pada usia 19 tahun, namun kurang dari 21 tahun, maka sesuai ketentuan tentang syarat perkawinan, ia harus mendapatkan izin dari orang

---

65 J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah*, cet 2 (Jakarta: Grasindo, 1998), 12.

tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan juga dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah Perintah mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

Dengan demikian, seseorang baru dibolehkan menikah ketika minimal berumur 19 tahun dengan adanya izin dari orang tua, karena ia belum mencapai umur 21 tahun, sehingga ia dianggap belum cakap melakukan perkawinan. Ketidakcakapan tersebut menimbulkan konsekwensi hukum yakni bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, dapat melangsungkan perkawinan jika ia mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sebaliknya jika anak yang belum berusia 19 tahun melakukan perkawinan tanpa mengajukan dispensasi perkawinan, maka perkawinan anak di bawah umur ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak-hak anak. seperti hak anak untuk tumbuh dan berkembang, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Karena secara psikologis usia anak-anak adalah usia dimana masih waktunya untuk bermain, belum waktunya untuk berumah tangga yang kemudian menjadi seorang Istri dan seorang Ibu.[66]

Oleh karenanya menurut perspektif hukum positif, perkawinan di bawah umur 19 tahun merupakan perka-

66 Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 213.

winan yang tidak sah dikarenakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait batas umur minimal yang membolehkan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali jika mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan. Dengan adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Namun demikian, menurut pasal 16 UUP Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi".

Berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UUP Nomo1 Tahun 1974, bahwa pejabat berwenang harus melakukan pencegahan perkawinan jika seseorang belum mebcapai batas usia minimal perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, dimana calon suami dan calon istri harus memenuhi syarat minimal umur 19. Dengan ketentuan tersebut, maka Pejabat yang berwenang harus berupaya melakukan pencegahan perkawinan calon istri dan calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun.

Demikian pula pejabat harus melakukan pencegahan perkawinan jika terdapat larangan perkawinan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 "berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;laki-laki dan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan;" ayat (2) "berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seo-

rang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;" ayat (3) "berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;" ayat (4) "berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;" ayat (5) "berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;" ayat (6) "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Selanjutnya Pejabat berwenang juga harus mencegah bila masih dalam masa Iddah sebagaimana ketentuan Pasal 9 UUP Nomor 1 Tahun 1974 "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang."

Selain itu pejabat berwenang juga harus melakukan pencegahan perkawinan terhadap pasangan yang muhhallil yang bercerai untuk kedua kalinya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 10 UUP Nomor 1 Tahun 1974 "Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Dan yang terakhir pejabat berwenang juga harus melakukan pencegahan perkawinan terhadap seorang yang muhallil sebagaimana ketentuan pasal 12 UUp Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut "Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai

lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 60 ayat (2) KHI bahwa: "Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan." Selanjutnya pasal 62, 63, dan 64 KHI menjelaskan tentang Pencegahan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 62 menjelaskan bahwa:

(1) "Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan."

(2) "Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain."

Pasal 63: "Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan."

Pasal 64: "Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi."

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, difahami bahwa orang yang dapat mencegah perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai
5. Suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami
6. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

Selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh mencatat perkawinan sebagaimana Ketentuan Pasal 20 UUP Nomor 1 Tahun 1974; "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan".

Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 19 tahun tidak dianggap sah perkawinannya, kecuali jika ia mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan, tidak melanggar ketentuan larangan-larangan perkawinan, tidak pada masa iddah, tidak muhallil dan bercerai 2 kali dengan pasangan yang sama.

BAB III

PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Peran-peran struktur hukum dimaksud adalah peran para pemangku kebijakan baik para pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan Lembaga-lembaga pemerintah terkait yang bersinggungan dengan permasalahan perkawinan anak. Adapun lingkup Indonesia dimaksud adalah wilayah-wilayah yang memiliki peran dalam menangani kasus perkawinan anak di wilayah Negara Indonesia, utamanya beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang secara *purposive* dipilih sebagai representasi dari sepuluh daerah tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia.

A. Peran Pemerintah dalam Mencegah dan Meminimalisir Perkawinan Anak

Peran pemerintah dimaksud di sini adalah Para pemangku kebijakan dari Lembaga-lembaga pemerintahan atau yang bentuk oleh pemerintah. Peran Pemerintah dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia, telah dilakukan mulai dari pemerintah pusat, daerah bahkan hingga pemerintah desa. Upaya-upaya tersebut semakin marak setelah diundangkannya UUP Nomor

16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Di antara peran Pemerintah dalam menangani permasalahan perkawinan anak sudah dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 18 April 2022, dimana dalam pasal 5 dijelaskan ruang lingkup Perda ini adalah untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Pada pasal 84 ayat (1) dijelaskan: "Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak." (2) "Pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk: a. mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak; d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga; e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak; f. menurunkan angka perceraian; g. menurunkan angka kematian ibu; h. menurunkan angka kematian bayi dan balita; i. menurunkan angka putus sekolah; dan j. menurunkan angka kemiskinan."[67]

---

67 Gubernur Jawa Tengah, "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak," 2022.

Di Jawa Tengah, Gubernur juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang "Pencegahan dan Penangan Perkawinan pada Usia Anak" yang disahkan tanggal 28 Agustus 2023[68] Adapun tujuan dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut adalah: "a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera; c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak; d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga; e. meningkatkan kualitas keselamatan ibu dan anak; f. memaksimalkan program wajib belajar l2 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah; g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; h. menurunkan angka perceraian; i. menurunkan angka kemiskinan; j. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; dan k. menurunkan angka stunting."

Upaya yang harus dilakukan dalam mencegak dan menangani perkawinan anak harus berpaku pada asas-asas : "a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan d. partisipasi." dengan adanya asas-asas yang harus ditegakkan tersebut, maka upaya yang dilakukan dapat berupa: "a. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; b. Penanganan Perkawinan pada Usia Anak; c. sanksi administrasi; d. monitoring darı evaluasi; dan e. pembiayaan.". Adapun yang

68 Gubernur Jawa Tengah, "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak" (2023).

berkewajiban melakukan upaya-upaya tersebut adalah : "a. Pemerintah Daerah; b. Dunia Usaha; c. Lembaga Pendidikan; d. Media massa; e. Orang Tua; f. Lembaga masyarakat; g. Kelompok anak; dan h. Unsur lainnya."

Hal sama dilakukan pula oleh pemerintah di Jawa barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan pelaksana Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak". Salah satu hal penting peraturan tersebut mengatur tentang pencegahan perkawinan Aanak seperti termuat dalam BAB VII huruf k, l dan m, sebagai berikut:[69]

k. "pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran anak;"
l. "pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;"
m. "advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak; Dengan semakin tingginya angka perkawinan anak yang ditandai oleh meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin."

Sebagai perbandingan dengan peran-peran yang dilakukan di beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat, peran-peran pemerintah dalam melaksanakan program-program pencegahan perkawinan anak, juga dila-

69 Gubernur Jawa Barat, "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak" (2022).

kukan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Di Jawa Timur misalnya, Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawangsa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang "Pencegahan Perkawinan Anak" yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2021. Adanya SE tersebut difahami bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan untuk mencegah angka perkawinan anak.[70]

Dengan ketentuan tersebut, maka program-program lanjutan dilakukan oleh Pemerintah di bawahnya baik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan bahkan di tingkat desa. Mereka bersinergi melakukan upaya-upaya meminimaliisir perkawinan anak antara satu Lembaga dengan Lembaga pemerintah lainnya, seperti yang dialakukan Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan (DP3AP2KB) atau ada sebagian daerah yang menamakannya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta instansi pemerintah lainnya.

B. Peran DP3AKB

Upaya pencegahan perkawinan anak dan sosialisasi akibat perkawinan anak sudah dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi memiliki beberapa program

---

70 DP3AK Provinsi Jawa Timur, "SE Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Menurunkan Perkawinan Anak" (Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan kependudukan, 2021), https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/16.

yang mendukung pencegahan perkawinan anak serta sosialisasi bahaya dan akibat perkawinan Anak.

Menurut Ardian, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Jawa Tengah, bahwa dalam menghadapi tingginya kasus perkawinan anak memiliki beberapa program di antaranya progran Bersama "*Jo kawin Bocah*" dan kegiatannya lintas sektor untuk membuat gerakan *jo kawin bocah*. Adapun teknis kegiatannya dilounching akhir tahun 2020 setelah dikeluarkannya perubahan umur perkawinan dari 16 tahun dalam pasal 7 UUP 1974 menjadi 19 tahun dalam UUP Perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020 setelah launching, karena berbarengan dengan masa Pandemi, sosialisasi memang tidak berjalan maksimal, sehingga DP3A2KB akhirnya membuat program "*Jo kawin Bocah".* Adapun kegiatan yang dilakukan dalam menangani kasus perkawinan anak ini dilaksanakan secara lintas sektoral, sehingga implementasinya di lapangan banyak dilakukan oleh BKKBN, disamping itu program *Jo Kawin bocah* diimplementasikan lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah.[71] Disamping itu program "Do kawin Bocah dapat diakses melalui website "*jokawinbocah*" pada DP3AP2KB Prov. Jateng (jatengprov.go.id) milik DP3A2KB yang membuka konsultasi "*jokawinbocah*" secara gratis 24 jam.

Kabupaten Brebes, sebagai wilayah tertinggi perkawinan anak di Jawa Tengah memiliki program turunan dari provinsi dalam mencegah perkawinan anak dengan program "*jokawinbocah*". Program tersebut disosialisasi-

71 Ardian Agil Waskito, "Personal Interview in Semarang, 23 February," (2022).

kan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencena (DP3KB) Kabupaten Brebes. Lilik Meidiawati,[72] Kepala Sub Koordinasi Pemberdayaan Perempuan menjeleskan bahwa program kerja terkait dengan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan adalah sosialisasi umur perkawinan ideal dan bahaya perkawinan anak. Menurut Lilik, sosialisasi tersebut dimaksudkan karena disadari pentingnya umur perkawinan haruslah umur yang dewasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga dewasa secara mental, sehingga umur 19 tahun perkawinan itu dapat dianggap ideal.

Selama ini beberapa program di DP3KB Kabupaten Brebes yang selama ini dilakukan adalah sosialisasi tentang bahaya usia perkawinan dini kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diwadahi dalam beberapa kegiatan di antaranya kegiatan forum anak. Zulva[73] sebagai psikolog DP3KB Kabupaten Brebes, yang terlibat dalam kegiatan pendampingan program di bidang perempuan dan anak juga menambahkan penjelasan bahwa program sosialisasi yang dilaksanakan untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah; *Pertama*, menggaungkan kegiatan 2P (Pelapor dan Pelopor), yakni kelompok *peer* remaja yang menerima pelaporan tentang hal-hal yang terkait dengan kekerasan anak, perkawinan anak dan hal-hal terkait permasalahan anak di Kabupaten Brebes. Selain ini remaja yang tergabung dalam Peer Remaja 2P, juga menjadi pelopor dalam melakukan hal-hal positif terkait anak. *Kedua*, disamping itu

---

72 Wawancara dengan Ibu Lilik Meidiawati, Kepala Sub Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022.

73 Wawancara dengan Zulva, psikolog di DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022

mereka juga mensosialisasikan program "*Jo Kawin Bocah*", yakni kegiatan sosialisasi yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dengan buku panduan yang sudah disediakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena kegiatan sosialisasi "*Jo Kawin Bocah*" merupakan kegiatan turunan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

Ibu Lilik dan Bapak Zulva menyadari bahwa Brebes merupakan wilayah tertinggi angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Menurut mereka, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes yaitu; ekonomi atau kemiskinan dan hamil di luar nikah itu nampaknya faktor yang paling mendukung meningkatnya perkawinan anak. Selain itu faktor hamil di luar nikah, tingkat pengetahuan, dan budaya juga menjadi faktor yang mendukung terjadi perkawinan anak di Kabupaten Brebes.

Bagi masyarakat menengah ke bawah, menikahkan anaknya di usia muda merupakan salah satu hal yang dianggap dapat membantu ekonomi keluarga, terutama jika anaknya menikah dengan pasangan yang tingkat ekonominya mapan. Dengan demikian terbantunya perekonomian keluarga menjadi salah satu motivasi terjadinya perkawinan anak pada keluarga kurang mampu. Di samping itu faktor pengetahuan tentang umur menikah ideal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang menikah di usia muda, baik yang disebabkan oleh pemahaman agama ataupun kurangnya pemahaman tentang pentingnya kedewasaan baik fisik maupun mental untuk menikah. Demikian juga tentang pergaulan yang cenderung bebas, bahkan hamil di luar nikah juga menjadi salah satu

faktor terjadinya perkawinan anak. Mereka beranggapan dari pada malu karena hamil di luar nikah, lebih baik dinikahkan segera.

Zulva menambahkan bahwa walaupun selama ini sudah dilakukan upaya sosialisasi bahaya perkawinan dini kepada masyarakat. Namun diperlukan penguatan pemahaman tentang hak-hak anak kepada masyarakat dan pergaulan yang semestinya dilakukan oleh anak. Dengan demikian budaya dan kebiasaan masyarakat melakukan perkawinan anak akan berkurang.

Upaya-upaya senada juga dilakukan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Di Kabupaten Indramayu, sebagaimana diungkapkan Susianti. selaku Kepala Sie. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Indramayu,[74] juga melakukan program untuk menurunkan angka perkawinan anak. Karena menurut Susianti, perkawinan anak merupakan fenomena yang sejatinya bertentangan dengan pemenuhan hak perlindungan bagi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 6, bahwa, "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali." Pengejawantahan dari amanah undang-undang tersebut seyogyanya diwujudkan dengan memberikan akses pendidikan yang terbaik bagi anak sehingga terhindar dari perkawinan dini

74 Wawancara dengan Susianti selaku Kepala Sie. Perlindungan Anak DISDUK-P3A Indramayu, tanggal 19 Agustus 2022

di usia anak-anak yang disebabkan oleh minimnya akses pengetahuan bagi anak.[75]

Bertitik tolak pada bunyi pasal tersebut, Susianti, selaku Kepala Sie. Perlindungan Anak DISDUK-P3A Indramayu sangat mengapresiasi adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk melakukan perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan, kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Menurut Susianti, batas usia minimum tersebut masih terlalu dini untuk seseorang melakukan perkawinan. Sebab, ditinjau dari kesiapan organ reproduksi manusia terutama perempuan yang akan melakukan tindakan-tindakan vital seperti hamil dan melahirkan, belumlah siap pada usia 19 tahun.

Kondisi sebagian masyarakat yang berangkat dari latar belakang ekonomi dan jenjang pendidikan yang rendah kerap menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada umumnya, kondisi lingkungan menyebabkan kematangan mental dan emosional seseorang menjadi berbeda-beda. Sehingga, pencegahan perkawinan anak di Indramayu pun tidak dapat dipukul rata. Pada kondisi-kondisi tertentu, seseorang diharuskan menikah padahal belum siap dari banyak aspek, penyebab yang paling sering dijumpai adalah sebab hamil di luar nikah. Apabila peristiwa tersebut terjadi, maka baik orang tua maupun pelaku lazimnya segera menempuh jalan dengan menikah. Maka, dalam kondisi darurat seperti demikian, kematangan mental dan emosional kerap kali diacuhkan. Oleh karenanya, terdapat program Pelatihan bagi *Catin*

75 Wawancara dengan Susianti, S.Psi., M.Psi., 19 Agustus 2022.

(Calon Pengantin) di Kabupaten Indramayu untuk melatih kesiapan pasangan dalam menghadapi pernikahan.

Dalam rangka meminimalisir tindak pelanggaran dan kejahatan terhadap anak, DISDUK-P3A menginisiasi program yang bernama PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat desa. Program tersebut berisi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, penghentian kekerasan pada anak, pencegahan pernikahan dini, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, serta hal-hal lainnya yang berksangkutan dengan anak.

Program tersebut merupakan program DISDUK-P3A yang setiap tahun senantiasa diperbaharui dan dievaluasi. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan sistem *rolling.* Apabila pada tahun tertentu DISDUK-P3A telah melakukan program pembinaan terhadap beberapa desa, maka tahun berikutnya program tersebut diselenggarakan pada beberapa desa lainnya yang berbeda. Sistem pergantian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang memang dialokasikan untuk pemebuhan hak-hak anak pada DISDUK-P3A.

Program PATBM dilaksanakan dengan memberikan pengarahan secara terpadu kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu, program tersebut juga dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan khususnya SMA sederajat karena sangat rawan terjadi pelanggaran dan kejahatan baik sesama anak maupun dari orang tua dan orang dewasa kepada anak. Tujuan dari adanya program PATBM yakni diharapkan Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan

berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa:[76]

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
5. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

---

76 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)," last modified 2016, h.2 https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf . Diakses tanggal 24 Agustus 2022

Berdasarkan tujuan tersebut, program PATBM memiliki beberapa payung hukum, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Merujuk pada payung hukum tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mendefinisikan PATBM sebagai sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Adanya program PATBM yang diselenggarakan oleh DISDUK-P3A di Indramayu juga berdampak baik untuk pencegahan perkawinan anak. Susianti, menyampaikan bahwa penyelenggaraan program PATBM di Indramayu juga dilengkapi dengan adanya Tim Lapangan. Mekanisme kerja Tim Lapangan tersebut adalah merespon adanya aduan dari masyarakat yang memang *urgent* dan perlu penanganan segera. Maka, Tim Lapangan akan secepatnya menuju lokasi peristiwa. Adanya Tim Lapangan membuat jangkauan DISDUK-P3A menjadi lebih luas untuk menangani aduan dari masyarakat. Luasnya kabupaten Indramayu tidak menjadi kendala untuk mewujudkan perlindungan yang terpadu

terhadap anak. Menurut penuturan dari Susianti, dalam merespon perkawinan dini di Indramayu, DISDUK-P3A sempat melakukan pencegahan di salah satu daerah yang ada di Indramayu, sebab menerima aduan dari tetangga sang anak yang akan dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Pencegahan tersebut dilakukan tidak secara represif, namun melalui penyampaian yang dapat membuka pemahaman orang tua dan juga keluarga sang anak, bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak, dan seyogyanya dilakukan pada saat usia sang anak telah memenuhi prasyarat dari Undang-Undang.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka efektifitas dari adanya program PATBM yang diselenggarakan oleh DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu sangat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya penjangkauan terhadap masyarakat oleh DISDUK-P3A, masyarakat mulai berangsur berani mengadukan adanya tindak pelanggaran maupun kejahatan yang menimpa anak-anak kepada DISDUK-P3A. Dengan demikian, DISDUK-P3A menjadi lebih maksimal dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak-anak di Indramayu berdasarkan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut juga termasuk menghindarkan anak-anak di Indramayu dari tindakan diskriminatif yang membuat anak-anak tersebut harus menikah di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pengejawantahan dari undang-undang Perlindungan Anak untuk mewujudkan hak berekspresi dan mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan usianya dapat diwujudkan.

C. Peran BKKBN

Di samping peran DP3AKB, BKKBN juga banyak berperan dalam menangani permasalahan perkawinan anak terutaman di tingkat provinsi. Menurut Iwan,[77] Sekretaris Peningkatan Kualitas dan Sistem Data Keluarga Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, mengupayakan program-program yang mendukung untuk menurunnya angka perkawinan anak.

Sebelum menjelaskan peran-peran yang dilakukan dalam meminimalisir angka perkawinan anak, Iwan berpendapat bahwa secara filosofis, umur 19 tahun sebagai batas umur minimal perkawinan dalam perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019, sebenarnya *nanggung*, mestinya pemerintah lebih tepat meningkatkan umur perkawinan menjadi 21 tahun karena umur kematangan fisik seperti tulang pinggul perempuan yang siap melahirkan adalah setelah berumur 21 tahun.

Iwan menjelaskan, secara nasional sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan terutama UU No 52 tahun 2009 tentang ketahanan keluarga. Dan Jawa Tengah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang salah satunya berisi tentang keutuhan keluarga. Beberapa program telah dilaksanakan seperti Genre (Generasi Berencana) yang mensosialisasikan modul *Jo kawin bocah* dan modul lain yang mengarahkan remaja untuk berani berpendapat. Kegiatan Genre dilakukan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan masyarakat jawa tengah. Adapun meteri yang diberikan

77 Iwan Dwi Antoro, "Personal Interview in Semarang, 26 August," (2022).

adalah seks pra nikah, kespro yang mengajak remaja untuk menikah pada usia matang. Kegiatan lain adalah PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang sasarannya anak remaja SMP, SMA dan mahasiswa. Ada juga PIK (Pusat Informasi Konseling) yang mengadakan kegiatan untuk remaja yang memberikan edukasi tentang kespro, bahaya nafza, life skill yang di jawa tengah digawangi oleh Niko dkk untuk mengkampanyekan usia pendewasaan perkawinan kepada teman-teman sebaya.

Dampaknya dari Genre juga diharapkan memberi materi pendewasaan usia perkawinan. Genre muncul pertama kali tahun 2006 atau 2007. Hasil kerjanya bisa dilihat jika kita membandingkan angka kelahiran usia remaja sebelum tahun 2006 dan setelah 2006 yang mungkin menurun, namun naik lagi setelah adanya Pandemi covid-19. Memang BKKBN tidak melakukan monev keberkasilan program menurunan angka perkawinan anak, karena hal tersebut dilakukan oleh Lembaga eksternal yakni Lembaga SDKI (Survai Demografi Kesehatan Indonesia) yang diadakan oleh eksternal Bapennas, *United Nations Population Award* (UNPA) dan Lembaga survei lainnya.

Peran BKKBN adalah sebagai pelaksana program kegiatan yang mengarah pada terciptanya keluarga sejahtera, termasuk di dalamnya adalah program-program penurunan angka perkawinan anak. Di antara program-program yang dilakukan adalah Genre, PIKR dan PIK sebagaimana dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga dasar-dasar konseling, pemahaman gender diadakan bersinergi dengan BNN, dinas Kesehatan, Kominfo, ulama dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Beberapa kasus dalam menghadapi perkawinan anak memang belum maksimal karena faktor-faktor lain yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh kasus di Jepara dimana banyak perkawinan anak dilakukan, ternyata karena ketentuan umur anak kurang disosialisasikan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang sudah mempersiapkan perkawinan anaknya tetap dilaksakan walaupun calon mempelai belum berusia 19 tahun. Mereka baru mengetahui ada peningkatan umur perkawinan ketika mendaftar di KUA. Karena keluarga sudah mempersiapkan kelengkapan pernikahan, akhirnya mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Bagi Iwan, aturan tentang bolehnya dispensasi dan itsbat nikah bukanlah peluang yang mendukung meningkatnya perkawinan anak, karena ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Namun demikian bisa saja terjadi upaya-upaya yang tidak sesuai ketentuan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sebagai contoh kasus di Jepara terjadi, seorang ibu yang menghendaki anaknya menikah walaupun usianya belum 19 tahun. Ia mengupayakan agar anaknya mendapat dispensasi dengan meminta urin ibu yang hamil agar anaknya terdeteksi hamil dan mendapat surat keterangan hamil yang dijadikan syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, padahal anaknya tidak hamil.

Iwan menegaskan memang yang paling sulit adalah mengupayakan keluarga ideal dan menurunnya angka perkawinan anak adalah merubah budaya, dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Sama halnya dengan merubah stereotype perawan tua bagi yang menikah di usia dewasa.

Hal ini menjadi tantangan bagi kita dan pemerintah untuk merubah strereotype dengan mengupayakan kesadaran hukum dan pemahaman-pemahaman positif, agar *stereotype* tidak lagi difahami sebagai kebenaran. Adapun upaya yang efektif dilaksanakan adalah sosialisasi dan edukasi melalui medsos, karena era-nya adalah era teknologi.

D. Peran KUA

Peran pencegahan perkawinan anak dilakukan juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini seperti dijelaskan oleh Hasim, Kepala KUA Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Menurut Hasim, hingga saat ini, KUA sudah melaksanakan tiga program sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung. *Pertama*, sosialisasi kepada masyarakat melalui "Bimbingan Remaja Usia sekolah" walaupun hanya diadakan setahun sekali di satu tempat saja dan baru dimulai sejak tahun 2021. *Kedua*, KUA juga mengadakan program bimbingan perkawinan sebagai program Nasional di masing-masing kecamatan bimbingan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun. Namun demikian, Hasim menyadari materi bimbingan perkawinan tidak sepenuhnya berisi tentang sosialisasi umur perkawinan. *Ketiga*, KUA juga memberikan pengetahuan kepada setiap orang yang mendaftar perkawinan tentang umur menikah menurut undang-undang perkawinan. Mereka yang mendaftar perkawinan harus hadir ke KUA, sehingga moment tersebut dijadikan salah satu sarana untuk mensosialisasi-

kan umur ideal menikah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan.[78]

Upaya yang sama dilakukan pula oleh KUA di Kabupaten Cilacap. Menurut Tfq (Inisial),[79] Kepala KUA Cilacap Selatan menjelaskan bahwa di KUA Cilacap Selatan angka perkawinan anak pada tahun 2021 terdapat 22 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Adapun tahun 2022 dari bulan Januari-Juli sudah terdapat 26 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Ketua KUA Kecamatan Cilacap Selatan sangat menyayangkan dengan tingginya angka pernikahan dini di Kota Cilacap khususnya di Kecamatan Cilacap Selatan, dikarenakan usia yang masih muda. Tfq menjelaskan, perkawinan anak tidaklah ideal karena secara kesehatan maupun mental belum benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan. Bagi si perempuan pun masih sangat rentan jika terjadi kehamilan, bahaya persalinan untuk anak di bawah umur juga sangat tinggi. Namun pernikahan dini ini tidak dapat dihindari karena di Kecamatan Cilacap Selatan pernikahan dini terjadi karena telah hamil terlebih dahulu. Hal ini menggambarkan bahwa pergaulan anak-anak di sini sangat bebas. Mungkin dikarenakan dekat pesisir pantai juga mempengaruhi, karena baik ayah atau ibunya itu pergi bekerja dari pagi dan pulang malam, sehingga pengawasan pada anaknya kurang, sehingga si anak pun bebas dalam bergaul.

Tfq juga menjelaskan bahwa prosedur perkawinan anak yang terjadi di KUA sudah sesuai aturan, yakni untuk

---

78 Wawancara dengan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022

79 Wawancara dengan Tfq, Kepala KUA Cilacap Selatan pada tanggal 22 Agustus 2022

dapat menikah di bawah umur maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sehingga kami dari pihak KUA jika telah ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, kami akan menikahkan pasangan tersebut. Klausul perihal dispensasi nikah menurut Ketua KUA Kecamatan Cilacap Selatan ini juga tepat, karena jika telah hamil terlebih dahulu dan tidak dapat dinikahkan, maka anak yang di dalam kandungan itu sangat kasihan nasibnya, karena tidak memiliki ayah yang jelas, ataupun jika tetap menikah siri pun hanya akan merugikan bagi si ibu dan anaknya. Jadi regulasi tersebut telah tepat, selain mereka yang menikah karena *kecelakaan,* orang-orang lain tetap menikah di umur yang sudah di atas Sembilan belas tahun.

Perubahan minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon pengantin perempuan dianggap sangat tepat karena dari pembuat undang-undang pun sudah mempertimbangkan dengan sangat-sangat matang untuk membuat sebuah regulasi. Seperti yang awalnya untuk perempuan itu minimal enam belas tahun, diubah menjadi Sembilan belas tahun, itu juga dengan pertimbangan yang besar pastinya untuk perempuan, karena untuk umur enam belas tahun itu masih terlalu dini, organ reproduksinya juga belum sempurna, dan belum siap organ tubuhnya apabila terjadi kehamilan yang nantinya akan terjadi pula proses melahirkan. Mengenai dispensasi nikah juga bentuk kemanusiaan dari pemerintah, karena jika mereka yang telah hamil di luar nikah misalkan, tidak dapat dinikahkan, maka bagaimana nasib dari anak yang ada di kandungan, padahal seorang anak tersebut tidak memiliki salah apapun, yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya.

Adapun beberapa program KUA Kecamatan Cilacap Selatan untuk meminimalisir pernikahan dini, di antaranya program sosialisasi dari tim Penyuluh Keagamaan KUA Kecamatan Cilacap Selatan yang dilakukan di pengajian-pengajian warga. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini kepada para orang tua dengan harapan bahwa orang tua akan memberikan pengetahuan itu kepada anak-anak mereka. Di samping itu program tersebut dapat menanamkan sikap untuk tidak melakukan pernikahan dini dengan memberitahu apa saja dampak yang akan dialami jika melakukan pernikahan dini. Program tersebut masih berjalan sampai sekarang, bahkan respon masyarakat juga baik terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh.

Mengenai program sosialisasi ini, Ibu Kasmi[80] selaku Koordinator Penyuluh Keagamaan di KUA Kecamatan Cilacap Selatan menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari evaluasi program yang telah dilaksanakan, Tim penyuluh membuat program lanjutan yang baru saja dimulai pada tanggal lima belas Agustus 2022 yaitu sosialisasi yang dilakukan satu bulan sekali untuk karang taruna, pemuda nelayan, anak-anak SMP dan SMA. Ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada anak-anak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam pergaulan dan tidak melakukan pernikahan dini. Pada awal program tindak lanjut, sosialisasi diberikan kepada orang tua, namun selanjutnya sosialisasi diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat menyerap informasi

80 Wawancara dengan Ibu Kasmi, Koordinator Penyuluh Keagamaan di KUA Kecamatan Cilacap Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2022

dan pengatahuan itu sendiri. Perubahan sasaran sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar informasi lebih tepat sasaran dan dikhawatirkan orang tua lupa tidak menyampaikan informasi tersebut kepada anaknya.

Kepala KUA Kecamatan Cilacap Selatan mengharapkan agar warga Kecamatan Cilacap Selatan tidak melakukan pernikahan dini, dan bagi anak-anak untuk lebih hati-hati dalam bergaul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, seperti hamil di luar nikah. Pesan lainnya adalah untuk lebih meningkatkan keimanannya, karena ketika kita memahami agama dengan baik, kemungkinan besar akan menghindari hal-hal yang dilarang agama, seperti berhubungan suami istri sebelum adanya perkawinan, sehingga menimbulkan pernikahan dini.

Fenomena perkawinan anak juga banyak terjadi di Indramayu. Menurut Mustamid, Kepala KUA Kecamatan Cikedung, kendati perkawinan anak merupakan fenomena yang lazim ditemui di Indramayu, namun pihak KUA juga menyadari bahwa fenomena tersebut merupakan hal yang perlu dicegah untuk menghindari dampak buruk pasangan yang belum siap untuk berumah tangga di kemudian hari. Oleh karenanya, KUA Cikedung memiliki strategi tersendiri untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indramayu umumnya, dan di kecamatan Cikedung khususnya. Strategi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara tertutup kepada masyarakat di berbagai kalangan. Sosialisasi tertutup dilakukan dengan menyampaikan pemahaman tentang arti penting pernikahan dan perlunya persiapan yang matang untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. Penyampaian tersebut dilakukan

oleh Penyuluh yang ditugaskan oleh Kantor KUA Cikedung, baik penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS. Untuk penyuluh non PNS sendiri, kepala KUA Cikedung telah bekerja sama dengan tokoh agama setempat baik Ustad, Kyai, Guru Agama, maupun Lebe (Amil) dari perangkat desa yang kerap mengisi acara-acara keagamaan tertentu. Dalam acara keagamaan yang biasanya berbentuk Majelis Ta'lim, Pengajian, Kegiatan rutin tempat ibadah, maupun kegiatan kemasyarakatan yang mendatangkan banyak masa seperti Adat Istiadat Desa dan Hajatan terutama dalam rangka perkawinan, para penyuluh tersebut akan memberikan ceramah yang didalamnya mengandung substansi untuk melangsungkan pernikahan di usia yang ideal.[81]

Mustamid, bersumsi bahwa sosialisasi secara tertutup tersebut efektif untuk menekan angka perkwinan anak di Indramayu. Sebab, jika dilihat dari budaya masyarakat yang masih kaku dalam menerima pengetahuan yang kurang selaras dengan pandangan yang dimiliki, maka penyampaian melalui kegiatan agama dan kemasyarakatan cenderung lebih mudah diterima. Selain itu, sosialisasi secara tertutup juga dipilih karena tidak memakan terlalu banyak biaya. Hal tersebut dilakukan karena sebagaimana penjelasan Mustamid, bahwa anggaran yang dialokasikan kepada Kantor Urusan Agama tidak cukup untuk melaksanakan program-program sosialisasi secara terbuka dengan acara yang terkonsep sedemikian rupa. Adanya oermasalahan anggaran tersebut membuat KUA harus dapat menyampai-

81 Wawancara dengan Mustamid, kepala KUA Kecamatan Cikedung, Tanggal 18 Agustus 2022.

kan pencegahan perkawinan anak dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan dana yang besar.

Peran-peran untuk meminimalisir perkawinan anak hampir dilakukan oleh masing-masing daerah dengan pendekatan dan cara yang berbeda tergantung konteks masyarakatnya. Hal ini seperti dilakukan jajaran KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Sulawesi, KUA juga berperan dalam meminimalisir angka perkawinan anak dengan melakukan kerjasama dengan BKKBN dalam mensosialisasikan dampak perkawinan anak, usia perkawinan ideal sesuai undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sosialisasi dilakukan secara intens setiap minggu agar masyarakat tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur kecuali dalam keadaan terpaksa karena sudah hamil di luar nikah. Mereka juga mendorong agar anak-anak lebih fokus pada pendidikan atau sekolah, diamping upaya lain juga dilakukan seperti membuat kebijakan untuk menolak permohonan perkawinan bawah umur.[82]

E. Peran MUI

Peran-peran untuk mencegah perkawinan anak juga dilakukan oleh Majelis Ulama Imdonesia (MUI), sebagai organisasi ulama-ulama yang secara historis didirikan oleh pemerintah untuk menunjang program-program pemerintah, walaupun tidak secara langsung dengan program-program khusus.

---

82 Indah Muhadara, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Publik* Volume 2 N, no. 1 (2016).

Menurut Ketua MUI Pusat Prof. Noor Achmad, tugas MUI adalah sebagai *himayatul ummah* (pelindung umat), *khadimul ummah* (pelayan umat) dan *shodiqul hukumah* (mitra pemerintah).[83] MUI sebagai mitra pemerintah berupaya menciptakan sinergitas yang kuat dalam berbagai kegiatan yang strategis termasuk salah satunya dalam hal pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini (pernikahan yang tidak berdasarkan ketentuan usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan).

Peran MUI sebagai mitra pemerintah tentu membantu Pemerintah termasuk dalam melakukan tugas-tugas keumatan. Juga ditegaskan oleh Sri Suhandjati, Anggota MUI Provinsi Jawa Tengah Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga. Menurut Suhandjati, MUI sebagai eleman pemerintah telah melakukan tugas keumatan, walaupun cenderung belum masimal dilakukan. Menurut Suhandjati, MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi media bagi ulama, zuama, cendekiawan Islam Indonesia dalam berkhitmad kepada bangsa dan Negara Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Adapun tugas MUI adalah membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia.

Selama ini Suhandjati menjabat sebagai Ketua 1 bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga menegaskan bahwa tugasnya sama dengan tugas MUI pada umumnya yaitu memberikan solusi (membimbing, membina dan mengayomi) dalam mengatasi problem yang dihadapi masyarakat terkait dengan persoalan agama dan kehidupan. Menurut

---

83 https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/pengurus-mui-jateng-periode-2021-2026-dilantik/, 18 juli 2021

Suhandjati, perkawinan anak atau lebih familiar dengan istilah pernikahan dini merupakan problem masyarakat (terutama di daerah pedesaan) yang tidak ada akhirnya hingga sekarang di era mileneal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara kuantitatif, seakan-akan ada angka penurunan dalam perkawinan anak namun di beberapa daerah masih saja sering terjadi, setidaknya masih terjadi perkawinan dini dengan berbagai motivasinya.[84]

Selanjutnya, Suhandjati berpandangan terkait perkawinan anak yg kurang berumur dari 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain historis, sosial, budaya dan agama. Namun jika dilihat dari aspek agama, berdasarkan surat An-Nur ayat 32 yang terjemahannya "Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui".

Inti dari ayat tersebut secara kontekstual adalah perintah untuk menikahkan orang yang membujang dan layak menikah, sebagai salah satu cara memelihara kesuciaan nasab, agar hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bahkan mendatangkan keberkahan. Dari surat tersebut, secara tekstual sama sekali tidak ada *statemen* atau tanpa adanya batas umur. Terlebih

84 Wawancara dengan Sri Suhandjati Tanggal 2 September 2022

melihat tujuan pernikahan menurut agama Islam yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*)." Dan, salah satu tujuan pernikahan untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan.

Dalam perspektif historis, Rosul menikah dengan Aisyah saat berumur 6 tahun, namun demikian beliau hidup bersama pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Umur tersebut secara medis sudah bisa menstruasi, kondisi saat itu, menentukan status baligh seseorang perempuan dengan keluarnya haid atau menstruasi dan seorang laki-laki dengan mimpi basah (*ihtilam*). Islam mendasarkan usia kematangan seseorang untuk menikah yaitu melalui kedewasaan fisik dan mental, kondisi itulah yang menunjukkan ukuran kedewasaan dan mempunyai kemampuan untuk berreproduksi secara medis. Bahkan beberapa ulama fiqh, seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baliq bagi seorang laki-laki adalah berusia 19 tahun sedangkan perempuan 17 tahun. Berbeda lagi dengan ulama besar Imam Syafii yang mengatakan bahwa baik untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama 15 tahun.

Dengan kondisi demikian, Suhandjati menegaskan ada perbedaan dalam memahami usia pernikahan, sehingga perlu adanya ijtihad untuk memahami kondisi dan konteks "*baligh*" di masa sekarang dan pada masa Rosul. Keberadan teknologi-informasi dan era digitalisasi yang secara massif memberikan pengaruh terhadap kematangan biologis se-

seorang, bahkan pendapat ulama fiqh mengatakan "semakin muda masa baliqnya kematangan biologisnya semakin muda". Lebih lanjut Suhandjati mengatakan, ketika pengaruh negatif semakin banyak, maka semakin berdampak buruk pada perkembangan anak terutama dalam menerima tanggungjawabnya.

Pada dasarnya, Suhandjati sependapat dengan aturan atau regulasi tentang perkawinan anak yang diamandemen menjadi 19 tahun untuk perempuan, sehingga ketentuan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 19 tahun. Ketentuan tersebut termuat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudan mencapai usia 19 Tahun (sembilan belas tahun)". Dan, di dalam ayat 2 disebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebut pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Namun, menurut Suhandjati, tetap harus ada terobosan dari Pemerintah untuk memfasilitasi bagi seseorang yang mengalami kondisi tertentu misalnya menikah siri atau dibawah tangan, *married by accident* (kehamilan diluar nikah) dan sudah terfasilitasi dengan Pasl 7 ayat 2 UU Perkawinan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan di daerah tertentu yang masih kuat budayanya terutama relasi kuasa (orang tua dan anak) memandang anak yang usianya belum 19 th dan belum menikah rata-rata orang tuanya gelisah, mereka lebih kuat

mengacu pada agama yang tidak berbasis batasan usia perkawinan. Oleh karenanya regulasi tersebut harus menyediakan terobosan yaitu dispensasi dengan respon yang positif artinya tetap ada persyaratan dalam implementasinya. Sehingga tidak menjadi kemudahan dalam penyimpangan norma-norma dalam undang-undang perkawinan. Dengan tetap mensosialisasikan eksistensi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, Suhandjati mengatakan secara tekstual pemerintah sudah tepat berupaya meningkatkan usia perkawinan, namun dibutuhkan kajian secara komprehensif untuk meminimalisir derasnya pengaruh digitalisasi (video, foto porno). Sehingga tidak terjadi kontroversial di satu sisi pemerintah mencegah pernikahan dini dengan aturan tetapi sisi lain pemerintah membiarkan derasnya pengaruh buruk dari informasi dan teknologi merusak alam pemikiran anak yang belum dewasa kondisi fisik dan mentalnya. Untuk itu harus ada sinergitas kebijkan pemerintah di masing-masing institusi seperti DPR dan Kominfo. Dengan derasnya teknologi informasi di era digitalisasi ini, Pemerintah harus responsive dan bijaksana tidak hanya melihat umur tanpa melihat keberadaan sosial budaya yang sudah bergeser mengikuti perkembangan jaman. Para remaja harus diberikan penguatan dari sisi teknis dan etika berbudaya digital yang postif dalam menghadapi era milineal yang serba digitalisasi, ini juga merupakan tugas pemerintah selain keluraga sebagai benteng yang utama. Sinergitas Pemerintah melalui DPR, kominfo dan lembaga terkaita lainya harus mendasarkan pada studi komparatif dalam mengatasi problem batas usia perkawinan.

Program yang dimiliki MUI khususnya bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga antara lain program sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dengan *stakeholders* ketua komisi perempuan, remaja dan keluarga di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah misal perkawinan muda ditinjau dari aspek agama, ekonomi dan kesehatan. Bahkan pada saat pandemic dilakukan secara online, dengan tag land MUI "ikhlas memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu program pemerintah". Sedangkan mitra MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga antara lain BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, PKK. Dalam pelaksanaanya sosialisasi dapat secara bersama-sama dengan lembaga terkait atau sendiri.

Menurut penilaian Suhandjati yang didasarkan pada pengamatan bukan penelitian, aspek sosial budaya masih cukup kuat mendominasi problem pernikahan dini atau pernikahan anak. Selama ini peran agama, relasi kuasa, ekonomi, era digitalisasi dan peran pemerintah dirasa kurang komprehensif dalam merespon problem tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya banyak kasus pernikahan di bawah tangan, pernikahan siri, pernikahan *married by accident* (hamil diluar nikah), dan bahkan mungkin terjadi perkawinan kontrak dll.

Program yang dilakukan MUI Wilayah bidang Perempuan, remaja dan keluarga bersifat koordinatif dan normatif (pemberian substansi dari materi hukum dan terutama agama), sedangkan MUI Kabupaten/Kota bersifat teknis jadi yang melakukan evaluasi MUI Kabupaten/Kota dan yang mempunyai alokasi anggaran cukup memadai secara teknis dan administratif.

Secara tegas Suhandjati mengemukakan, bahwa program tersebut direspon secara positif di Kabupaten / Kota. Adapun, dampak program yang dilakukan dapat dikategorikan dalam dampak positif dan negatif. Dampak positif program tersebut, memberikan pemahaman hukum tentang aturan undang-undang perkawinan kepada masyarakat kabupaten/kota khususnya perubahan batas usia pernikahan menurut UU Perkawinan. Sedangkan dampak negatifnya menimbulkan pemahaman yang kontroversial antara-aturan pemerintah dan budaya yang masih kental di masyarakat seperti kasus kawin siri atau kawin di bawah tangan, kawin kontrak, *married by accident*. Hal ini sekaligus menjadi kendala dalam pelaksanaan program, karena belum terwujud secara maksimal. Terlebih adanya pemahaman formulasi hukum dalam Pasal 7 ayat 2 dan konstruksi agama serta budaya di masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini MUI Kabupaten/Kota sangat responsif menerima dan mendesiminasikan ke lingkungannya baik secara formal maupun tidak dalam berbagai pertemuan. Dan bahkan, harapan MUI sosialisasi tersebut dapat menjadi virus porsitif tidak hanya untuk orang tua saja, tetapi juga madrasah, pesanteren dan sekolah-sekolah umum (SMA dan SMP) melalui desiminasi berbagai pihak.

Upaya yang dilakukan MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga secara internal melakukan diskusi terkait perkawinan anak, secara eksternal melakukan koordinasi MUI memberikan masukan-masukan (sharing pengalaman) kepada MUI Kabupaten/Kota. Upaya ini menjadi ikhtiar dan sumbangsih MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga

sebagai lembaga maupun manusia yang hidup di Negara Indonesia tercinta.

Hal senada ditegaskan oleh Wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap sekaligus sebagai Ketua MUI Kecamatan Cilacap Selatan, (MMDZ/Inisial).[85] MMDZ menegaskan banyaknya pernikahan anak yang di bawah umur 19 tahun, terutama yang terjadi di kabupaten Cilacap, sangat disayangkan, karena umur yang masih muda seharusnya masih bisa menikmati masa remajanya dan bermain bersama teman-teman sebaya. Belajar dan bermain di sekolahan itu merupakan hal yang hanya dapat dilakukan ketika masih muda. Asyiknya sekolah SMP dan SMA itu sangat sayang jika dilewatkan hanya untuk menikah. Karena pada dasarnya menikah itu dapat dilakukan nanti ketika sudah tepat waktunya. Umur di bawah 19 tahun menurut Wakil Ketua MUI Kab. Cilacap itu masih belum waktunya untuk menikah. Oleh karenanya ketentuan umur menikah dalam amandemen undang-undang perkawinan sudah tepat.

Namun demikian, hingga saat ini MUI sendiri belum memiliki program khusus apapun untuk menekan tingkat pernikahan anak di Kabupaten Cilacap. Selama ini kami sebagai MUI hanya dapat memberikan pengertian-pengertian saja kepada jamaah ketika sedang melakukan pengajian, perihal perkawinan dan sebagainya. Namun program khusus mengenai perkawinan anak belum ada.

Sementara ini MUI hanya melakukan tugasnya sesuai anjuran dari Kementerian Agama (Kemenag). Namun seba-

85 Wawancara dengan MMDZ Wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Agustus 2022

gai tokoh masyarakat secara personal tentunya tetap saling mengingatkan sesama umat muslim untuk berperilaku baik dan menghindari segala hal yang dilarang agama, seperti berpacaran yang sampai terlalu jauh.

Lebih lanjut wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap menambahkan, bahwa dalam Islam tidak ada aturan minimal umur untuk menikah yang diterangkan secara rinci berapakah umur seharusnya seseorang melakukan pernikahan. Namun dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya : "*Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya*". Kata "mampu" disini sering disalahartikan. Menurutnya seringkali kata mampu diartikan terlalu sempit. Ketika berpacaran ia merasa mampu, kemudian melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan kemudian hamil, dengan hal itu mereka merasa mampu ketika akan melangsungkan pernikahan. Manurutnya, mampu tidak hanya sekedar lisan bahwa ia mampu, tetapi kata mampu mencakup makna lahiriah dan batiniah bahwa ia memang benar-benar mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, mampu menafkahi lahir dan batin untuk istrinya dan anak-anaknya nanti. Dengan demikian, bagi mereka yang belum dewasa, maka mereka dianggap belum mampu bertanggungjawab untuk keluarganya sehingga tidak dianjurkan untuk menikah.

MMDZ berpendapat bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga harus dipertimbangkan secara matang, oleh karena itu anak di bawah umur masih belum bisa

berfikir jauh mengenai bagaimana kehidupan pernikahan. Sifat-sifat tidak dewasa yang mementingkan kebahagiaan sejenak itulah yang membuat mereka akhirnya dengan percaya diri melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, dan menimbulkan kehamilan. Jika sudah pada kondisi hamil dan tidak dinikahkan, maka yang menjadi korban adalah bayi karena status hukumnya bermasalah. Apalagi jika anak yang lahir perempuan, maka nasab dan wali nikah bukanlah ayah biologisnya, karena anak perempuan tersebut hasil dari hamil di luar pernikahan.

Sebagai Wakil Ketua MUI dan sebagai muslim, MMDZ merasa penting memperhatikan masalah pernikahan anak di kabupaten Cilacap khususnya, terutama dalam kasus perkawinan anak yang disebabkan hamil di luar nikah. Lebih lanjut MMDZ menjelaskan bahwa hal lain yang menyebabkan pernikahan anak susah dikendalikan adalah karakter anak yang susah untuk diubah. Oleh karenanya, sebagai sesama umat muslim, Ia hanya bisa saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal buruk lainnya. Jika sudah terjadi maka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangganya dan mengurus anaknya dengan baik, dan selalu perbaiki diri sendiri agar terhindar dari segala kemungkinan buruk lainnya.

F. Peran Hakim

Hakim Pengadilan dalam memutus perkara permohonan Dispensasi Kawin terdapat dilemma, hal tersebut di rasakan Indarka Putra Pratama seorang Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Mamuju. Pratama mencatat bahwa fenomena perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di

Dusun Landa, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju merupakan salah satu fenomena perkawinan anak yang dilakukan oleh pasangan yang berumur kurang dari 15 tahun yang tidak dicatatkan. Menurut Pratama, fenomena tersebut meresahkan, disamping itu sebagai apparat Peradilan Agama di Kabupaten Mamuju, Ia melihat perkawinan tersebut merupakan perkawinan beresiko karena menimbulkan dampak negatif baik secara fisik, kesehatan, psikologis, ekonomi maupun sosial. Pratama juga menegaskan bahwa justru setelah tiga tahun berjalannya UU perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tersebut, Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkata permohonan dispensasi, kebanjiran perkara permohonan Dispensasi perkawinan.[86]

Pratama bahkan menjelaskan bahwa dengan adanya peluang permohonan dispensasi bagi yang merumur kurang dari 19 tahun, "seolah-olah Negara menambal satu lubang yang bocor, namun membiarkan lubang yang lainnya tetap terbuka. "Kegalauannya dalam melihat dan menangani permasalahan dispensasi perkawinan di lapangan-pun ia uangkapkan:

"setiap hari saya menahan miris luar biasa ketika menjumpai laki-laki dan/atau perempuan yang masih begitu belia datang untuk mengikuti sidang perkara dispensasi kawin. Lebih miris lagi saat harus melayani mereka untuk mengajukan permohonan cerai dengan usia pernikahan

86 Indarka Putra Pratama, "Realita Dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur," Mahkamah Agung, 2022, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur-oleh-indarka-putra-pratama-s-h-27-6.

yang baru seumur jagung. Seolah-olah saya menyaksikan calon pemimpin bangsa sedang terombang-ambing nasibnya".[87]

Di sisi lain, beberapa hakim melihat permasalahan dispensasi menjadi masalah darurat karena sebagai solusi bagi sebagian besar yang mengajukan dispensasi dalam kondisi calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Dengan kondisi hamil tersebut, jika tidak diberi solusi, akan menimbulkan madlarat yang lebih besar untuk anak yang dilahirkannya nanti. Keterangan yang hampir sama menjadi alasan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.[88]

Oleh karenanya menurut Arif Mustaqim,[89] Hakim Pengadilan Agama Brebes, menjelaskan tentang pentingnya syarat dewasa dalam perkawinan. Menurut Mustaqim bahwa syarat kedewasaan seorang yang akan melangsungkan perkawinan, merupakan syarat yang harus dipenuhi. Namun ukuran kedewasaan tidak hanya dilihat dari usia, tetapi juga kesewasaan fisik dan psikis, yakni kematangan baik secara fisik maupun secara mental. Kematangan secara fisik ditandai dengan keluarnya sperma bagi seorang laki-laki sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Adapun bagi perempuan adalah keluarnya darah haid. Namun demikian ukuran tersebut tidaklah mutlak, karena kedewasaan fisik

87 Indarka Putra Pratama.

88 Lathifah, Ernawati, and Masduki, "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period."that is based on Friedman & Hayden's legal system theory. The results of the study show that there are three substantial problems with the Islamic legal system, namely: (1

89 Arif Mustaqim, "Perkawinan Usia Dini" (Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2020), https://www.pa-brebes.go.id/en/publikasi/berita-peradilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh. diakses tanggl 7 september 2022

menurut hukum Islam tersebut sesuai dengan ilmu kesehatan setiap bangsa yang mungkin berbeda antara satu dengan lainnya. Sedangkan kedewasaan psikis difahami sebagai kedewasaan mental yang baik, memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami ataupun istri terutama kemam puan untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik dan terhormat.

Selain masalah kedewasaaan, syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah beragama Islam. Syarat beragama Islam tersebut bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah sesuai agama Islam. Di samping itu, perkawinan juga harus mememuhi syarat tidak adanya larangan untuk menikah baik larangan karena mahrom, ikatan perkawinan, talak tiga, ihrom ataupun perzinahan.

Adapun dalam masalah perkawinan dini, Pengadilan Agama Brebes memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua atau para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 yakni jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, maka dapat minta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak baik pria maupun wanita. Kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama juga sebagaimana tercantun dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang perkawinan salah satunya, dan yang termasuk bidang perkawinan adalah permohonan dispensasi kawin.

Mustaqim menegaskan bahwa Pengadilan Agama Brebes termasuk pengadilan yang permohonan dispensasi kawinnya tinggi, terlebih pasca perubahan Undang-undang perkawinan yang menaikkan umur perkawinan calon mempelai perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini ditunjukkaan dengan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang masuk sampai akhir bulan Oktober 2020 mencapai 511 perkara.

Mustaqim juga menuturkan bahwa para hakim merasa dilema jika memutus permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan atau ditolak. Dianggap dilema, karena mempertimbangkan apakah mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu betul-betul bentuk penyelamatan ataukah sebaliknya bentuk penjerumusan bagi calon mempelai karena mereka masih anak-anak dan mengkhawatirkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Oleh karenanya pertimbangan maslahat dan madarat merupakan pertimbangan dalam memutus dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi kawin. Kecuali pagi pemohon yang tidak memenuhi syarat formil seperti permohonan dispensasi diajukan bukan oleh orang tua, tetapi pamannya di calon mempelai, maka pihak yang mengajukan diminta untuk mengganti dan mengajukan kembali kelengkapan dokumennya.

Mustaqim menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya; perlunya dilakukan penyuluhan se-

cara terpadu kepada masyarakat sampa ke tingkat desa dan kelurahan mengenai batas usia nikah; peran tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu ditingkatnya dalam memberi pemahaman agama terkait akhlak; peran serta orang tua untuk membimbing anaknya agar anak-anak, terutama anak di bawah umur untuk menjauhi pergaulan negatif; orang tua juga perlu membatasi dan mengawasi penggunaan handpone bagi anak-anaknya; dan meningkatkan peran pemerintah dalam mengadvokasi dan memberi perlindunagn anak agar anak usia 15-17 tahun fokus pada pendidikannya.

Beberapa keterangan di atas nampaknya selaras dengan beberapa data tentang kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes. Beberapa kasus perkawinan anak di Kabupaten Brebes dilakukan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Bahkan terkadang permohonan dispensasi diajukan oleh kedua keluarga calon suami dan istri secara bersamaam. Hal ini seperti permohonan dispensasi kawin yang diajukan Cslm (Inisial) dan Drsn (kedua orang tua) yang mengajukan permohonan dispenasi kawin untuk anak laki-laki mereka yang bernama Why yang baru berumur 18 tahun. Pihak keluarga calon istri pada kasus ini juga mengajukan permohonan dispensasi kawin yang akhirnya dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 353/P.dt.P/2022/PA. Bbs dijelaskan bahwa kedua orang tua calon mempelai perempuan yakni Rdn (ayah/ Inisial) dan Tnrh (Ibu/ Inisial) mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Ec (Inisial) yang baru berumur 18 tahun 4 bulan.

Dikabulkannya permohonan dispensasi yang diajukan didasarkan pada terpenuhi persyaratan formil dan materiil. Hakim mempertimbangkan kemampuan calon suami dan istri secara lahir batin serta pertimbangan kemaslahatan bagi kedua mempelai dan keluarganya. Di samping memeriksa persyaratan administratif, majlis juga meminta keterangan dari orang tua, calon pengantin dan dua orang saksi. Adapun administrasi yang diajukan meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduauk (KTP) pemohon, fotokopi KTP anak yang mau menikah, kutipan akta nikah orang tua, surat penolakan dari KUA untuk menikahkan anak, Foto kopi akta kelahiran, surat pernyataan belum menikah dari anak yang mau menikah, surat keterangan dokter, surat keterangan kelahiran calon menantu, surat keterangan belum menikah dari calon menantu, surat keterangan penghasilan calon mempelai pria, fotokopi KTP calon besan, fotokopi akta kutipan nikah calon besan dan fotokopi KK calon besan.

Pada persidangan hakim juga memberi nasihat untuk menunda perkawinan, namun karena syarat formil dan materiil sudah terpenuhi, maka dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan seperti untuk menghindari perzinahan karena kedua mempelai sudah sangat dekat, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan pemohon.[90] Angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes menempati urutan pertama di Jawa Tengah pada tahun 2020 seiring dengan masa pandemi yang menimbulkan beberapa dampak diantaranya pergaulan anak yang tidak lepas dari handpone dan rendahnya

90 Lihat salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA. Bbs.

pendidikan serta tarap ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah sebenarnya sudah melakukan upaya agar angka perkawinan anak dapat terus menurun. Misalnya pemerintah telah menrbitkan Perda Nomor 4 tahun 2014 atas inisiatif DPRD, namun hinga saat ini terus diupayakan proses-proses menuju kota layak anak. Namun demikian Zubaedah,[91] anggota DPRD Kabupaten Brebes menyadari anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan program yang mengarah kepada upaya meminimalisir perkawinan anak belum maksimal. Di samping itu untuk program diserahkan langsung kepada kebijakan yang menangani di Dinas-dinas terkait.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa semua pihak menganggap peningkatan angka perkawinan anak terutama setelah adanya amandemen undang-undang perkawinan yang berbarengan dengan adanya penyebaran covid-19, merupakan fenomena yang terjadi di daerah manapun di Indonesia sebagaimana diketahui dari data Badan Pusat Statistik atauppun Kementerian Agama. Meningkatnya angka perkawinan anak tersebut tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang saling terkait, baik pemahaman agama, pola relasi sosial, budaya dan politik yang ada di masing-masing daerah.

Banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Cilacap, dijelaskan oleh Ahmad Wahib,[92] Hakim pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Menurutnya, Selama menjadi Hakim di Pengadila Agama Cilacap, Wahib telah menangani

---

91 Wawancara dengan Zubaedah, anggota DPRD Kabupaten Brebes Praksi Golkar, pada tanggal 2 Agustus 2022.

92 Wawancara dengan Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Cilacap Tanggal 22 Oktober 2022

permohonan dispensasi nikah ratusan kali. Hal ini menggambarkan banyaknya pernikahan anak di Kota Cilacap. Menurut Wahib, sangat disayangkan jika anak yang masih sangat muda melangsungkan perkawinan. Hal ini tidak luput dari pergaulan anak-anak yang terlalu bebas, dampak teknologi yang semakin maju, sehingga jaman sekarang tidak susah mencari pasangan, dari aplikasi saja sekarang sudah bisa mendapatkan pasangan, namun kualitas pasangan yang seperti apa itu yang tidak dapat diketahui aslinya. Wahib menambahkan, bahwa pernikahan dini ini sebenarnya sangat bahaya bagi kesehatan, secara medis bagi perempuan organ reproduksinya belum siap untuk melakukan hubungan suami istri, dan apalagi hingga hamil dan melahirkan nantinya, angka kematian ibu yang masih di bawah umur juga sangat tinggi. Hal itu menyimpulkan bahwa kehamilan yang terjadi pada anak di bawah umur itu sangat berbahaya.

Wajib menjelaskan bahwa, umur perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam undang-undang tersebut telah diatur batas minimal perkawinan dimana sekarang baik perempuan maupun laki-laki batasnya adalah 19 tahun. Regulasi ini ada untuk memberikan aturan bagi masyarakat, yang mana harus ditaati, dengan harapan dapat terwujudnya masyarakat yang teratur dan tertib.

Menurut Wahib, regulasi mengenai batas minimal pernikahan ini sudah tepat, karena mengingat di umur 16 tahun itu masih tergolong sangat muda untuk melangsungkan pernikahan. Pastinya banyak faktor yang menjadikan minimal pernikahan menjadi 19 tahun, baik itu dari segi

kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Karena jika minimal umur 19 tahun, itu berarti mereka telah selesai pendidikan SMA. Dimana dianggap juga telah beranjak dewasa dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding hanya lulusan SMP. Wahib yakin bahwa pembuat undang-undang pasti telah memperhatikan banyak aspek dalam membuat sebuah regulasi. Walaupun ketentuan tersebut menurutnya belum bisa dikatakan dapat menekan angka pernikahan dini. Hal ini karena dalam kenyataannya malah justru lebih banyak yang melakukan pernikahan dini ketika peraturan telah di-ubah menjadi batas minimal umur perkawinan itu 19 tahun. Kenapa demikian? Karena yang umurnya 16-18 pada saat sebelum Undang-undang No 16 Tahun 2019 diberlakukan pada bulan September, mereka masih bisa melangsungkan pernikahan. Namun ketika telah diubah peraturannya di Undang-undang No 16 Tahun 2019 ini, mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan tanpa adanya dispensasi nikah. Hal ini menjadikan pernikahan dini melonjak tinggi.

Wahib juga menegaskan bahwa perihal dispensasi nikah ini juga perlu diperhatikan, mereka memang tidak diperbolehkan menikah sebelum umur 19 tahun, namun dapat sebuah keringanan dengan alasan-alasan yang jelas untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, berarti disini pemerintah memberikan solusi atas permasalahan masyarakatnya. Hal ini pun menjadikan pernikahan dini tidak dapat terkendali. Namun bagi Wahib, dispensasi nikah ini juga sekaligus menjadi perlindungan bagi anak yang terjadi sebelum pernikahan. Karena jika tidak ada dispensasi nikah, maka kemungkinan pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan siri, nasib anak tersebut

akan sangat sangat kasihan. Karena ia tidak memiliki ayah yang legal secara negara. Walaupun jika dilakukan pernikahan yang sah secara Agama dan Negara, anak yang ada sebelum terjadi ikatan perkawinan, itu hanya dapet dinasabkan kepada ibunya. Dalam akta pun hanya tertulis nama ibunya saja, namun setidaknya dalam tumbuh kembangnya ia didampingi oleh seorang orang tua yang lengkap. Karena faktor kemanusiaan itulah menurut bapak Ahmad Wahib diadakannya dispensasi nikah.

Lebih lanjut, Wahib juga menegaskan bahwa pernikahan anak yang masih banyak juga dikarenakan kurang tegasnya dalam membuat sebuah peraturan, selain tadi sudah diadakan peraturan minimal perkawinan, namun masih ada dispensasi nikah, dengan segala pertimbangannya. Kemudian tidak ada hukuman bagi para pelaku pernikahan anak ini, sehingga memungkinkan tertanamnya *mindset,* "tidak takut untuk melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, karena tidak ada hukuman yang akan mereka dapatkan, kecuali hukuman sosial." Padahal setelah mereka hamil di luar nikah, menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini

Menurutnya, perkawinan anak ini masih banyak terjadi di lapangan. Ia sebagai hakim yang sering menangani permohonan dispensasi nikah, seringkali mendengarkan alasan-alasan mereka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah kebanyakan karena hamil terlebih dahulu, mendengarkan cerita bagaimana anak tersebut bisa hamil, sangat mengiris hati. Wahib menceritakan bahwa ada seorang anak baru kelas 6 Sekolah Dasar (SD) telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya yang juga sama-

sama kelas 6 SD, lebih mirisnya lagi mereka melakukannya di lingkungan sekolah yaitu di dalam kelas ketika sekolahan sudah sepi setelah jam pulang sekolah. Mendengar itu bapak Ahmad yang juga sebagai orang tua merasa miris, karena seorang anak yang masih sekitar 11-12 tahun namun pemikirannya sudah jauh ke arah perbuatan seperti itu, sehingga menurut Wahib, hal tersebut disebabkan pergaulan dan tontonan mereka tidak benar.

Karenanya kebanyakan permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan jika telah memenuhi syarat formil, terlebih jika penyebabnya calon pengantin perempuan sudah mengandung. Dengan alasan rasa kemanusiaan biasanya hakim tidak akan bisa menolak permohonan tersebut. Oleh karenanya, bagi Wahib, pertimbangan kemanusiaan dan terpenuhinya syarat formil menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, kecuali jika ada syarat formil yang kurang, biasanya akan dicabut (tidak sampai ditolak), dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan permohonan dispensasi kawin kembali. Biasanya permohonan dispensasi kawin yang dicabut dengan alasan syarat formilnya tidak jelas, seperti yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu adalah paman dari si anak namun dari garis ibunya, padahal ayah dari si anak masih ada. Menurutnya, hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali jika ada surat kuasa dari si ayah kandung, terlebih jika paman yang mengajukan tersebut dari garis ibu. Jikapun terpaksa harus pamannya yang mengajukan, maka harus paman dari garis ayah. Jika hal seperti itu terjadi, biasanya Wahib meminta permohonan tersebut dicabut untuk diperbaiki oleh pemohon.

Menurut Wahib, dampak dari banyaknya dispensasi yang dikabulkan bisa saja menjadikan lebih banyak lagi permohonan dispensasi yang akan masuk ke pengadilan agama. Namun hal itu memang tidak bisa dihindari, karena daripada terjadi mudhorot yang lebih banyak, maka dengan itu lebih baik dikabulkan dispensasi nikahnya. Aspek kemanusiaan juga tidak dapat dihilangkan dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Bagi Wahib, harus ada upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lagi banyak pengajuan dispensasi yang disebabkan hamil di luar nikah pada uasia anak adalah, memperbaiki agama dan akhlak mereka. Hal ini karena kebanyakan calon pengantin anak tersebut ketika ditanya hakim, mereka tidak mengerjakan shalat. Dengan demikian menurut wahib, keimanan kepada Tuhan itu memang sangat penting untuk mencegah kita sebagai manusia melakukan hal-hal yang diluar anjuran Allah SWT.

Problem yang sama dihadapi juga oleh Munadi,[93] Hakim Pengadilan Agama Semarang yang ditunjuk menangani masalah permohonan Dispensasi kawin. Mengahadapi banyaknya kasus permohonan dispensasi yang diajukan, Munadi menjelaskan banyak hal tentang dilemma dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan.

Munadi mengawali penjelasannya dengan argumentasi mengapa harus dia yang menangani masalah permohonan dispensasi. Munadi menjelaskan bahwa pada dasarnya, secara kompetensi semua Hakim berwenang untuk menangami permasalahan perkawinan anak, namun lebih

93 Wawancara dengan Munadi, Hakim PA Semarang yang menangani kasus Permohonan Dispensasi Kawin, Tanggal 13 September 2022 di Kantor Pengadilan Agama Semarang

tepat bila hakim yang menangani adalah hakim yang sudah mempunyai sertifikasi penanganan kasus anak, sehingga lebih berkompeten. Di Pengadilan Agama Semarang hingga saat ini, belum ada Hakim yang mempunyai sertifikat anak untuk itu, maka Ketua Pengadilan Agama menilai Hakim yang dirasa mempunyai kapasitas dan berkompeten mengani perkara dispensisasi anak salah satunya adalah dirinya.

Menurut Munadi, perkawinan anak signifikan meningkat setelah adanya pandemic Covid-19. Dalam menangani perkara dispensisasi terhadap perkawinan anak berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khusunya Pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa "Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Dengan dasar hukum tersebut, maka hakim dalam mengani perkara permohonan dispensasi perkawinan anak diselenggarakan dengan hakim tunggal. Sehingga, pertimbangan yang diberikan Hakim dalam amar putusannya betul-betul ikhtiar mandiri berdasar keyakinannya dan fakta-fakta yang ada dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya Munadi mengatakan bahwa alasan mendasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan anak, selama ia sebagai Hakim terutama di Pengadilan Agama Semarang, hampir 99% alasannya adalah hamil di luar pernikahan. Alasan hamil diluar pernikahan dengan konteks perkara yang bervariasi, misalnya; *Pertama*, perkawinan anak yang usianya baik perempuan atau laki-laki yang tidak memenuhi persyaratan yaitu 19 tahun dikarenakan sudah hamil, *Kedua*, permohonan dispensasi sekaligus pengajuan anak karena suami dan istrinya melakukan perselingkuhan

dan melahirkan anak, *Ketiga*, perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang salah satunya tidak memenuhi persyaratan usia perkawinan, namun belum melakukan hubungan suami istri.

Varian konteks perkawinan anak yang diajukan permohonan dispensasi yang berbeda-beda tersebut, membutuhkan penanganan yang berbeda-beda juga. Menurutnya, pada kasus alasan yang ketiga tersebut, Hakim mengarahkan dan mempermudah proses persidangan sampai pada penetapannya. Hal ini, dilakukan agar tidak terjadi hal yang lebih mudharat sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan. Pada kasus atau alasan yang pertama dan kedua itu pun menjadi hal yang dilematis maka keputusan yang diambil tetap demi kemaslahatan. Kondisi yang dilematis ini menuntut Hakim tetap memberikan keputusan yang baik untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang (sesuai Pasal 1 butir 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Menurut PERMA Nomor 5 tahun 2015, Pasal 1 butir 6 tersebut menegaskan "bahwa kepentingan terbaik anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak".

Munadi menjelaskan, bahwa hampir semua permohonan dispensasi dikabulkan. Oleh karenanya jika ada penetapan yang menolak permohonan dispensasi perkawinan, harus dihargai penolakan permohonan tersebut, mungkin tujuannya untuk memberikan pembelajaran atau terapi sosial bagi masyarakat agar tidak menjadikan alasan kehamilan untuk pemanfaatan hal-hal yang negatif. Munadi berprinsip mengambil pertimbangan putusan berdasarkan

pada kepentingan terbaik anak yaitu kepentingan "nasab" terhadap anak yang akan dilahirkan. Prioritas aspek kemanusiaan bagi anak dalam perkembangannya.

Sebagai contoh PA Semarang mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor../Pdt.P/2022/PA.Smg (Nomor perkara tidak dipublish sebagaimana permohonan PA Semarang), dimana anak pemohon seorang gadis dengan NIK 3374115708080004 yang masih berusia 13 tahun dan calon pengantin laki-laki dengan NIK 3374111604040001 yang berusia 17 tahun. Pemohonan tersebut dikabulkan dengan alasan calon pengantian perempuan hamil.

Dalam menangani kasus permohonan dispensasi, Pengadilan Agama Semarang memiliki MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagai wujud peran dan tugas Pemerintah sesuai kompetensinya dalam rangka menyelesaikan perkawinan anak. Peran tersebut, lebih bersifat represif daripada perventif meskipun secara implikasi tetap ada bagi masyarakat. Pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan sebelum para pihak melakukan pendaftaran.

Di samping permohonan dispensasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan dalam menangani kasus perkawinan anak adalah dengan cara itsbat nikah. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri atau bawah tangan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilakukan secara sirri atau bawah tangan agar memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaiakan masalah perkawinan anak dikarenakan jika sudah menikah

secara siri dan mempunyai anak. Menurut Munadi jika menangani Itsbat nikah, hakim harus menetapkan perkawinannya pada pernikahan yang pertama, sehingga anak yang lahir terlindungi secara hukum.

Bagi Munadi sebenarnya eksistensi undang-undang perkawinan seharusnya dapat menekankan angka perkawinan anak, namun yang lebih penting lagi pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi yang mengatur batas usia anak yang dapat menggunakan HP. Hal ini disebabkan banyaknya kasus permohonan dispensasi ini dipengaruhi oleh dampak negarif dari era digitalisasi pada pandemic covid 19, terutama adanya kebijkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis *online.* Sementara masyarakat terutama anak remaja tidak memahami dampak negatifnya, sehingga muncul penyimpangan perilaku seperti seks bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Maraknya perkawinan anak yang terjadi di Indramayu juga ditegaskan Moh. Suhadak,[94] hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Suhadak, dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Indaramayu cukup tinggi, padahal tingkat kesadaran hukum masyarakat sekarang juga sudah cukup tinggi. Oleh karenanya kesadaran hukum masyarakat yang belum sepenuhnya tersebut yang menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Indramayu.

---

94 Wawancara dengan Moh. Suhadak, hakim Pengadilan agama Kabupaten Indramayu, Tanggal 25 Agustus 2022.

Suhadak, menginformasikan bahwa persentase dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu adalah 90 persen, yang mana berarti masih terdapat potensi bahwa permohonan dispensasi nikah dapat ditolak, yakni sebesar 10 persen.

Penolakan dispensasi nikah oleh Majelis Hakim juga dapat terjadi walaupun calon pengantin wanita sudah hamil di luar nikah. Namun, angka penolakan tersebut sangat kecil sekali mengingat situasi yang mendesak agar kedua calon pengantin dapat dinikahkan. Adapun yang menjadi alasan ditolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut didasarkan pada nasihat hakim dalam persidangan. Apabila nasihat tersebut menghendaki agar tanggung jawabnya dikembalikan pada kedua orang tua masing-masing pihak, maka permohonan dispensasi nikah tidak dapat dikabulkan.

Dalam hal pengajuan dispensasi nikah maka orang tua pemohon harus mengacu pada bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni mengenai kebolehan diajukannya permohonan dispensasi kawin dengan alasan penyimpangan umur. Adapun batas usia minimum tersebut kini menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan, menurut Suhadak, merupakan langkah yang sudah tepat. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa di Indramayu, tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah cukup tinggi. Sehingga, masyarakat cenderung mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk dapat memperoleh pengakuan dari negara mengenai perkawinan yang dilakukan. Tolak ukur asumsi bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indramayu tinggi adalah dilihat dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan

Agama. Hal tersebut mencerminkan keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk dapat memperoleh pengakuan yang legal dari negara menganai perkawinan yang dilakukan, meskipun harus melalui proses yang sedemikian rupa.

Kendati merepresentasikan cukup tingginya angka kesadaran hukum masyarakat Indramayu, perkawinan anak tetap memiliki dampak buruk yang tidak dapat ditepis. Di antara dampak buruk tersebut adalah banyaknya anak muda yang sudah memiliki anak dan harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Padahal, di usia yang masih muda, anak-anak seyogyanya memiliki masa dan kondisi lingkungan yang cukup untuk mendukung mereka dalam mengembangkan kepribadianya, sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, angka perceraian pun cenderung meningkat, yang mana pelakunya masih relatif muda. Tingginya angka perceraian tersebut juga merupakan efek domino dari fenomene perkawinan anak yang masif.

G. Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Peran DPR dalam meminimalisir perkawinan anak dilakukan secara tidak langsung seperti penganggaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ngaini Richadl anggota DPR Jawa Tengah dan Zubaedah anggota DPR Kabupaten Brebes. Menurut mereka, masing-masing daerah telah menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pencegahan perkawinan anak, namun tidak secara khusus penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan meminimalisir angka perkawinan anak seperti sosialisasi bahaya dan dampak negatif perkawinan

anak, melainkan diserahkan kepada masing-masing SKPD untuk menentukan kegiatannya. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Richadl dan Zubaedah bahwa DPRD tidak secara khusus menganggarkan dana untuk sosialisasi tentang tema-tema terkait perkawinan anak kepada usia remaja, karena jenis program dan implementasinya diserahkan kepada dinas-dinas terkait.

Namun demikian terdapat pula anggota DPR yang baru menyadari pentingnaya peran DPR dalam membuat regulasi-regulasi untuk meminimalisir perkawinan anak. Hal ini sebagaimana Taufiq Hidayat (Ketua DPRD Kabupaten Cilacap),[95] realitas maraknya perkawinan anak di Kabupaten Cilacap menggugah keprihatinannya. Hal ini karena realitas perkawinan anak di Kabupaten Cilacap sangat tinggi. Menurutnya, usia tidak hanya menentukan mampu tidaknya menjadi istri atau suami, namun banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan batas usia minimal perkawinan. Kebanyakan pasti akan mengatakan faktor ekonomi itu sangat menentukan untuk kelangsungan kehidupan keluarganya kelak, anggapan seperti ini apakah dapat membenarkan mereka yang anak orang kaya, memiliki banyak warisan dibolehkan menikah di bawah umur? Tentu saja tidak. Menurutnya, Dalam perkawinan banyak yang harus dipertimbangkan, tidak hanya sebatas ekonomi, secara kesehatan dan mental pun harus diperhatikan. Mereka yang masih usia muda ini tubuh dan mentalnya belum mampu untuk melakukan perkawinan.

---

95 Wawancara dengan Taufiq Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 22 September 2022

Taufik menegaskan bahwa pernikahan dini ini tidak jauh dari gaya pacaran jaman sekarang yang sangat ekstrim. Anak muda jaman sekarang sudah tidak lagi malu untuk bermesraan di tempat umum, bahkan banyak juga yang melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan. Pergaulan yang sangat bebas ini mau tidak mau akan mengakibatkan banyaknya terjadi hamil di luar nikah. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan karakter baik untuk anak maupun orang tuanya.

Lebih lanjut, menurut Taufik, faktor bebasnya penginapan seperti hotel ataupun kos juga sangat berperan penting dalam hal pernikahan anak. Pengawasan pihak hotel yang sangat minim ini mengakibatkan tempat penginapan menjadi tempat mesum. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami sebagai masyarakat Kota Cilacap, khususnya saya sebagai ketua DPRD Cilacap. Budaya pacaran yang kebarat-baratan yang diterapkan anak muda jaman sekarang menjadi kalangkabut, karena tidak diimbangi dengan pengetahuan pengetahuan lainnya, seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan semacamnya. Sehingga mereka dalam melakukan sex bebas banyak terjadi kebobolan yang akhirnya mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan, padahal umur masih sangat muda. Namun yang menjadi pembeda adalah mereka yang berpacaran secara normal tetap aman. Berarti dapat disimpulkan perkawinan anak tergantung karakter anaknya. Untuk itu perlu dibenahi karakter-karakter anak yang tidak baik.

Pernikahan dini juga tidak hanya persoalan hamil di luar nikah namun ada juga orang tua yang menjodohkan

anaknya, ataupun memaksa anaknya untuk segera menikah. Untuk orang tua yang masih memiliki pemikiran seperti itu perlu juga diperbaiki karakternya untuk tidak mendukung anaknya melakukan pernikahan dini, perlu ditanamkan juga sifat malu jika anaknya melakukan pernikahan dini. Ketika anak-anak lain masih bahagia dengan kehidupan sekolahnya dan bermain dengan teman-temannya, mereka yang melakukan pernikahan dini ini akan terperangkap dengan kehidupan sebagai ibu rumah tangga, hal ini sama saja merenggut hak kebahagiaan remaja dari anak tersebut.

Pemerintah telah menaikan aturan mengenai batas usia anak, namun kurang tegas karena masiha ada celah untuk tetap melakukan pernikahan dini yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah. Celah ini merupakan solusi atas permasalahan mereka yang mengalami situasi yang darurat dan harus melangsungkan pernikahan, seperti ketika telah terjadi kehamilan.

Anak-anak yang lahir dari orang tua yang belum dewasa ditakutkan tidak dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan tercukupi gizinya. Pemerintah mengeluarkan regulasi perihal batas minimal umur perkawinan ini dengan harapan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas adalah mereka yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki pendidikan yang tinggi, pemikiran kritis dan dapat bersaing dengan orang lain dalam dunia kerja nantinya. Itu adalah harapan negara untuk kita sebagai warga negara. Negara tidak mengharapkan anak-anak akan mengalami stunting, tidak tumbuh kembang dengan baik, namun jika anak itu berasal dari mereka yang hamil di luar nikah dalam keadaan masih dibawah umur, kesehatan

ibu yang mengandung akan mempengaruhi kesehatan anak di dalam kandungannya. Jika anak tersebut lahir prematur karena mungkin kandungan ibunya yang tidak sehat, maka akan melahirkan anak yang kurang sehat pula. Hal inilah yang ingin dihindari oleh negara, maka dari itu dibuatlah regulasi demikian.

Taufik yang awalnya kurang memperhatikan mengenai pernikahan anak ini, setelah berbicara banyak dengen peneliti terkait penelitian yang sedang dilakukan ini, Taufik menjadi tertarik untuk mengusulkan Perda untuk mendukung regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena belum ada aturan yang lebih merinci untuk warga Kota Cilacap. Menurutnya, dalam perda, perlu mengatur baik terkait anak, ataupun orang tua. Perlu juga pendidikan karakter baik dari anak dan orang tua, ketika karakter telah dibentuk dengan baik, diharapkan dapat menjadi orang yang taat dan memiliki perilaku yang baik juga. Lebih lanjut Taufik mengilustrasikan, dengan adanya perda (nanti), dapat meminimalisir perkawinan dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah. Demikian pula ketika orang tua dididik karakter yang baik, maka dapat mendidik dan mengawasi pergaulan anaknya lebih baik lagi, dan tidak ada lagi pemikiran "jika tidak menikah di waktu muda akan membuat malu keluarga," yang selama ini seringkali menjadi alasan memaksa anak untuk segera menikah. Bagi anak juga dapat membatasi diri dan mengetahui bagaimana batasan-batasan dalam sebuah hubungan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang di luar batas wajar.

Lebih lanjut Taufik juga menjelaskan bahwa untuk meminimalisir perkawinan anak perlu pengawalan kegiatan

kemasyarakatan mulai bagian paling dasar yaitu RT, RW, Desa, hingga KUA. Semua elemen tersebut harus saling mengingatkan kepada warganya. Jika memang nanti benar akan tercipta Perda mengenai perkawinan dini ini, dapat mengatur mengenai kewajiban sebagai anak untuk tidak menikah di bawah umur, dan mengatur juga masyarakat untuk dapat membantu peraturan itu terlaksana dengan baik.

BAB IV

BUDAYA HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

A. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia

Angka perkawinan anak di Indonesia, berdasarkan tingkatan 10 wilayah tertinggi Data Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa angka tertinggi perkawinan anak adalah wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 12,52 persen, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 11,48 persen, Jawa Timur 10,85 persen, Sulawesi Barat 10,05, Kalimantan Tengah sebanyak 9,85, Banten 9,11, Bengkulu 8,81, Jawa Tengah 8,71 dan Jambi 8,56.[96]

Tulisan ini lebih memfokuskan pada beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, namun demikian wilayah lain juga disebut untuk melegitimasi bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia, terjadi peningkatan angka perkawinan anak, terutama setelah ditetapkannya perubahan UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan umur perkawinan calon mempelai perempuan minimal 16 Tahun menjadi 19 tahun sebagaimana Undang-Undang

96 Badan Pusat Statistik, "10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020)," 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020.

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan juga disebabkan kondisi Pandemik yang memaksa anak-anak sekolah lebih intens bergelut dengan handphone yang bisa bersemancar ke situs dan komunikasi lewat dunia maya.

Beberapa daerah di Jawa Tengah semuanya mengalami peningkatan angka perkawinan anak, bahkan Jawa Tengah menduduki peringkat 9 secara nasional pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Tengah, terdapat beberapa daerah yang peningkatannya signifikan seperti Kabupaten Brebes yang menjadi kabupaten tertinggi perkawinan anak tahun 2020. Namun ada juga daerah yang cukup tinggi baik sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan dengan setelah adanya perubahan Undang-undang perkawinan seperti Kabupaten Cilacap. Dan angkanya cukup rendah sejak sebelum ada perubahan undang-undang perkawinan hingga pasca perubahan undang-undang perkawinan seperti halnya Kota Semarang. Untuk itu mewakili variasi daerah tersebut, maka perkawinan anak di wilayah Jawa Tengah diwakili oleh tiga daerah tersebut. Adapun untuk wilayah Jawa Barat lebih khusus di wilayah Kabupaten Indramayu dengan pertimbangan keunikan budaya Indramayu dalam perkawinan dan perceraian, bukan saja perkawinan anak yang banyak terjadi, namun juga perceraian anak banyak terjadi, bahkan dalam beberapa kasus perkawinan dan perceraiannya pun dilakukan secara sirri.

Berdasarkan data Kementerian Agama Jawa Tengah, tercatat bahwa tahun 2019 tercatat angka perkawinan anak berjumlah 2.049 kasus, namun pada tahun 2021 meningkat

menjadi 12.972 kasus atau terjadi peningkatan 630 persen.[97] Kenaikan angka perkawinan anak pada tahun 2020 terjadi di semua daerah di Jawa Tengah. Adapun peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya ketentuan naiknya batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan dari 16 tahun dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun dalam UUP Nomor 16 Tahun 2019 yang berbarengan dengan masa pandemik.

Berikut adalah angka tertinggi permohonan dispensasi yang kurang dari 19 tahun hingga 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. *Pertama,* Kabupaten Brebes dengan jumlah 1280 kasus permohonan dispensasi perkawinan, yang terdiri dari 769 permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan 511 pemohonan dispensasi diajukan pihak laki-laki. *Kedua,* Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 689 peermohonan dispensasi, yang terdiri dari 528 permohonan dispensasi diajukan oleh calon pengantin perempuan dan 161 laki-laki. *Ketiga*, Banyumas dengan jumlah 554 permohonan dispensasi kawin, dengan jumlah 360 permohonan dispensasi diajukan oleh pihak perempuan dan 194 laki-laki. *Keempat*, Kabupaten Pemalang dengan jumlah 482 permohonan dispensasi kawin, dengan jumlah 293 permohonan diajukan oleh pihak perempuan dan 189 laki-laki. *Kelima*, Kabupaten Cilacap dengan jumlah 312 kasus yang terdiri dari 168 permohonan dispensasi diajukan oleh calon pengantin perempuan dan 144 laki-laki. Sedangkan Kota semarang cukup rendah

97 Cecep Burdansyah, "Kasus Pernikahan Anak Di Jateng Melonjak 630 Persen," *Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2021/06/15/*, 2021, https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-di-jateng-melonjak-630-persen.

dengan jumlah 152 kasus yang terdiri dari 93 permohonan dispensasi diajukan calon pengantin perempuan dan 59 laki-laki.[98]

Apalagi jika jumlah permohonan dispensasi kawin tahun 2020 dihitung berdasarkan jumlah pengajuan yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan di mana umur calon mempelainya antara 19-21 tahun untuk laki-laki dan 16-21 tahun bagi perempuan tahun. maka data yang ada hampir terhitung dua kali lipat. Di Kabupaten Brebes misalnya, jumlah permohonan dispensasi sejumlah 4.972 dengan rincian, pemohon dari pihak laki-laki 1350 sedangkan dari pihak perempuan 3622 pemohon. Demikian pula di Kabupaten Cilacap, permohonan dispensasi kawin secara keseluruhan sejumlah 4.851 yang terdiri dari 1668 terdiri berasal dari pemohon, sedangkan pemohon pihak perempuan sejumlah 3.183. sedangkan Kora Semarang yang terhitung rendah, jumlah pemohon dispensasi secara keseluruhan sejumlah 1.952 yang terdiri dari 793 pemohon pihak laki-laki, sedangkan pemohon pihak perempuan sejumlah 1.159 pemohon.[99]

Berdasarkan data dari kementerian Agama Jawa Tengah bahwa jumlah angka perkawinan anak di Kabupatem Brebes dari tahun ke tahun justru mengalami kenaikan dan justru mendapat jumlah tertinggi pada tahun 2020. Pada tahun 2017 perkawinan anak berjumlah 46 laki-laki dan 44 perempuan, pada tahun 2018 berjumlah 28 laki-laki dan 29 perempuan, pada tahun 2019 berjumlah 143 laki-laki dan 147 perempuan, dan puncaknya pada tahun 2020 berjumlah

98 Data perkawinan anak Tahun 2020 dari Kementerian Agama Jawa Tengah
99 Data perkawinan Anak Tahun 2020 dari Kementerian Agama Jawa tengah

511 laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan 769 perempuan yang berumur kurang dari 16 tahun. Adapun laki-laki yang menikah berumur 19-21 tahun sejumlah 1350 orang dan perempuan yang berusia antara 16-21 tahun berjumlah 3622 orang.[100] Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi di Jawa tengah pasca adanya amandemen Undang-undang perkawinan yang bersamaan dengan masa Pandemi Covid.

Tingginya jumlah angka perkawinan anak di Brebes disebabkan oleh beberapa hal seperti pemahaman agama, faktor ekonomi atau kemiskinan, salah pergaulan, pengaruh media online dan hamil di luar nikah. Menurut Hasim Ashari,[101] kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, di antara penyebab adanya pernihakan usia anak adalah faktor pemahaman masyarakat tentang umur dewasa menikah sehingga menikah di usia muda menjadi suatu kebiasaan, disamping itu juga disebabkan pergaulan karena hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah sangat dekat sehingga dikawatirkan akan terjadi perzinahan.

Terkait faktor pemahaman masyarakat tentang kedewasaan umur menikah, menurut Hasim, masyarakat yang beragama Islam masih memahami bahwa Islam tidak membatasi umur minimal 19 tahun, mereka masih memahami bahwa syarat menikah adalah baligh (kedewasaan secara fisik). Hal tersebut menjadi pemahaman yang dominan di masyarakat santri atau yang lebih kental agamannya. Pemahaman ini menjadi salah satu alasan

---

100 Data perkawinan anak tahun 2020 dari Kementerian Agama Jawa Tengah

101 Wawancara dengan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022

mengapa mereka masih banyak yang menikah usia muda. Hasim menambahkan sementara ini masyarakat masih belum sepenuhnya menerima pemahaman tentang umur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan sebagai umur ideal, tapi Hasim meyakini bahwa semakin lama masyarakat akan memahami pentingnya memahami umur dewasa bukan hanya dewasa fisik, apalagi di beberapa wilayah sudah ada pabrik, dan perempuan banyak yang lulusan SMP dan SMA yang terlibat bekerja. Kondisi tersebut menuntut mereka untuk menunda perkawinan pada usia anak. Menurut Hasim sebenarnya umur perkawinan 19 tahun ini ideal dan tidak bertentangan dengan syari'at (*la yukhâlifu syār'i*), sehingga perlu diupayakan agar masyarakat faham dan mengikuti aturan tersebut.

Beberapa keterangan di atas nampaknya selaras dengan beberapa data tentang kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes. Beberapa kasus perkawinan anak di Kabupaten Brebes dilakukan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Bahkan terkadang permohonan dispensasi diajukan oleh kedua keluarga calon suami dan istri secara bersamaam. Hal ini seperti permohonan dispensasi kawin yang diajukan Cslm (Inisial) dan Drsn (kedua orang tua) yang mengajukan permohonan dispenasi kawin untuk anak laki-laki mereka yang bernama Why yang baru berumur 18 tahun. Pihak keluarga calon istri pada kasus ini juga mengajukan permohonan dispensasi kawin yang akhirnya dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 353/P.dt.P/2022/PA. Bbs dijelaskan bahwa kedua orang tua calon mempelai perempuan yakni Rdn (ayah/ Inisial) dan Tnrh (Ibu/ Inisial) mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pe-

rempuannya yang bernama Ec (Inisial) yang baru berumur 18 tahun 4 bulan.

Demikian pula perkawinan anak di Kabupaten Cilacap sebagaimana data dari Kementerian Agama juga terjadi fluktuatif, walaupun jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah, jumlahnya stabil sejak sebelum adanya amandemen yang hampir bersamaan dengan masa pandemi maupun setelah amandemen. Pada tahun 2018 terdapat perkawinan anak dengan jumlah 115 laki-laki dan 58 perempuan, pada tahun 2019 terdapat 129 laki-laki dan 85 perempuan dan pada tahun 2020 terdapat 144 laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan 168 perempuan yang kurang dari 16 tahun. Adapun yang berumur antara 19-21 laki-laki berjumlah 1668, sedangkan dan perempuan yang berumur antara 16-21 tahun berjumlah 3183 orang. Dengan jumlah tersebut pada tahun 2020, Kabupaten Cilacap menempati urutan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan dan ketiga Kabupaten Cilacap.

Beberapa kasus perkawinan anak di antaranya dilakukan oleh St (inisial),[102] warga Jl. Bahari Rt 4 Rw 7, Tegalkamulyan. St menikah dengan suami yang bernama Hfs (Inisial). St menikah pada Tanggal tujuh belas Juli 2022. Saat itu St masih berumur 17 tahun dan Hfs berumur 16 tahun. Pasangan ini telah menjalin asmara sejak satu tahun lalu sebelum dilangsungkan pernikahan. Karena keduanya tidak melanjutkan sekolah kemudian setelah St berumur 16 tahun dan Hfs berumur 15 tahun mereka melangsungkan pertunangan. Namun karena gaya pacaran yang terlalu

102 Wawancara dengan St, pelaku perkawinan Anak, tanggal 25 September 2022

ekstrim dan beranggapan bahwa mereka telah bertunangan maka akan menjadi suami istri, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri sebelum adanya perkawinan dan menyebabkan kehamilan. Rasa saling percaya dan saling memiliki inilah yang membuat mereka berdua melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan, walaupun telah ada ikatan pertunangan. Ketika perkawinan dilaksanakan usia kandungan St telah dua bulan. Di umur pernikahan yang masih dini ini karena baru menikah selama sekitar dua bulan, mereka belum merasakan dampak apapun, masih merasakan kebahagiaan seperti ketika mereka masih berpacaran. Namun mereka tidak luput juga dari gunjingan tetangga karena St menikah akibat hamil terlebih dahulu.

St berharap untuk kedepannya tidak terjadi permasalahan yang berarti untuk keluarga kecilnya, berharap juga untuk suaminya bisa mendapatkan pekerjaan untuk menafkahinya dan buah hatinya kelak, karena saat ini mereka masih tinggal bersama orang tua St. Pernikahan yang ia lakukan tidak dirasa salah, namun tetap ia tidak membenarkan hamil di luar nikah. Semua proses pengurusan permohonan dispensasi kawin, mulai ke KUA hingga Pengadilan Agama dilakukan oleh kedua orang tua St dan Hfs. Rasa bersalah karena telah membuat orang tuanya malu atas perbuatannya juga masih dirasakan St dan Hfs hingga sekarang. Namun ia juga sadar kalau itu tidak bisa diulang, ia hanya bisa meminta ampun kepada Tuhan dan berharap kelak anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sebagai orang tua, Maryati[103] (ibu dari St) merasa bahwa pernikahan anaknya ini memberikan pukulan yang luar biasa, karena tidak menyangka anaknya dapat berbuat di luar batas seperti itu. Awal mengenai pertunangan yang memang tergolong masih dini memang disetujui oleh kedua orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki. Itupun karena permintaan dari anak-anak yang memang mengatakan sudah ingin menikah dan siap, karena ditakutkan akan melakukan hal-hal di luar batas lainnya. Maryati menyadari umur mereka belum cukup untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka bertunangan terlebih dahulu untuk menunda pernikahan hingga usia mereka mencukupi. Sebagai orang tua juga sudah memberikan pengertian kepada anaknya untuk menunggu hingga mereka sudah cukup umur, pertunangan itu hanya untuk mengikat saja.

Ibu Maryati tidak menyangka bahwa kedua anak tersebut tidak dapat menahan nafsu mereka, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal ini disadari Maryati, tidak luput dari kurangnya pengawasan mereka sebagai orang tua, padahal sebagai orang tua, ia telah memberikan larangan untuk tidak sering keluar bersama apalagi sampai tengah malam, ataupun sering sekali berpacaran di rumah. Namun karena kedua orang tua sibuk kerja, menjadi kurang dalam mengawasi anaknya. Ketika hal itu sudah terjadi maka orang tua pun tidak bisa apa apa selain mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yaitu dengan cara menikahkannya walaupun masih di bawah umur. Sebagai orang tua juga yang mengurus segala keperluannya di Balai Desa, KUA dan Pengadilan Agama.

---

103 Wawancara dengan Maryati, Ibu dari St tanggal 25 September 2022

Sebagai orang tua pun Maryati mengetahui bahwa suami anaknya atau anak menantunya belum bisa menafkahi istrinya secara lahir, oleh itu selama ini masih di bantu oleh orang tua untuk keperluan mereka. Baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan saling membantu keperluan anaknya. Hal ini juga dirasa miris oleh Ibu Maryati, karena seharusnya ketika sudah menikah, mereka dapat mandiri, tapi masih menjadi tanggungan orang tua. Inilah yang sebenarnya menjadi ketakutan bagi Maryati, ia menikahkan anaknya di usia yang masih sangat dini, terlebih suami anaknya tidak memiliki pekerjaan. Menurut Maryati, jika tidak terjadi "*kecelakaan"* (hamil di luar nikah), Maryati tidak akan membiarkan anaknya untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Maryati merasakan *omongan* dari tetangga pun sangat menyakiti perasaannya, bahkan ia merasa gagal menjadi orang tua.

Karena semua peristiwa ini telah terjadi, Maryati menuturkan, tidak ada jalan lain selain ikhlas dan memohon ampun kepada Tuhan atas kelalaiannya menjaga anak. Harapan besar untuk anak dan menantunya untuk bisa membesarkan anaknya kelak dengan baik, dan mendidik anaknya menjadi anak yang baik sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang tuanya. Berusaha untuk menerima keadaan adalah cara Maryati untuk tetap dapat hidup dengan anak dan menantunya, karena jika ia tidak menerima itu semua, akan sulit untuk dapat hidup bersama. Berusaha untuk mencarikan pekerjaan juga untuk menantunya agar dapat menghasilkan uang untuk persalinan istrinya nanti.

Pernikahan anakpun dilakukan oleh Elt,[104] warga Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari. Elt menjelaskan, setelah lulus SMP, ia bekerja di Jakarta dan bertemu dengan yang menjadi suaminya sekarang. Setelah menjalin hubungan pacaran, mereka memutuskan untuk kos bersama. Karena selalu tidur di satu kos, merekapun beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri yang akhirnya mengakibatkan Elt hamil. Saat itu usia Elt berumur belum genap 15 tahun, dan pacarnya telah berumur 19 tahun. Elt baru mengetahui ia hamil setelah masa kandungan 2 bulan, dikarenakan ketika kerja kesehatannya menurun, dan setelah di cek ternyata hamil. Saat mengetahui kehamilannya, Elt kembali ke rumah dan memberikan kabar ke orang tuanya, ketika akan memberikan kabar pun ia merasa takut akan respon kedua orangtuanya. Namun Elt lega karena pacarnya mau bertanggungjawab atas anak yang ada di kandungan Elt, dan akhirnya mereka menikah pada Bulan Oktober 2018.

Elt menikah di umur 15 tahun. Karena menurut Undang-undang No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, batas usia menikah kala itu untuk perempuan adalah 16 tahun, maka Elt harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Proses permohonan itu diurus oleh ayah Elt. Saat menikah Elt berhenti bekerja sedangkan suaminya masih bekerja di tempat yang sama di sebuah PT di daerah Cikarang.

Elt mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya baik baik saja hingga saat ini, walaupun terkadang ada masalah-masalah kecil perihal ekonomi, namun belum pernah

104 Wawancara dengan Elt, pelaku perkawinan anak tanggal 25 September 2022

ada masalah besar yang membuatnya merasa menyesali menikah muda. Hanya saja ia merasa kasihan dengan anaknya yang ketika lahir beratnya hanya 2,3 kg dan ia lahir prematur masih 8 bulanan. Sehingga setelah anaknya lahir memerlukan perawatan yang lebih di rumah sakit. Karena pernikahan yang ia lakukan disebabkan hamil terlebih dahulu, hal tersebut menjadi bahan gosip tetangga sekitar. Awalnya Elt merasa stres, karena ia tahu bahwa ia salah, gunjingan tetangga memberikan tekanan lebih kepadanya, di samping itu orangtuanya merasakan efek yang sangat besar sehingga kebiasaan untuk berbaur dengan tetangga menjadi berkurang.

Elt berharap, masyarakat luar bisa berhenti dari membicarakan soal pernikahannya yang dilakukan setelah ia hamil terlebih dahulu, terlebih kakak perempuannya yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Di awal pernikahan banyak hal yang dipikirkan oleh Elt, terutama permasalahan dengan orang tua kandungnya dan juga mertuanya yang masih belum bisa menerima dengan ikhlas atas perbuatan Elt dan suaminya. Rasa malu yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah juga menjadi permasalahan ketika awal pernikahan, Elt jarang keluar rumah, namun seiring berjalannya waktu Elt berusaha untuk hidup normal seperti dulu tanpa menghiraukan ucapan orang lain.

Pernikahan Elt bagi Nur (Ibu Elt)[105] menyisakan perasaan bersalah. Nur merasa gagal dalam mendidik anaknya. Ketika Nur mengetahui anaknya hamil, ia sangat-sangat terkejut, kecewa, dan campur aduk tidak karuan. Menurut

105 Wawancara dengan Nur, Ibu dari Elt, 25 September 2022

Nur, jujur ia tidak mengetahui jika anaknya berpacaran dengan yang sekarang menjadi suaminya itu, karena Elt tidak pernah mengatakan apapun perihal hubungan asmaranya. Tidak ada niat sedikitpun untuk menikahkan putrinya di usia muda kala itu.

Usaha ibu Nur untuk membujuk anaknya melanjutkan sekolah pun sudah dirasa tidak kurang, namun karena anaknya memang tidak menginginkan melanjutkan sekolah, maka Nur akhirnya mengikuti keinginan anaknya untuk setelah lulus SMP langsung bekerja di Jakarta. Nur mengira memang anaknya fokus bekerja di sana, tidak ada kecurigaan bahwa anaknya akan berbuat yang aneh aneh di luaran sana, yang ia tahu putrinya adalah anak yang baik dan tidak bebas pergaulannya. Elt pun sempat dipondokkan, karena SMP-nya adalah SMP berbasis pondok pesantren kala itu. Jadi ibu Elt menganggap bahwa putrinya setidaknya memiliki bekal agama yang cukup. Karena hal itulah rasa kecewa Nur lebih besar lagi. Nur sebenarnya keras dalam menasehati Elt, ia melarang Elt berpacaran dan tidak berteman dengan anak anak yang nakal sebagai bentuk rasa sayang dan juga tanggungjawabnya sebagai orang tua. Namun anaknya melalaikan semua nasihat dan pesan dari orang tuanya. Suami Nur merupakan orang yang sangat penyabar, dan selalu memberikan apapun yang putrinya minta asalkan mampu, kasih sayang yang diberikan kepada anaknya dirasa tidak kurang, perhatian dan lain-lainnya.

Ia menuturkan "Jarak yang jauh jadi halangan kami dalam mengawasi putri kami" begitu jelas Bu Nur. Apa yang dilakukan anaknya di tempat kerja tidak diketahui oleh orang tua jika anaknya tidak memberi tahu sendiri. Rasa

percaya yang hanya bisa diandalkan kala itu. Harapan Nur tidak banyak, beliau hanya berharap rumah tangga anaknya dapat langgeng, diberkahi oleh Allah SWT. Beliau juga berharap yang terbaik untuk anak, mantu dan cucunya.

Perkawinan anak di Kota Semarang juga meningkat signifikan sejak dikeluarkannya UU nomor 16 tahun 2019. Pada tahun 2017 berjumlah 57 kasus, tahun 2018 berjumlah 64 kasus, tahun 2019 menjadi 105 dan tahun 2020 meningkat menjadi 217 kasus. Adapun kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Gunungpati berjumlah 27 kasus dan Kecamatan Ngaliyan berjumlah 25 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Mei, Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan 92 permohonan dispensasi perkawinan dari 104 perkara yang diajukan[106]

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisir angka perkawinan anak sebagaimana dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Kepala DP3A Mukhamad Khadik menjelaskan isu strategis yang dilakukan DP3A bekerjasama dengan PKK Kota Semarang yakni ketua PKK Krisseptiana Hendar Prihadi melakukan roadshow ke kelurahan-kelurahan. Adapun salah satu program untuk menekan angka perkawinan anak adalah melakukan proses pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan anak.[107]

---

106 Radar Semarang, "Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin," 2021, https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/06/16/hingga-mei-2021-sudah-104-anak-di-semarang-ajukan-dispensasi-kawin/.

107 Admin, "Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Kota Semarang" (n.d.), https://semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_pernikahan_dini_di_semarang.

Khadik menjelaskan beberapa alasan mengapa angka perkawinan anak meningkat: pertama, perubahan pola hidup masa pandemik yang berpusat pada rumah; kedua, situasi ekonomi yang mengharuskan orang tua konsen mencari nafkah sehingga mengabaikan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak sehingga anak bebas mengakses media online dengan konten pornografi dan seks bebas sehingga mereka hamil di luar nikah. Selanjutnya Khadik juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang perkawinaan usia dewasa sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 16 tahun 2019 dimana batas usia menikah yakni 19 tahun.

Naiknya angka perkawinan anak juga terjadi di Jawa Barat. Angka perkawinan anak di Jawa Barat merupakan wilayah tertinggi kedua secara Nasional dengan jumlah 21.499 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 9821 kasus pada tahun 2020.[108] Namun demikian, sekalipun menurun dari tahun 2019, angka Perkawinana anak di Jawa Barat pada tahun 2020, menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia, dengan jumlah perkawinan anak sebanyak 11,48 persen.

Keadaan tersebut menstimulus pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021.

---

108 Azzis Zulkhairil, "Selama 2020 Ada 9.821 Perkawinan Anak Di Jawa Barat," *Jabar. Idntimes.Com*, n.d., https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/selama-2020-ada-9821-perkawinan-anak-di-jawa-barat.

Dalam hal yang terkait perkawinan anak dijelaskan dalam pasal 41 huruf e,f,g Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021, yang berbunyi bahwa pemerintah wajib melakukan: (e) "pencegahan terjadinya perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;" (f). "pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;" (g). "advokasi penanganan perkawinan anak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak."

Menurut IIn Indasari,[109] Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), perkawinan anak di Jawa Barat pada tahun 2022 terjadi sebanyak 5.523 kasus dari 5.577 permohonan dispensasi yang diajukan. Adapun wilayah tertinggi perkawinan terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 570 perkawinan. Selanjutnya terbanyak kedua terjadi di Indramayu sebanyak 564 perkawinan, dan posisi ketiga tertinggi adalah kabupaten Ciamis dengan 541 pernikahan, selanjutnya posisi keempat adalah Kabupaten Cirebon sebanyak 480 perkawinan dan sisanya dimasing-masing daerah bervariasi dengan jumlah 400 ke bawah. Lebih lanjut Iin menjelaskan jumlah tersebut adalah jumlah absolut dari Pengadilan Agama, namun bisa jadi data di lapangan lebih banyak.

Adapun penyebab terbanyak adalah karena hamil di luar nikah. Sehingga IIn atas nama DP3AKB menghimbau agar

---

109 Rifat Alhamidi, "5.523 Pernikahan Dini Terjadi Di Jabar, Garut 'Juaranya,'" 2023, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5-523-pernikahan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya.

orang tua mendampingi anaknya dan memenuhi kebutuhan anak tidak hanya fisik, tetapi juga kedekatan secara hati, terlebih dapat mengawasi pergaulan anak-anak mereka. IIn menambahkan bahwa tantangan globalisasi menyebabkan anak-anak mengakses informasi yang tidak hanya berdampak posiitif, tetapi banyak juga konten-konten dewasa yang memberi dampat negatif kepada anak-anak.

Sebagai wilayah tertinggi kedua, maka bagaimana gambaran perkawinan anak di Indramayu menjadi penting dibahas, karena karena fenomena menarik terjadi di Indramayu. Indramayu merupakan daerah yang tidak hanya dikenal dengan realitas maraknya perkawinan anak, tetapi juga perceraian anak.

Di Kabupaten Indramayu, seperti halnya di Kecamatan Cikedung yang berada di tengah-tengah antara Indramayu bagian Barat dan bagian Timur, fenomena perkawinan anak marak terjadi. Letaknya yang strategis dan di tengah-tengah membuat kecamatan Cikedung memiliki warna budaya yang tidak condong ke Indramayu bagian Barat maupun Timur. Indramayu sendiri memiliki corak masyarakat yang cukup unik, berada diantara akulturasi budaya Sunda dan Jawa. Dengan keunikannya yang menarik untuk diteliti, Indramayu justru terkenal dengan sebutan RCTI (*Rangda Cilik Turunan Indramayu*), yang jika diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia artinya Janda Muda Keturunan Indramayu. Sebutan tersebut muncul dikarenakan kebiasaan menikah muda dan juga angka perceraian yang tinggi di Indramayu.

Menurut Mustamid (Kepala Kantor Urusan Agama Cikedung), fenomena perkawinan anak merupakan hal yang

tidak asing di daerah Indramayu. Oleh karena itu, adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk dapat melakuakan pernikahan yang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu pembaharuan hukum yang tepat.[110] Adanya penambahan usia sebagai batas minimum untuk dapat melakukan perkawinan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih melangsungkan perkawinan di usia yang ideal.

Namun, menurut Mustamid, masyarakat di Indramayu sendiri belum sepenuhnya dapat menerima adanya revisi UUPerkawinan yang menaikkan umur perkawinan anak dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pemikiran masyarakat yang sebagian masih kolot kerap menganggap bahwa batas minimum usia pernikahan khususnya bagi perempuan yang saat ini 19 tahun dinilai terlalu lama. Hal tersebut disebabkan karena fenomena menikah muda bagi masyarakat Indramayu telah mengakar, sehingga kebanyakan masyarakat baik itu orang tua maupun dari sisi sang anak masih berkeinginan menikah di usia muda. Sehingga adanya revisi terhadap undang-undang perkawinan mengenai batas usia minimum untuk menikah dinilai menjadi kendala tersendiri untuk dapat mewujudkan itikad baik tersebut. Sebab, masyarakat yang awam masih beranggapan bahwa tidak ada batas usia minimal untuk dapat menikah. Sebagaimana dalam syari'at Islam, sepanjang kedua calon mempelai su-

110 Wawancara dengan Mustamid, tanggal 18 Agustus 2022.

dah baligh maka keduanya diperbolehkan untuk menikah, yang mana perempuan dalam fiqh Islam dinilai sudah baligh ketika menginjak usia 9 tahun sementara bagi laki-laki 15 tahun.

Dalam merespon permohonan pencatatan nikah bagi masyarakat yang usianya belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, pihak KUA tidak lantas menutup rapat akses dan tidak melayani permohonan tersebut. Melainkan permohonan tersebut tetap dilayani dengan prosedur sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berkehendak untuk menikah menyampaikan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempet dengan melampirkan identitas terkait, seperti akta kelahiran, ijazah, Kartu Keluarga (KK), dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Berdasarkan data identitas tersebut, pihak KUA akan mengidentifikasi apakah calon pengntin telah memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Apabila kedua mempelai telah memenuhi prasyarat tersebut, maka perkawinan diizinkan dan dilanjutkan dengan proses pembuatan Buku Nikah. Namun, jika salah satu atau kedua calon pengantin belum memenuhi persyaratan batas usia minimum untuk menikah, maka KUA akan memberikan surat penolakan melangsungkan pernikahan;
3. Orang tua atau wali dari Calon Pengantin yang usianya belum memenuhi prasyarat menikah menyampaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama daerah setempat berdasarkan surat penolakan dari KUA. Terkait dengan pemohon dispensasi kawin yang

kurang memahami prosedur permohonan hingga tahap sidang, biasanya akan dibantu oleh perangkat desa setempat untuk berperkara di Pengadilan;

4. Apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan, maka calon pengantin tersebut dapat meneruskan kehendaknya untuk menikah setelah menyertakan surat pengabulan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama. Namun, jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan dan harus menunggu usianya cukup untuk dapat melakukan pernikahan.[111]

Adanya prosedur untuk melakukan dispensasi kawin tidak lantas menyurutkan keinginan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Prosedur dispensasi kawin yang harus dilalui untuk mendapat izin menikah justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indramayu, karena telah patuh dalam mengikuti mekanisme yang dianjurkan, dan pada akhirnya pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara legal oleh negara. Menurut Ani[112] (Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa masyarakat Indramayu telah berangsur sadar hukum. Sehingga, segala tindakan hukum yang dilakukan selalu diupayakan untuk memperoleh legalitas dari negara. Merujuk pada ungkapan Ani tersebut, maka tak ayal jika Kabupaten Indramayu mendapat titel sebagai daerah dengan angka perkawinan anak dan angka perceraian yang tinggi di Indonesia, seka-

111 Wawancara dengan Mustamid, Kepala KUA Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, wawancara tanggal 18 Agustus 2022.

112 Wawancara dengan Ani, Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, wawancara tanggal 18 Agustus 2022

lipun tindakan hukum baik perkawinan maupun perceraian tersebut selalu diupayakan untuk dicatatkan di negara.

Namun demikian, tidak semua perkawinan anak yang dilakukan telah melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat segera dicatatkan. Sebagian masyarakat juga ada yang memilih melakukan pernikahan di bawah tangan dan diitsbatkan ke Pengadilan Agama di kemudian hari. Alasan dipilihnya itsbah nikah tersebut beragam, menurut Djahidin, dalam salah satu artikelnya yang dipublish dalam badilagmahkamahagung.go.id, beberapa alasan dilakukan itsbath nikah adalah sebagai berikut:

1. Karena kelalaian dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditugaskan di tingkat Kelurahan atau Kenagarian, yang tidak melaporkan perkawinan yang mereka laksanakan ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, walaupun mereka (calon pengantin) telah memenuhi persyaratan Administrasinya;
2. Saat sepasang calon mempelai bersama walinya, karena sesuatu dan lain hal memaksakan diri untuk dinikahkan oleh/di hadapan seorang Ulama atau seorang mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekarang tidak bertugas lagi;
3. Saat sepasang calon Mempelai bersama Wali nikahnya telah mendaftarkan diri ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor beranggapan Urusan Agama Kecamatan, namun karena kekurangan syarat Administrasi bagi salah seorang calon mempelai perkawinan, sehingga Pegawai Pencacat Nikah pada Kantor Urusan Agama tidak

mau menikahkan terlebih mengeluarkan Buku Nikah sehingga kedua mempelai tetap menghadap ke Ulama untuk menikahkannya meskipun tidak memperoleh Buku Nikah.[113]

Berbeda dengan Djahidin, Ninik Rahayu menilai bahwa istbath nikah jika dilihat dari perspektif politik hukum dapat dianggap sebagai sebuah tindakan negara yang berpotensi melanggengkan adanya praktek nikah sirri atau bawah tangan. Masyarakat akan terus bahwa masih ada solusi jika ada masalah dalam melakukan perkawinan yang dicatatkan, yakni dengan melakukan itsbath nikah.[114]

Menaggapi banyaknya kasus perkawinan anak, Edi Fauzi, [115] tokoh agama di Indramayu menjelaskan bahwa, sejatinya perkawinan merupakan sakralisasi hubungan antar manusia yang dikokohkan tidak hanya oleh keyakinan sepasang insan, namun juga kondisi lingkungan yang melingkupinya. Fauzi lebih lanjut dengan mengutip ketentuan undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tu-

---

113 Djahidin, *Itsbat Nikah dan Permasalahannya*, diakses melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/, h. 1, diakses pada 22 Agustus 2022.

114 Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2016): 279–94, https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/855.even for marriages conducted prior to the entry to force of Law No. 1 of 1974 on Marriage. Changes regarding the provision of Itsbat are necessary to ensure that the law could still act as the guardian of legal certainty to achieve justice for citizens. In reality, a policy of legitimizing marital. Itsbat is necessary in Indonesia's legal politics, which is not only based on past marital laws (iusconstituendum

115 Wawancara dengan Edi Fauzi, Tokoh organisasi Keagamaan Ansor Kabupaten Indramayu, tanggal 22 Agustus 2022.

juan untuk membentuk keluarga yang kekal tersebut membutuhkan persiapan yang matang sebelum dilakukannya perkawinan. Menurut Edi Fauzi, selaku tokoh agama yang menaungi organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Indramayu, persiapan tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan masa muda dengan efisien.[116] Masa muda merupakan saat yang tepat bagi seseorang untuk mengeksplorasi dirinya sesuai minat dan bakat yang didambakannya sebelum menginjak jenjang pernikahan.

Regulasi mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diakomodir oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang telah merevisi batas usia tersebut sehingga menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu langkah yang tepat.

Apabila dilihat dari perspektif masyarakat Indramayu, yang mana peristiwa perkawinan anak telah banyak terjadi, maka adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut diharapkan dapat mengurangi masifnya angka perkawinan anak di Indramayu.

Fenomena perkawinan anak di Indramayu dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

116 Wawancara dengan Edi Fauzi, 22 Agustus 2022.

1. Taraf pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah.

Indramayu merupakan daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat Indramayu berprofesi sebagai petani maupun buruh tani, hal ini terlihat dari rata-rata masyarakat Indramayu yang memiliki ladang sawah sebagai sumber pendapatan. Fenomena tersebut membuaat sebagian masyarakat di Indramayu tidak terlalu mementingkat jenjang pendidikan. Mayoritas masyarakat di Indramayu hanya menganggap pendidikan hanya sebatas mampu melakukan kegiatan membaca, menulis, dan menghitung. Padahal, lebih jauh dari pada itu, pendidikan diperlukan sebagai pembuka cakrawala untuk dapat menjangkau ilmu pengetahuan yang sangat luas dan kompleks. Urgensi pendidikan tidak hanya untuk menjadikan seseorang memiliki gelar maupun penghargaan, lebih penting dari itu, pendidikan merupakan langkah paling strategis untuk dapat memanusiakan manusia.[117]

Taraf pendidikan di Indramayu yang tergolong rendah membuat masyarakatnya tidak terbuka untuk menerima pemahaman bahwa pernikahan harus disiapkan hingga usia ideal. Hal tersebut menyebabkan angka perkawinan anak di Indramayu relatif tinggi.

---

117 Dwi Wijayanti, "Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia (Konsep Karakter Warga Negara Ideal Ki Hadjar Dewantara)," in *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-II: Penguatan Kajian Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Dan Non Pendidikan* (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, 2017), 8, https://journal.ustjogja.ac.id/pendidikan-yang-memanusiakan-manusia-konsep-karakter-warga-negara-ideal-ki-hadjar-dewantara/.

2. Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah.

Ekonomi menjadi faktor yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam hal perkawinan. Tingkat perekonomian yang rendah menjadikan masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan merupakan aset yang dapat menghasilkan harta, oleh karenanya tidak sedikit anak perempuan di Indramayu yang dinikahkan oleh orang tuanya tanpa dilandasi keinginan dari diri sang anak itu sendiri.

Di samping itu, rendahnya taraf perekonomian juga mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat. Perekonomian yang rendah menjadikan efek domino dalam beberapa aspek kehidupan, sehingga peningkatan taraf perekonomian juga perlu diperhatikan sebagai langkah untuk mencegah peningkatan angka perkawinan anak.

3. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Indramayu untuk mencatatkan perkawinan termasuk perkawinan anak sebenarnya sudah sangat meningkat, artinya perkawinan anak sudah melalui proses permohonan izin dispensasi kawin dan selanjutnya dicatatkan di KUA setelah mendapat izin dispenasi kawin tersebut. Kondisi tersebut menurut Edi Fauzi, menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat boleh dikategorikan cukup tinggi sebab setiap perkawinan yang dilakukan baik oleh masyarakat yang usianya telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang belum memenuhi diupayakan untuk dicatatkan secara resmi kepada negara. Namun sekalipun harus melalui proses permohonan izin dispensasi, perkawinan

anak di Indramayu masih tergolong tinggi sebagaimana data yang tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun di Disdukcapil.

Namun Fauzi menegaskan, sekalipun kesadaran hukum masyarakat Indramayu untuk mencatatkan perkawinannya sudah cukup tinggi, ia tetap tidak membenarkan tindakan menikah dini.

Dalam mencegah terjadinya perkawinan anak yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dampak buruk sebagaimana disebutkan di atas, maka tokoh agama Indramayu yang meliputi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Gerakan Pemuda Ansor menginisiasi adanya program sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Sosialisasi tersebut sedianya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar yang mendatangkan ahli-ahli baik dari tokoh agama maupun ahli kesehatan. Dalam hal ini, sosialisasi tersebut menitikberatkan pada pemahaman mengenai dampak sosial serta dampak fisik yang akan terjadi akibat dilakukannya perkawinan anak.

Adanya program sosialisasi dalam bentuk seminar tersebut dinilai efektif, sebab menurut Fauzi, program yang memang ditargetkan terhadap para generasi muda tersebut sangat informatif. Para peserta yang mengikuti seminar tersebut diharapkan akan menyebarluaskan informasi yang diperolehnya dari kegiatan seminar. Sehingga, para peserta seminar akan menajdi kader pencegahan perkawinan dini

di Indramayu serta menjadi contoh pemuda yang menghindari perkawinan dini.[118]

Bukti tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Indramayu, termasuk terdapat kasus yang menikahnya secara sirri atau di bawah tangah dapat dilihat dari praktek perkawinan dini yang dilakukan Kecamatan Cikedung. Terdapat 6 (enam) pelaku perkawinan anak yang berkenan ditemui dan diwawancarai di Kecamatan Cikedung. Data tersebut sudah dicocokkan dengan catatan di Kantor Urusan Agama (Kecamatan Cikedung). Beberapa pelaku perkawinan anak tersebut tidak keberatan jika identitasnya disebutkan, namun sebagian lainnya menghendaki agar identitasnya tidak dilampirkan.

Kelima narasumber yang merupakan pelaku perkawinan anak di Kabupaten Indramayu memiliki kisah masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Namun secara umum, perkawinan yang terjadi didominasi berlatar belakang atas kehendak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak orang tua atau keluarga. Beberapa narasumber menyatakan bahwa perkawinan anak di Indramayu memang menjadi hal yang sudah lumrah dan banyak dilakukan. Sehingga, ketika para narasumber tersebut melakukan hal yang sama, tidak terbesit rasa keberatan atau merasa takut karena akan mendapat perlakuan yang berbeda dari sisi sosial.[119]

---

118 Wawancara dengan Edi Fauzi, 22 Agustus 2022.
119 Wawancara dengan Leli Kalista, 18 Agustus 2022.

Salah satunya adalah Leli Kalista,[120] seorang isteri yang perkawinannya dilakukan pada tahun 2020 saat ia berusia 16 tahun. Kertika Peneliti meminta pendapatnya mengenai perkawinan anak, ia dengan gamblang menyampaikan bahwa perkawinan anak bukanlah hal tabu yang perlu ditutup-tutupi. Bahkan, perkawinan yang dilakukannya dirasa tidak terlalu mengubah hidupnya, dan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar keinginannya bahkan ia lebih memilih menikah dari pada melanjutkan sekolah.

> *"Pernikahan tersebut terjadi karena saya sudah lelah dipaksa terus untuk sekolah dan dikekang oleh orang tua, terutama ibu saya. Padahal, saya tidak sekolah pun saya baik-baik saja. Pernikahan tersebut terjadi Bulan Desember Tahun 2020 lalu. Setelah saya menjalani hari-hari sebagai seorang istri, saya tidak terlalu keberatan karena suami saya tidak banyak menuntut. Bahkan pekerjaan rumah dilakuakn oleh pembantu, untuk urusan mencuci saya melaundry pada tetangga yang juga masih saudara. Pada saat saya menyadari saya hamil. Saya belum mengerti apa yang harus saya lakukan, mungkin kegiatan saya yang salah sehingga membuat saya keguguran. Saat ini saya masih ingin diberikan kepercayaan untuk memiliki anak lagi."*[121]

Perkawinan anak yang dilakukan oleh Leli Kalista dan suaminya yang saat itu sudah cukup umur untuk menikah ternyata menepis anggapan bahwa perkawinan anak terjadi karena faktor ekonomi yang rendah dari pihak keluarga. Sebab, Leli sendiri berasal dari keluarga yang perekonomiannya tergolong tinggi. Namun, dalam hal ini faktor pendidikan menjadi salah satu persoalan yang krusial. Sebab, pendidikan yang rendah menjadikan seseorang tidak memiliki arah pandang yang luas dalam memandang

120 Wawancara dengan Leli Kalista, 18 Agustus 2022.
121 Wawancara dengan Leli Kalista, 18 Agustus 2022.

kehidupan, bahkan ia menikah tanpa memiliki bekal ilmu yang cukup untuk berumah tangga.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat orang tua Leli, yakni Warsih,[122] yang menyatakan ketidaksetujuan atas perkawinan anak yang dilakukan oleh Leli. Warsih berpendapat bahwa perkawinan anak memberikan tekanan secara mental dan emosional. Merespon fenomena tersebut, Warsih sudah berusaha memberikan akses pendidikan yang baik dan cukup bagi Leli. Namun, visi yang Warsih tanamkan tidak sejalan dengan keinginan yang Leli miliki.

> *"Saya sudah berusaha agar anak saya memiliki masa depan yang cemerlang dan tidak buru-buru menikah. Salah satunya dengan menyekolahkannya di salah satu pondok pesantren terbaik di Indramayu. Namun, baru satu hari setelah diantarkan, besoknya anak saya langsung memaksa minta pulang, dan hingga saat ini enggan melanjutkan pendidikannya. Padahal, keluarga kami terbilang cukup terpandang di Desa dan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikannya. Akhirnya ia menikah dengan laki-laki yang sudah berumur 20 tahunan lebih. Alhamdulillahnya lelaki tersebut berasal dari keluarga yang berkecukupan kendati ia sendiri belum mapan. Mungkin karena ia terlalu muda pada saat menikah, akhirnya ia keguguran pada saat mengandung anaknya yang pertama. Kini, hubungan saya dengannya kerap cekcok karena ia sangat sulit dinasihati untuk beberapa hal."*[123]

Hal yang disampaikan oleh Warsih menunjukkan bahwa salah satu dampak dari perkawinan anak yang dilakukan tanpa persiapan yang matang akan sangat berpengaruh bagi rumah tangganya di waktu mendatang. Bahkan, hal tersebut akan berpengaruh pada hubungan sosial antara

122 Wawancara dengan Warsih, 18 Agustus 2022.
123 Wawancara dengan Warsih, 18 Agustus 2022.

pelaku perkawinan anak dengan lingkungan di sekitarnya tanpa disadari.

Selain Leli Kalista, Peneliti juga menggali informasi dari dua pasang orang tua dan pelaku perkawinan anak lainnya yang identitasnya tidak dapat disebutkan atas permintaan narasumber. Kedua pelaku perkawinan anak tersebut sama-sama melakukan perkawinan di usia yang masih cukup belia, yakni pada usia 16 dan 17 tahun. Hal yang membedakan kedua perkawinan tersebut selain usia, adalah latar belakang terjadinya perkawinan. Dimana salah satu pelaku perkawinan mengaku melakukan perkawinan di usia anak karena telah hamil di luar nikah, sedangkan satu lainnya melakukan perkawinan anak dengan tujuan agar tidak terjerumus kepada perzinahan.

Pelaku perkawinan anak (Ll /inisial) melakukan perkawinan baik pertama dan kedua secara sirri. Ll melakukan perkawinan pertama pada tahun 2020 di usianya yang menginjak 16 tahun. Ll merupakan warga desa Jambak yang mana calon suaminya saat itu juga merupakan laki-laki dari desa yang sama. Calon suami Ll saat itu sudah lebih dari 19 tahun dan sudah dianggap dewasa. Keduanya menikah secara sirri tanun 2020. Namun demikian, setelah melahirkan anak dari suaminya yang pertama, rumah tangga mereka akhirnya kandas pada saat Ll berusia 17 tahun disebabkan perkawinan mereka tidak direstui oleh orang tua Ll.

Selang satu tahun, yakni pada tahun 2022 dimana usia Ll sudah menginjak 18 tahun, Ll menikah untuk kedua kalinya dengan lelaki yang berbeda. Hal tersebut sebagaimana penuturan Ibu Ll yang tidak merestui perkawinan pertama anaknya Ll:

"Anak perempuan saya menikah pada saat saat sekolah SMKnya belum tamat di usia 16 tahun, hal itu yang saya sesalkan. Padahal, saya sudah berusaha menyekolahkannya hingga ke jenjang SMK agar setelah lulus ia dapat segera bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Setelah anaknya lahir, selang beberapa bulan saya meminta mereka untuk bercerai, karena laki-laki tersebut tidak bisa diharapkan. Ia tidak bekerja dan lebih banyak bermalas-malasan. Akhirnya, cucu saya sering saya yang merwatnya, dan kini anak saya telah menikah lagi di usianya yang ke 18 tahun. Saya harap, saat ini ia lebih siap karena suaminya yang sekarang pun jauh lebih dewasa dan terbiasa bekerja."[124]

Kasus yang sama juga dirasakan oleh sang anak (Lsy/inisial),[125] yang berusia 17 tahun terpaksa menikah muda karena telah hamil di luar nikah, padahal pada saat itu Lys masih duduk di bangku SMK sehingga terpaksa ia keluar dari sekolah. Baik orang tua maupun anak, sama-sama memiliki kehendak agar sang anak memiliki masa depan yang cemerlang. Namun, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pergaulan bebas yang tidak sehat. Sehingga, anak harus menanggung resiko atas sesuatu yang telah dilakukan orang tuanya yang di bawah umur. Perkawinan anak berpotensi merenggut masa depan anak. Sebab, ruang bagi sang anak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi terhambat karena harus berjibaku dengan persoalan rumah tangga, termasuk merawat bayi yang telah dilahirkannya.

"Hal yang saya rasakan setelah menikah yang pertama adalah kesedihan yang sangat dalam, karena kebodohan saya akhirnya saya terpaksa menggadaikan masa depan saya. Sebetulnya saat itu saya lebih baik memilih untuk menggugurkan

---

124 Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan anak dari Desa Jambak, 18 Agustus 2022.

125 Wawancara dengan Lsy, pelaku perkawinan anak dari Desa Jambak, 18 Agustus 2022.

kandungan saya, namun karena terlanjur diketahui keluarga, akhirnya saya malah dinikahkan. Saya merasa kehilangan masa depan, saya merasa iri dengan teman-teman saya yang masih bebasa kesana kemari merajut masa depan. Sedangkan saya mau tidak mau harus merawat anak saya, dan saat ini juga harus mengurusi suami kedua saya. Saya hanya berharap kedepannya saya selalu diberikan kekuatan, dan kalau diizinkan, saya masih ingin menggapai masa depan saya."[126]

Menjalani kehidupan rumah tangga untuk kedua kalinya di usia 18 tahun merupakan tantangan yang sangat sulit sebagaimana dirasakan informan Lsy, salah satu warga Desa Jambak tersebut. Perkawinan seyogyanya dilakukan setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Narasumber lainnya yang juga melakukan perkawinan anak adalah Dy (Inisial), salah satu warga Desa Amis yang menikah pada saat usianya 17 tahun. Perkawinan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri karena calon suaminya telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saat itu, ia dan suami terpaut usia 5 (lima) tahun. Dimana sang suami berusia 22 tahun sementara dirinya berusia 17 tahun. Ia berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukannya telah diiringi dengan persiapan yang matang secara fisik, mental, dan finansial.

"Setelah pernikahan dilangsungkan, tidak lama saya dinyatakan hamil. Kini, saya menjalani hari-hari sebagai seorang isteri dan ibu untuk anak saya. kehidupan berumah tangga merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga saya menjalaninya dengan penuh rasa antusias. Meski kadang saya merasa lelah dan ingin kembali pada masa lajang, namun dukungan dari keluarga dan juga suami kembali menguatkan saya. Kini saya berharap usaha

126 Wawancara dengan Lsy, pelaku perkawinan anak dari Desa Jambak, 18 Agustus 2022.

dan pekerjaan suami saya selalu lancar dan semakin berkembang, sehingga saya tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak saya."[127]

Ketika orang tua dari pihak perempuan tersebut dimintai pendapat mengenai perkawinan anak, ia menyampaikan bahwa di Indramayu hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Ia pun tidak menyesalkan keputusan anaknya untuk menikah di usia dini. Sebab, calon suaminya telah memiliki bekal yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya.

"Anak perempuan saya menikah pada saat setelah lulus SMA ketika usianya 17 tahun. Dia menikah melangkahi kakak laki-laki semata wayangnya yang telah lulus kuliah. Saya tidak memaksa maupun melarang, karena lelaki yang menikahinya pun lebih dewasa dan sudah terbilang mapan, ia telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak saya. Harapan saya, kedepannay mereka dapat membina keluarga yang harmonis dan selalu dikaurniai rezeki yang berlimpah."[128]

Dari keempat kasus tersebut menunjukan bahwa faktor ekonomi, Pendidikan dan kesadaran hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak. Keempat pelaku perkawinan anak di atas ada yang melakukan prosedur pengajuan izin dispensasi kawin seperti Leli Kalysta, namun ada juga yang perkawinannya dilaksanakan secara sirri/ bawah tangan sebagaimana kasus Ll dan Lsy. Berikut juga terdapat 2 (dua) narasumber yang melakukan perkawinan di usia anak sebagaimana dilakukan oleh Daryi yang berusia

127 Wawancara dengan Dy (inisial), pelaku perkawinan anak dari Desa Amis, 18 Agustus 2022.

128 Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan anak dari Desa Amis, 18 Agustus 2022.

17 tahun dan Suniah yang menikah pada saat usianya 15 tahun. Keduanya kini telah berusia di atas 35 tahun.

Daryi menikah pada saat usianya 17 tahun dengan seorang lelaki yang berbeda kabupaten dengannya. Pernikahan tersebut terjadi karena mereka telah saling mengenal dan sama-sama bekerja di sebuah pabrik. Ditambah lagi, Daryi yang saat itu telah hamil di luar nikah dengan calon suaminya. Sehingga, perkawinan tersebut harus dilaksanakan, kendati saat itu calon suaminya masih berstatus sebagai suami perempuan lain. Rasem selaku Ibu dari Daryi menyampaikan bahwa kendati dirinya memaklumi fenomena perkawinan anak di Indramayu. Namun, ia ingin agar anak-anaknya memiliki masa depan yang baik dan tidak terburu-buru menikah. Akan tetapi, kondisinya yang ditinggal suami karena meninggal mengharuskan anaknya untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga, pergaulan sang anak kurang dapat ia perhatikan karena jauh dari jangkauannya.

> *"Saya rasa menikah di umur segitu (17 tahun) adalah hal yang wajar dan memang tidak ada batas usia minimum untuk dapat menikah. Karena setahu saya, kalau perempuan sudah menstruasi, maka sudah wajar baginya untuk melangsungkan pernikahan. Upaya untuk menikahkan anak di usia dewasa sudah saya lakukan dengan berusaha menyekolahkan dia setinggi-tingginya di lingkungan yang lebih baik (perkotaan), apalagi saat ayahnya masih hidup. Namun, hanya sampai jenjang MTS, setelah itu ayahnya meninggal, sehingga kondisi perekonomian kami semakin sulit. Kemudian secara sukarela anak saya turun tangan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Pabrik Garmen di luar kota. Hingga setelah 2 tahun ia bertemu dengan lelaki pilihannya."*[129]

129 Wawancara dengan Rasem, 20 Agustus 2022.

Adanya peristiwa tersebut merupakan salah satu gambaran bahwa kondisi lingkungan terutama keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Orang tua memiliki kewajiban yang besar untuk memenuhi kebutuhan dan memperhatikan tumbuh kembang sang anak hingga menjemput impiannya. Daryi yang terlanjur memiliki hubungan dengan pria yang masih berstatus sebagai suami orang merupakan hal yang seyogyanya dapat dihindari. Dukungan serta pemenuhan kebutuhan yang baik dari lingkungan keluaga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan emosional anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Namun, dalam hal ini, Daryi menyampaikan bahwa dirinya telah menerima peristiwa yang menimpanya.

Dampak nyata yang dialami oleh Daryi setelah perkawinan di usainya yang masih sangat muda adalah ketidakharmonisan dalam keluarga besarnya. Apalagi saat itu sang ibu belum merestui perkawinannya dengan sang suami. Selain itu, ia juga dihadapkan pada masalah-masalah rumah tangga yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ironisnya, berbagai persoalan tersebut muncul seiring dengan kondisinya yang sedang mengandung buah hati. Namun, saat ini dan seterusnya ia lebih memilih untuk memerhatikan tumbuh kembang sang anak agar memiliki masa depan yang gemilang dari pada meratapi masa lalu yang sudah terjadi.

"Masa paling berat adalah ketika saya hamil tua dan kemudian melahirkan, saya tidak mendapat dukungan baik moril maupun materiil dari siapapun. Kesulitan demi kesulitan kami hadapi berdua. Namun, kini kami telah belajar banyak setelah perkawinan berlangsung selama 20 tahun."[130]

Perkawinan di usai muda karena terjadi kehamilan seperti yang terjadi pada Daryi juga dialami oleh Suniah. Sebelum usianya menginjak 19 tahun, Suniah sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki yang berbeda. Perkawinan pertamanya juga tidak direstui oleh sang ibu dikarenakan Rantis, ibu dari Suniah berpendapat bahwa calon suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak dan calon cucunya kelak. Namun, perkawinan tersebut tetap dilaksanakan oleh Suniah secara sirri atau di bawah tangan karena ingin anak yang dikandungnya kelak ada yang menanggungjawabi.

"Seteleh pernikahan pertama terajdi, orang tua saya tidak merestui, sehingga saya harus mengurus semuanya seorang diri, mulai dari sebelum pernikahan hingga menjalani masa-masa berkeluarga. Naasnya, saat itu suami saya yang pertama malah meninggalkan saya setelah saya melahirkan, padahal saat itu saya bertempat tinggal di desanya dan tidak mengenal siapa-siapa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tua, Alhamdulillahnya orang tua saya masih mau menerima saya, kemudiaan setelah anak saya berusia 2 tahun 3 bulanan, saya merasa harus membantu perekonomian keluarga, sehingga saya bertemu lagi dengan laki-laki yang sekarang menajdi suami saya."[131]

Suniah merasakan bahwa perkawinan di usia muda ditambah menyandang status sebagai orang tua muda merupakan hal yang sangat berat. Perkawinan seyogya-

130 Wawancara dengan Daryi, 20 Agustus 2022.
131 Wawancara dengan Suniah, 20 Agustus 2022.

nya dilakukan pada saat kedua calon pengantin telah siap secara mental dan emosional. Bagi Suniah, memilih calon pasangan yang tepat merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan atmosfer rumah tangga yang harmonis.

Gambaran kasus seperti Suniah yang menikah saat berusia 15 tahun dan Daryi yang menikah saat usia 17 tahun dengan cara sirri atau bawah tangan menjadikan bukti bahwa perkawinan dini sudah terjadi juga pada masa lampau saat masih menggunakan UUP Nomor 1 tahun 1974. Adapun cara yang digunakan dengan nikah sirri menggambarkan bahwa masyarakat lebih suka menempuh jalan yang tidak semestinya dengan mengajukan izin dispensasi kawin. Namun, setelah kurang lebih sepuluh tahun, keduanya menyadari bahwa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mengurus surat-surat lainnya diperlukan adanya Buku Nikah. Sehingga, kedua pasang suami isteri tersebut melakukan prosedur isbath nikah ke Pengadilan Agama Indramayu.

> "*Setelah menjalani perkawinan apalagi ketika anak saya semakin tumbuh dewasa, saya mulai sadar bahwa apapun yang dilakukan anak saya membutuhkan banyak surat-surat, seperti akta kelahiran untuk mendaftar sekolah, dan lain sebagainya, oleh karenanya, pada tahun 2010 saya melakukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama Indramayu dan dikabulkan.*"

B. Faktor-faktor Perkawinan Anak

Perkawinan anak tidak terjadi secara serta merta, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, dianataranya, di wilayah Brebes sebagaimana penjelasan Mustaqim, ha-

kim Pengadilan Agama Brebes,[132] bahwa perkawinan anak terjadi karena beberapa sebab; *Pertama*, faktor ekonomi. Perkawinan usia muda dilakukan kerena kondisi ekonomi orang tua berada di garis kemiskinan, sehingga perkawinan anak dianggap salah satu cara mengurangi beban ekonomi keluarga terutama jika perkawinan dilakukan antara orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu; *Kedua*, pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan anaknya yang berumur di bawah umur; *Ketiga*, kekhawatiran orang tua mendapatkan aib jika anaknya berapacaran secara bebas dan sudah sangat dekat sehingga orang tua segera menikahkan anaknya.

Keempat, media massa yang mudah diekspos oleh anak-anak sehingga remaja semakin permisif terhadap prilaku seks. *Kelima*, adat dan budaya. Budaya, stereotype, ketakutan dan rasa malu disebut perawan tua, menjadikan orang tua sering menerima lamaran yang datang untuk anaknya, walaupun anaknya masih dibawah umur. Bahkan mereka dibolehkan pergi dan tidur bersama sehingga akhirnya mereka hamil di luar nikah. *Keenam*, "*perkawinan karena kecelakaan*" atau hamil di luar nikah. Alasan ini yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes. Pengajukan dispensasi karena hamil di luar nikah biasanya dilakukan karena terpaksa, bukan karena kedasaran dan kesiapan menikah, menikah dianggap solusi agar dosa tidak dilakukan secara berkepanjangan, walaupun usianya masih belum cukup umur.

---

132 Mustaqim, "Perkawinan Usia Dini."

Perkawinan anak yang disebabkan hamil di luar nikah tidak saja menjadi alasan utama yang terjadi di Brebes, tetapi alasan tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Hal ini sebagaimana penjelasan Iin Indasari, [133] Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB. Iin menjelaskan bahwa penyebab tertinggi terjadinya perkawinan anak di Jawa Barat adalah hamil di luar nikah. Hal ini bisa dilihat dari alasan pengajuan dispensasi yang diajukan orang tua calon pengantin di bawah umur yang terjadi di Jawa Barat.

Bahkan alasan hamil di luat nikah sebagai alasan permononan izin dispensasi juga tidak hanya terjadi di Jawa Barat atau Jawa Tengah, tetapi hamper terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Wantu dalam kajiannya juga menjelaskan bahwa,[134] hamil di luar nikah menjadi alasan terjadinya perkawinan anak di wilayah Sulawesi, baik yang dilakukan dengan pengajuan resmi yang mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan ataupun yang dilakukan dengan perkawinan adat.

Adapun beberapa alasan lain terjadinya perkawinan anak seperti halnya kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang lebih disebabkan karena budaya hukum masyarakat, diantaranya:[135] *Pertama*, Keterbatasan biaya para Pemohon sehingga lebih memilih melakukan

---

133 Alhamidi, "5.523 Pernikahan Dini Terjadi Di Jabar, Garut 'Juaranya.'"

134 S M Wantu et al., "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo," *Samarah* 5, no. 2 (n.d.): 780–803, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9573.

135 Wawancara dengan Edi Fauzi, Tokoh Agama di Indramayu tanggal 22 Agustus 2022 dan Pelaku perkawinan anak, 20 Agustus 2022.

perkawinan bawah tangan dengan tidak mencatatkan Perkawinannya; *Kedua*, Masyarakat menganggap bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang biasa dilakukan dan tidak masalah; *Ketiga*, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan sehingga para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan; *Keempat*, luputnya pemantauan Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Desa-Desa atau Kampung; *Kelima*, Masalah adat antara keluarga para Pemohon (mempelai wanita dan mempelai pria) sehingga para Pemohon tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan; dan *Keenam*, Sulitnya medan yang harus ditempuh para Pemohon untuk datang mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Urusan Agama.

Mubasyarah,[136] dalam kajiannya menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak; *Pertama*, Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berpengaruh besar pada pola pengasuhan anak. anak dari keluarga dengan taraf ekonomi yang rendah cenderung lebih banyak menikahkan anak perempuannya pada usia dini, karena dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Akibatnya, perempuan dari keluarga dalam kategori miskin sulit melanjutkan pendidikan dan mengekspresikan kebebasannya untuk tumbuh berkembang. Di samping itu, tidka dipungkiri laki-laki juga berpotensi mengalami hal yang sama dengan wanita. Hal tersebut juga didorong adanya desakan ekonomi orang tua karena pergaulan yang menjerumuskan pada ketidakpedulian tingkat pendidikan.

---

136 Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7, no. 2 (2016): 39 0.

Kedua, Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan hal yang vital dalam mempersiapkan masa depan anak-anak. kurangnya pemahaman dan pengsuhan yang baik membuat anak rentan melakukan pergaulan bebas. Pada akhirnya, kurangnya pemahaman terhadap kesehatan reproduksi dari orang tua dan lingkungan keluarga memicu terjadinya perkawinan anak yang masif. Peristiwa tersebut banyak terjadi di lingkungan pedesaan, anak di pedesaan lebih rentan karena terbatasnya akses pengetahuan.

Ketiga, Faktor Pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap perspektif seseorang dalam menafsirkan suatu hal maupun kondisi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka potensi keterbukaan pemikirannya lebih besar karena memiliki alternatif yang lebih luas untuk mengekspresikan apa yang dikehendakinya. Pendidikan memberi gambaran tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang –terdapat di sekitarnya.[137] Pendidikan juga menjadi cerminan rerata pendidikan orang tua. Terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Faktor ekonomi (kekurangan) berkelindan dengan kebutuhan pendidikan berupa biya. Hal tersebut pada umumnya menjadi kendala untuk keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak.

Keempat, Faktor budaya sosial. Nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal di masyarakat tidak semuanya mendukung tumbuh kembang anak untuk dapat menjemput

137 Mubasyaroh, 388.

masa depan yang baik. Masih terdapat nilai-nilai sosial di masyarakat yang mendukung perkawinan anak.

Kelima, Faktor penafsiran terhadap agama. Di samping nilai-nilai sosial budaya, penafsiran terhadap agama yang kurang tepat juga menjadi faktor yang krusial mempengaruhi perkawinan anak. Penafsiran yang tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, tanpa menelusuri konteks sosial, budaya, *asbab an-nuzul* atau *asbab al-wurud*, ilmu alat, serta komparasi penafsiran, dapat menimbulkan pemahaman agama yang kurang tepat atau bahkan keliru. salah satunya pemahaman bahwa lebih baik menikah dini dari pada terjerumus pada perzinaan.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, sangat tergantung pada budaya hukum yang ada dan terjadi di masyarakat. Namun demikian dapat dilihat bahwa penyebab utama hampir di semua Pengadilan. Alasan selanjutnya adalah ekonomi, budaya masyakat, pendikan termasuk pemahaman keagamaan, sesuai dengan problem krusial yang masing-masing berada di wilayah-wilayah yang ada. Namun demikian penyebab-penyebab tersebut jika dianalisis semuanya berpangkal pada budaya dan pola pikir masyarakat. Yakni budaya dan pola pikir dalam berprilaku bagi anak-anak remaja yang menyebabkan berprilaku seks bebas, budaya dan pola pikir tentang pendidikan, budaya dan pola pikir tentang ekonomi, budaya dan pola pikir keagamaan.

C. Implikasi perkawinan anak

Perkawinan anak menimbulkan masalah dan resiko, terutama untuk keluarga, masyarakat dan pembangunan bangsa. Beberapa resiko adanya perkawinan anak, adalah:

1. Berkurangnya tingkat keharmonisan dalam keluarga

Menurut Fauzi,[138] di lihat dari perspektif sosial sebagaimana yang terjadi di Indramayu Jawa Barat, akibat dari perkawinan usia dini dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Menurutnya, tingkat harmonisasi diantara anggota keluarga dapat berkurang karena perkawinan dilakukan pada saat emosi dan mental seseorang belum stabil. Hal tersebut seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang parempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hal ini dapat dilihat pada kasus Ll yang menikah saat usia 16 tahun, bercerai saat berusia 17 tahun dan menikah lagi saat usianya 18 tahun. Kedua pernikahannyapun dilakukan secara sirri.

---

138 Wawancara dengan Edi Fauzi, Tokoh Agama di Indramayu 22 Agustus 2022.

2. Kurang berkembangnya kualitas diri seseorang

Usia anak-anak merupakan masa perkembangan intelektualitas dan emosianal yang sangat aktif. Apabila pada usia tersebut anak-anak dihadapkan pada perkawinan, maka hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kualitas dirinya. Perkembangan kualitas diri sangat tepat jika didukung dengan lingkungan yang suportif. Sementara itu, dalam hubungan perkawinan banyak problematika yang hadir, seringkali persoalan tersebut merupakan persoalan yang seyogyanya dihadapi oleh orang yang telah berusia dewasa. Banyaknya problem tersebut dapat menghambat perkembangan diri seseorang.

3. Berpotensi menimbulkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Perkawinan pada usia anak-anak pada umumnya terjadi tanpa persiapan yang matang selama masa pra-perkawinan. Akibatnya, pasangan yang menikah pada usia dini belum siap untuk menghadapi persoalan yang muncul setelah menikah, termasuk mengatur tingkat emosionalnya. Hal tersebut pada umumnya akan memicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini umumnya terjadi kepada istri dan juga anak yang lahir hasil perkawinan tersebut. Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus dapat meredakan amarah yang terpacu pada saat menghadapi peristiwa tertentu. Oleh karenanya, persiapan yang matang sebelum menikah menjadi urgensi yang perlu dimaksimalkan.

Menurut Jasra Putra,[139] Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, menjelaskan bahwa fungsi-fungsi keluarga dalam dalam perkawinan usia dini, dipastikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan banyak faktor seperti psikis, ekonomi dan mental. Secara psikis jika pasangan tidak terpaut jauh dan masih usia dini biasanya kedewasaannya belum matang dan mereka menghadapi masalah dengan emosional sehingga seringkali cekcok. Disamping itu secara ekonomi belum matang atau masih mengandalkan orang tua, sehingga mempengaruhi keharmonisan, di samping itu, secara mental usia anak belum siap mengasuh anak yang dilahirkannnya, sehingga mengganggu perkembangan dan kesehatan anaknya.

4. Stunting dan lemahnya mental anak

Seorang yang menikah dalam kondisi belum matang secara biologis menimbulkan dampak terhadap kesehatan mentalnya seperti depresi, cemas bahkan keinginan melakukan bunuh diri ketika mengalami masalah yang dirasa sangat berat.[140] Demikian pula memiliki resiko tinggi terhadap bayi yang dilahirkannya, seperti prematur, kurang gizi dahkan mengalami pertumbuhan yang lambat (stunting).

Berdasarkan data Genbest, "sebesar 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah

---

139 Davit Setyawan, "Pernikahan Dini Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta, 2017), https://www.kpai.go.id/publikasi/pernikahan-dini-picu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.

140 Widyadhara and P, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik: Sistematik Review."

tiga tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun. Hal ini disebabkan pada usia anak terdapat resiko gangguan kehamilan, seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga risiko bayi cacat. Berbeda dengan wanita usia 21-35 tahun yang cenderung kecil resiko gangguan kehamilannya.[141]

5. Terganggunya kesehatan reproduksi

Menurut Agung Aliwijaya, pada usia 12-20 tahun, organ reproduksi wanita masih berkembang dan diharapkan ketika sel-sel pada leher rahim ini sedang aktif, tidak ada benda asing yang masuk ke dalam liang vagina, misalnya penetrasi penis. Penetrasi benda asing seperti penis berpotensi menyebabkan virus bisa masuk ke dalam liang vagina.[142]

Agung Aliwijaya juga menjelaskan bahwa proses reproduksi yang terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu. Dalam konteks pengembangan manusia, pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kesehatan reproduksi berdampak pada kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya. Seseorang bisa menjalankan peranan serta proses reproduksi secara aman dan sehat bisa terlihat

---

141 GenBest, "Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Penyebab Stunting," *Generasi Bersih Dan Sehat*, 2023, https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting.

142 Agung Aliwijaya, "Kesiapan Reproduksi Wanita Bagi Yang Ingin Menikah Muda," *Skata*, 2018, https://skata.info/article/detail/190/kesiapan-reproduksi-wanita-bagi-yang-ingin-menikah-muda. diakses tanggal 22 Agustus 2022

dari bagaimana kondisi kesehatan selama siklus hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi.[143]

Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan melahirkan, juga menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini.[144]

Berbagai dampak negatif yang muncul menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak perlu dicegah agar angkanya dapat diminimalisir. Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Moh. Suhadak, selaku Hakim di Penga-

---

143 Sarwono, 2001

144 Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 43, https://doi.org/https:/doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436.

dilan Agama Indramayu menyampaikan perlunya sebuah wadah untuk dapat membumikan nasihat dan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini. Nasihat tersebut akan lebih efektif apabila disampaikan oleh orang yang memiliki wewenang terhadap sang anak, yakni orang tua dan pihak keluarga. Oleh karenanya, diperlukan juga sosialisasi kepada para orang tua mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh tokoh agama dan dinas terkait lainnya.[145]

145 Wawancara dengan. Moh. Suhadak, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Tanggal 25 Agustus 2022.

BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

A. Perkawinan Anak: Peran Pemerintah, Konstruksi Pemahaman Agama dan Budaya

Konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tiga hal: pertama, peran negara; kedua, konstruksi pemahaman; dan Ketiga Konstruksi Budaya

1. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam menangani perkawinan anak terkonstruksi dalam tiga peran, yakni; a. peran pembentukan hukum; b. peran penegakkan hukum; dan c. peran pembinaan hukum. Ketiga peran tersebut tercakup dalam tiga elemen sistem hukum sebagaimana pendapat Friedman yakni adanya hukum perkawinan anak (*legal substante*), para penegak hukum yang menegakkan aturan-aturan hukum (*legal structure*) dan budaya hukum yang tumbuh dimasyarakat (*legal culture*).[146] Agak berbeda dengan Soer-

146 Friedman and Hayden, *American Law An Introduction*, 126–27.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender

jono Soekanto,[147] yang membagi sistem hukum dipengaruhi oleh lima hal penting, yaitu: *pertama*, materi hukum yakni undang-undang yang ada harus memuat ketentuan yang berpihak pada tegaknya hukum, *Kedua,* penegak hukum yang berkompeten dan berpihak pada tegaknya hukum; *Ketiga*, sarana dan prasarana, yakni seluruh peralatan, organisasi hukum, penganggaran dan sistem pendukung lainnya harus mendukung untuk terciptanya penegakan hukum; *Keempat*, masyarakat. yakni sikap, kemauan dan kesadaran hukum masyarakat sangat mendukung tegaknya hukum; dan *Kelima,* budaya masyarakat. Kelima faktor tersebut saling terkait untuk menentukan efektifitas penegakan hukum menuju kesadaran hukum.

Peran Pemerintah dalam konteks struktur hukum berarti bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pembentukan hukum, menegakkan hukum dan membinaan hukum.[148] Adapun peran kultur hukum berarti bagaimana budaya hukum dibangun dan diimplementasikan dalam praktek-praktek hukum.

a. Peran pembentukan hukum

peran pemerintah dalam pembentukan hukum perkawinan anak sesungguhnya mencerminkan peran struktur hukum dalam membentukan hukum perkawinan anak di Indonesia. Peran pembentukan hukum nampak dalam

---

relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

147 Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

148 Lathifah, Ernawati, and Masduki, "Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period."that is based on Friedman & Hayden's legal system theory. The results of the study show that there are three substantial problems with the Islamic legal system, namely: (1

bangunan hukum Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Itsbath nikah dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut dispensasi kawin. Demikian pula aturan-aturan turunan yang diberlakukan pada masing-masing daerah.

Dalam membentuk hukum yang mencegah perkawinan anak, Negara telah merubah ketentuan umur perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian ketentuan peningkatan umur perkawinan tersebut dianggap menimbulkan permasalahan substansi hukum: *pertama*, adanya ketentuan dispensasi kawin dalam pasal 7 ayat (2) membolehkan upaya hukum perkawinan bagi anak yang belum mencapai 19 tahun; *Kedua*, adanya ketentuan hukum itsbat nikah untuk mengabsahkan perkawinan yang telah dilakukan secara sirri atau tidak dicatatkan oleh KUA dan dianggap sebagai alternatif solusi bagi perkawinan anak yang ditolak permohonan dispensasinya atau ingin lebih cepat dan mudah untuk melangsungkan perkawinan; *ketiga*, tidak adanya ketentuan sanksi bagi keluarga ataupun pelaku perkawinan anak atau seseorang yang memaksa terjadinya perkawinan anak.

Pertama, adanya ketentuan hukum dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan bahwa ketentuan umur 19 tahun usia minimal perkawinan bukanlah hal mutlak, karena dalam pasal tersebut terdapat ketentuan diperbolehkannya para pihak atau orang tua calon mempelai melakukan upaya

hukum pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama,[149] bahkan mekanismenya diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Ketentuan hukum lain juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 Ayat 2 bahwa calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun disyaratkan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5.[150] Pada gilirannya, dispensasi usia perkawinan semacam itu berimbas pada angka pernikahan anak-anak di Indonesia yang semakin tinggi.[151] Dengan demikian Pemerintah sebenarnya tidak secara tegas menentukan usia perkawinan dewasa di Indonesia, karena Negara menawarkan hukum alternatif bagi pelaku perkawinan anak sehingga seolah-olah melonggarkan ketentuan hukum batas minimal umur perkawinan.

Kedua, kebolehan itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan itsbat nikah salah satunya berlaku bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau sering

149 Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2020, 50, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

150 Fatum Abubakar, "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2019, 98, https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1667. marriage law No. 1/ 1974 explained that the limit of age of marriage is sixteen (16

151 Sonny Dewi Judiasih et al., "Woman, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia," *Notariil: Jurnal Kenotariatan*, 2018, 47, https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55.

disebut nikah sirri dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta tidak terdapat larangan perkawinan, termasuk perkawinan sirri yang dilakukan oleh pengantin di bawah umur.

Adapun syarat itsbat nikah adalah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) "terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nimor 1 Tahun 1974" termasuk nikah sirri. Disamping itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[152] Bahkan nikah sirri bagi masyarakat tertentu diyakini sebagai perkawinan yang sah sekalipun sudah ada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[153] Selain itu itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dilakukan sesuai pedoman pengajuan perkara Itsbat nikah dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi tahun 2013.

Di samping itu pemerintah juga tidak membuat regulasi yang jelas tentang perkawinan sirri bahkan membiarkan perkawinan sirri seolah dianggap menjadi solusi perkawinan anak yang tidak dikabulkan permohonan dispensasinya. Dengan demikian kelonggaran aturan dan solusi hukum

---

152 Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139.

153 Al farabi, "BUDAYA ' KAWIN KYAI ' Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon," *Al-Ahwal,* IV, no. 01 (2011): 21.in the village of Cirebon Sinarrancang Mundu are 59, 35 % of the 246 families who do not heed the regulation that marry with only religious well-known as \"kawin kyai\". \"Kawin kyai\" is caused by internal faktors (lack of understanding about the registration of marriage , religious ideology, indifference, and complex procedures

dalam mengatur perkawinan anak dengan itsbat nikah, merupakan salah satu yang mengakibatkan kurang tegasnya Pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak.

Ketiga, Tidak adanya aturan hukum yang memuat sanksi hukum bagi orang tua atau wali yang tidak melaksanakan kewajiban pendidikan atau pendampiangan hingga usia anak siap menikah. Demikian pula tidak ada ketentuan hukum yang memberi sanksi bagi pelaku nikah sirri dan otang tua yang menikahkan anak bawah umur secara sirri sebagai upaya Negara dalam menekan angka perkawinan anak. Dengan demikian tidak adanya aturan sanksi dalam undang-undang atau turunannya merupakan salah satu alasan tidak adanya upaya tegas Pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak

sebenarnya permasalahan dalam substansi dari pembentukan hukum yang dibuat Negara tersebut, cukup tereliminir ketika melihat beberapa daerah yang telah berupaya membentuk perda-perda yang menunjang upaya meminimalisir perkawinan anak. Di Jawa Tengah misalnya telah disahkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Tentu Perda sebagai aturan turunan tersebut bertujuan sebagaimana undang-undang perkawinan, yakni agar perkawinan anak dapat diminimalisir. Namun dibandingkan dengan daerah lain, sebenarnya perda Nomor 4 tahun 2022 tersebut, cukup lambat. Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur misalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se Jawa Timur.

Demikian pula di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021. Dalam pasal 41 dijelaskan pada huruf e,f,g sebagai berikut : e. "pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;" f. "pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;" g. "advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak."

Peraturan Daerah tersebut, bahkan sudah diturunkan dalam aturan turunan di beberapa kabupaten. Namun disayangkan karena masih banyak pimpinan daerah yang belum menyadari pentingnya Perda tersebut. Misalnya Ketua DPRD Kabupaten Cilacap baru menyadari pentingnya aturan untuk meminimalisir perkawinan anak, justru setelah peneliti mewawancarai penelitian ini dan akan segera mengagendakan dibuatnya Perda turunan yang mengatur perlindungan anak, termasuk di dalamnya perkawinan anak.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tentu apa yang dibuat oleh pemerintah di Jawa Tengah dan Jawa Barat kalah cepat. Gubernur Sulawesi Barat misalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang "Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak," dan Tahun 2020 mengeluarkan aturan tentang "Sistem Perlindungan Anak." Respon cepat ini dilakukan karena pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Barat menduduki

peringkat keempat tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia. Bahkan sebagaimana penjelasan Sahari Bulan, kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Mamuju yang membuat Pokja Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak (P3UA).[154] Demikian pula di Jawa Barat, Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan perlindungan Anak."

Demikian pula di Jawa Timur, yang menempati peringkat ketiga angka tertinggi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2020, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se Jawa Timur. Bahkan Pemerintah di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak (Dinas PPPA), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama (Dinas PPKB) dan Kantor Peradilan Agama menandatangani kerja sama dalam penanggulangan perkawinan anak pada tanggal 28 Juni 2021.

Permasalahannya adalah bagaimana hukum yang sudah dibentuk tersebut di lapangan diimplementasikan, ini menjadi PR bersama dari pada struktur hukum dalam menegakkan hukum yang terkait perkawinan anak.

---

154 Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, "Spirit Pencegahan Nikah Dini Di Hari Anak Nasional Sulbar 2021," (2021), http://mamujukab.go.id/spirit-pencegahan-nikah-dini-di-han-sulbar-2021/.

b. Peran Penegakkan hukum

Peran Negara dalam melakukan penegakkan hukum yang terkait dengan perkawinan anak dilihat dari peran hakim, dalam mengeliminir perkawinan anak.

Peran hakim dalam penegakkan hukum perkawinan anak terlihat dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama. Namun demikian dari beberapa data yang ada sebagaimana disajikan dalam bab III, nampaknya masih terdapat masalah dalam penetapan hakim. Hakim lebih mempertimbangkan asas kepastian hukum atau terpenuhinya syarat materil dan formil, serta kriteria darurat dalam pertimbangan hakim cenderung bersifat "subjektif," sehingga dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi perkawinan, tergantung perspektif hakim dalam memaknai teks dan konteks kasus yang ditangani.

Sebelum dilahirkannya Undang-Undang perubahan batas minimal umur perkawinan dalam pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, yakni tahun 2017, kasus dispensasi perkawinan di Indonesia berjumlah 11.819 kasus, meningkat pada tahun 2018 menjadi 12.504 kasus, meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 14.462 [155]. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2020, justru setelah adanya perubahan umur minimal menikah bagi perempuan dalam pasal 7 ayat (1) tentang usia calon mempelai perempuan dari batas minimal 16 tahun menjadi 19 tahun.

---

155 Ellyvon Pranita, "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia," Kompas, 2021, https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all.

Sebagi gambaran adanya peningkatan perkawinan anak secara nasional adalah dari Bulan Januari hingga Juni 2020, permohonan dispensasi perkawinan berjumlah 34.413 dan sebanyak 33.664 (97.8 persen) perkara dikabulkan oleh pengadilan.[156] Di Pengadilan Agama Kota Semarang, pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Mei, telah mengabulkan 92 permohonan dispensasi perkawinan dari 104 perkara yang diajukan.[157]

Permohonan dispensasi perkawinan tersebut, hampir semuanya dikabulkan jika sudah memenuhi syarat formil, yakni syarat administratif, dan syarat materiil yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan (*mawani' al-nikah*). Adapun penolakan dilakukan jika syarat formil belum terpenuhi dan pihak Pengadilan Agama meminta kepada pihak yang mengajukan untuk melengkapi syarat formil yang belum terpenuhi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Wahib, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Munadi, Hakim pengadilan Agama Semarang dan Moh Suhadak, hakim Pengadilan Agama Indramayu.

Selain terpenuhinya syarat formil dan materil, Hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bila dianggap memenuhi kriteria darurat sebagai syarat pengajuan permohonan dispensasi, yang cenderung "subjektif." PA Semarang sebagaimana Penetapan Nomor../Pdt.P/2022/PA.Smg (Nomor perkara tidak dipublish

156 Rasta Kurniawan Br et.al Pinem, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak," *Maslahah* 2, no. 3 (2021): 140, http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/174/230.

157 Radar Semarang, "Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin."

sebagaimana permohonan PA Semarang), dimana anak pemohon seorang gadis dengan NIK 3374115708080004 yang masih berusia 13 tahun dan calon pengantin laki-laki dengan NIK 3374111604040001 yang berusia 17 tahun dikabulkan karena calon pengantian perempuan hamil.

Permohonan dispensasi perkawinan di PA Semarang tersebut, nampaknya sama jika dibandingkan dengan di PA Gorontalo, dimana permohonan dispensasi diajukan oleh calon pengantin perempuan sudah hamil terlebih dahulu dikabulkan jika sudah memenuhi syarat formil dan materiil.[158] Hal yang sama juga terjadi di PA Demak.[159]

Namun penetapan tersebut berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/Bjn yang menolak permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon orang tua calon pengantin laki-laki yang berumur 17 tahun dan perempuannya berumur 19 tahun, padahal calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil. Adapun penolakan dilakukan dengan alasan fisik dan pikiran anak pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum matang baik fisik maupun pikirannya.

Perbedaan penetapan juga terjadi dengan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 531/Pdt.P/2021/ PA. Pati tertanggal 10 September 2021. Hakim menolak permohonan Dispensasi perkawinan karena tidak ada unsur darurat

158 Sastro Mustapa Wantu et al., "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 780, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9573.

159 Nita Fatmawati, Yunanto, and Marjo, "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1.

yakni calon mempelai tidak hamil. Pada saat itu, calon mempelai perempuan pada 22 Desember 2022 berumur 18 Tahun 9 Bulan dan pihak calon pengantin laki-laki berumur 20 Tahun 5 Bulan dan tidak terdapat syarat yang menghalangi perkawinan. Berbeda dengan Penetapan Nomor../Pdt.P/2022/PA.Smg (Nomor perkara tidak dipublish sebagaimana permohonan PA Semarang), dimana calon pengantin perempuan berusia 17 tahun 9 bulan dan calon pengantin laki-laki berusia 25 tahun 9 bulan, dikabulkan dengan alasan karena calon pengantin perempuan dan calon suaminya telah kuat keinginannya untuk menikah dan sering pergi berdua, maka untuk menghindari fitnah, hakim mengabulakan permohonan dispensasi dengan berpedoman pada kaidah "*jalb al-masâlih wa dar'u al-mafâsid*" (mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan).

Dengan demikian terdapat perbedaan dalam menentukan makna dari alasan darurat sebagai syarat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, sehingga sifatnya cenderung subjektif. Bagi yang mengabulkan permohonan dispensasi, memaknai darurat karena hamil dengan alasan adanya kemadaratan bagi anak yang dilahirkan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasinya. Dengan kata lain dilakbukan permohonan dispensasi dengan alasan kepentingan nasab anak yang nanti dilahirkan. Sedangkan makna darurat bagi yang menolak permohonan dispensasi karena melihat adanya kemadaratan yang lebih besar seperti kurangnya tanggung jawab laki-laki, jika dikabulkan permohonannya. Disamping itu Hakim melihat kemaslahatan yang lebih besar jika mengembalikan anak kepada orang

tua pemohon yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan pendampingan terhadap anak-anaknya hingga dewasa.

c. Peran Pembinaan Hukum

Peran pembinaan hukum dalapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA, DP3AKB, BKKBN dan peran-peran seluruh elemen dalam melakukan pembinaan hukum baik dalam kegiatan sosialisasi ataupun peran pembentukan kesadaran hukum masyarakat, bahkan peran membangunan budaya hukum masyarakat dalam meminimalisir angka perkawinan anak.

Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, program sosialisasi untuk meminimalisir angka perkawinan anak telah banyak dilakukan oleh masing-masing pemerintah dan dinas-dinas terkait, hal ini sebagaimana penjelasan Ardian dari DP3AKB bahwa di Jawa Tengah telah dilakukan oleh DP3AKB. NamunBKKBN sangat disayangkan, sosialisasi yang terprogram dengan buku panduan, baru dimulai akhir tahun 2020 yakni sosialisasi buku saku "*Jo Kawin Bocah*" kepada remaja usia SMP dan SMA. Demikian pula diakui Ardian, sasaran sosialisasi belum menyeluruh dan sangat tergantung kader-kader di lapangan.

Begitu pula BKKBN Jawa Tengah, Iwan menjelaskan bahwa BKKBN telah melakukan sosialisasi bahaya perkawinan anak dalam program PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan Genre (Generasi berencana), namun program yang dijalankan belum ke tahap hasil (*output*) dan luaran (*outcome*) yang jelas. Hal sama dilakukan oleh lembaga yang mendapat bantuan dari Badan pembinaan

Hukum Nasional (BPHN via Kemenkumham. Menurut Santi dari Kemenkumham, bahwa Kemenkumham hanya menganjurkan lembaga penerima bantuan untuk memilih tema penyuluhan hukum yang salah satunya bisa tentang tema problematika perkawinan anak.

Demikian pula KUA telah melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan dewasa, namun sosialisasi yang dilakukan oleh KUA nampaknya kurang tepat sasaran. KUA melakukan sosialisasi dengan program "Kursus Calon pengantin (*Suscatin*)" kepada calon pengantin yang sudah mendaftar pekawinan ke KUA. Temanya juga tidak spesifik tentang bahaya perkawinan anak, namun lebih ke arah tema "keluarga sakinah". Bahkan penyuluh KUA-pun ketika melakukan penyuluhan tidak pasti mengangkat tema terkait perkawinan anak, walaupun salah satunya bisa tentang tema perkawinan anak. Pihak KUA biasanya menjelaskan tentang umur perkawinan ketika calon pengantin datang ke KUA menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Darun Khasanah, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Selain sosialisasi, peran pembinaan hukum yang dilakukan Pemerintah adalah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah di lakukan, namun monitoring dan evalusi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal dilakukan. Menurut Iwan Dwi Antoro, BKKBN Jawa Tengah, monitoring dan evaluasi secara nasional dilakukan pihak eksternasl seperti Bappenas dan juga NGO, namun pihak BKKBN hanya monitoring dan

evaluasi program tahunan saja dan yang lebih ditekankan adalah terlaksananya program di lapangan. Demikian pula Kemenkumham misalnya ketika bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk melakukan bantuan hukum yang sifatnya non litigasi seperti "penyuluhan hukum," Kemenkumham tidak menentukan monev terhadap tema hukum yang akan disosialisasikan, sehingga temanya tergantung pada tingkat pemahaman dan literasi pelaksana penyuluhan di lapangan.

Disamping itu sebagaimana penjelasan Santi dari Kemenkumham bahwa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sekali dalam setahun, tidak berbasis pada tindak lanjut hasil dan perbaikan tema-tema penyuluhan hukum, tetapi lebih pada terlaksananya program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan monitoring serta evaluasi lebih memfokuskan pada terlaksananya program dan belum sampai pada tataran hasil perubahan persepsi masyarakat ataupun kesadaran hukum masyarakat dan berbasis pada kinerja pembinaan hukum untuk meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia

Problem pembinaan hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan sosialisasi dilakukan pemerintah. Masing-masing daerah telah menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pencegahan perkawinan anak, namun tidak secara khusus penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan meminimalisir angka perkawinan anak seperti sosialisasi bahaya dan dampak negatif perkawinan anak, melainkan diserahkan kepada masing-masing SKPD untuk menentukan kegiatannya. Hal

tersebut sebagaimana penjelasan Richadl, anggota DPRD Jawa Tengah dan Zubaedah, anggota DPRD Kabupaten Brebes, bahwa DPRD tidak secara khusus menganggarkan dana untuk sosialisasi tentang tema-tema terkait perkawinan anak kepada usia remaja, karena jenis program dan implementasinya diserahkan kepada dinas-dinas terkait.

2. Pemahaman Agama

Pemahaman agama seseorang memiliki peran dalam praktek perkawinan anak. Bahkan pemahaman menjadikan dasar dalam melakukan perbuatan hukum yang didasari kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyakat merupakan salah satu yang membentuk kebiasaan berprilaku atau dapat disebut budaya hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan Jimly bahwa kultur hukum atau budaya hukum masyarakat, dibuat dalam dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang dalam kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang salah satu bentuknya dapat berupa hukum adat (*the people's law*).[160]

Prilaku masyarakat dalam perkawinan anak yang dipengaruhi pemahaman agama Nampak dalam dua hal: pertama, dalam masyarakat pedesaan misalnya budaya hukum Islam tentang umur perkawinan yang dibatasi oleh konsep akil balig; kedua, Masih maraknya pemahaman keabsahan perkawinan agama atau sering juga disebut perkawinan sirri walaupun tidak tepat terminologinya, sehingga pemahaman tersebut masih menjadi budaya hukum terutama

160 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 4.

pada masyarakat pedesaan; Ketiga, budaya gadget yang memicu pengetahuan sexs bebas dan lebih lanjut prilaku sex bebas sehingga banyaknya kasus hamil di luar nikah yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan banyak diajukan ke Pengadilan Agama.

Pertama, mengakarnya hukum Islam yang membatasi umur perkawinan dengan aqil baligh terjadi karena sebelum diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan yang digunakan di Indonesia adalah hukum agama dan hukum adat. Dalam hukum Islam sendiri usia perkawinan diperbolehkan selagi calon mempelai sudah akil balig yang ditandai oleh haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.[161] Hal ini kebanyakan terjadi pada masyarakat pedesaan sebagaimana dijelaskan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Menurutnya masih banyaknya perkawinan anak di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, sebagai Kabupaten dengan angka usia tertinggi di Jawa Tengah, adalah karena masih mengakarnya budaya dan pemahaman hukum Islam yang mereka terima dari Pendidikan agama yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqh dan menjadi pemahaman dan budaya yang turun temurun.

Kedua, Budaya perkawinan sirri, ini terjadi di beberapa daerah seperti seperti di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.[162] Budaya yang sama juga terjadi

---

161 Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," 48.

162 Al farabi, "BUDAYA ' KAWIN KYAI ' Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon."in the village of Cirebon Sinarrancang Mundu are 59, 35 % of the 246 families who do not heed the regulation that marry with only religious well-known as \"kawin kyai\". \"Kawin kyai\" is caused by

pada Kasus Li, perempuan warga Desa Jambak Indramayu yang menikah sirri pada umur 16 tahun, bercerai pada usia 17 tahun dan menikah kedua pada umur 18 tahun pada tahun 2022. Dengan demikian perkawinan anak karena pemahaman tentang akil balig sebagai batasan dewasa dan syarat perkawinan serta budaya hukum nikah sirri yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan cerminan bagaimana pemahaman agama sangat berpengaruh dalam terjadinya perkawinan anak. Hal tersebut sekaligus menjadi problem yang harus dirubah. Perubahan tentu harus dengan memberikan pemahaman-pemahaman agama yang lebih tepat dan menunjang pemahaman pentingnya perkawinan dilakukan ketika seseorang sudah dewasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, sosial dan ekonomi. Demikian pula budaya nikah sirri menjadi masalah karena pemahaman keabsahan perkawinan masih dipengaruhi pemahaman agama yang normative, tanpa pemahaman agama yang lebih komprehensif yang mendukung tertibnya masyarakat dalam sebuah negara, yakni pencatatan perkawinan.

Ketiga, Budaya gadget. Faktor lain adalah budaya gadget yang dipegang anak sekolah terutama pada pandemik, dimana anak sekolah dapat dengan bebas mengakses informasi dan tontonan sex bebas. Pengetahuan tersebut memicu prilaku sex bebas dan pergaulan bebas, sehingga mereka hamil di luar nikah. Menurut Arif Mustaqim, Hakim pengadilan Agama Kabupaten Brebes.[163] Beberapa kasus

---

internal faktors (lack of understanding about the registration of marriage , religious ideology, indifference, and complex procedures

163 Mustaqim, "Perkawinan Usia Dini."

meningkatnya angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes disebabkan karena budaya gadget yang memcu prilaku sex bebas. Hal uama juga diungkapkan Taufik, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa sex bebas dipengaruhi oleh budaya gadget yang menyebabkan maraknya anak bawah umur hamil di luar nikah.

Oleh karenanya Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) bersama Bapennas dan Unicef "menyadari" perlunya upaya rekayasa sosial dengan menjadikan kesadaran budaya untuk menangani tingginya prevalensi angka perkawinan anak di berbagai wilayah. Dalam siaran persnya kementerian PPPA tanggal 16 Februari 2022 menjelaskan bahwa "merupakan tuntutan yang harus dilakukan segera dan tidak bisa ditunda lagi, dengan menanamkan pola pikir baru, yaitu membangun semangat, inisiatif dan kreativitas berkarya kepada anak perempuan dan orangtuanya sebagai bekal hidup sebelum menikah."[164]

3. Budaya Hukum

Budaya hukum perkawinan anak sangat mendominasi prilaku perkawinan anak di Indonesia, nampaknya dipengaruhi oleh pola pikir dan pola prilaku. Keduanya saling berkaitan. Pola prilaku perkawinan anak dipengaruhi oleh pola pikir yang dihasilkan oleh pendidikan baik formal maupun informal, serta nilai-nilai yang ditanamkan di

---

164 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/29/3001/Cegah-Perkawinan-Anak-Lakukan-Rekayasa-Budaya-Segera," n.d.

sekolah, keluarga ataupun lingkungan di sekitarnya. Pola pikir itulah yang kemudian mendasari seseorang untuk berprilaku, termasuk prilaku-prilaku yang mendukung perkawinan anak. Selanjutnya prilaku yang secara terus menerus dilakukan akhirnya menjadi budaya bahkan terkadang dianggap sebagai kewajaran.

Hal tersebut yang terjadi pada budaya perkawinan anak yang terjadi di Wilayah Indramayu misalnya. Hampir semua informan yang melakukan perkawinan anak, menyadari bahwa perkawinan anak itu suatu yang wajar, tidak menyalahi aturan karena sudah menjadi kebiasaan. Hal sama juga terjadi di beberapa daerah di Wilayah Brebes sebagaimana dijelaskan Hasim[165] bahwa di wilayah pedesaan masih cukup banyak perkawinan anak karena budaya dan pemahaman mereka bahwa umur perkawina yang menyebabkan mereka boleh melakukan perkawinan adalah jika sudah baligh atau dianggap sudah dewasa secara fisik, sekalipun disadari pemahaman tersebut akan berkurang ketika Pendidikan dan keterlibatan perempuan di dunia kerja semakin tinggi.

Selain itu alasan kekhawatiran melanggar agama seringkali dijadikan alasan orang tua menyetujui anaknya segera ditunangkan atau dinikahkan walaupun anaknya yang masih di bawah umur. Pada kasus Siti yang berumur 16 tahun dan suaminya Hafis yang berumur 15 tahun, di Cilacap misalnya, agama akhirnya menyebabkan orang tua melaksanakan pertunangan anaknya dengan cepat, dan akhirnya karena mereka sudah bertunangan, mereka se-

165 Hasim Ashari, "Personal Interview in Brebes, 5 September," (2022).

makin dekat dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya mereka menikah di bawah umur.

Pemahaman senada juga terjadi di beberapa wilayah di Batang, masyarakat pedesaan yang berpendidikan rendah, mereka masih beranggapan jika dengan alasan ketakutan melanggar agama, maka anak perempuan sudah beranjak remaja, harus segera dinikahkan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Batang, Supriyono, dalam acara Kongres Anak di Batang.[166]

Budaya perkawinan anak tidak saja terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah, tetapi juga di Madura Jawa Timur dan di Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Dalam kajiannya Bawono dkk,[167] menjelaskan bahwa perkawinan anak yang terjadi di Madura disebabkan karena budaya pernikahan anak yang sudah dilakukan secara turun temurun. Masyarakat menganggap jika anak perempuan sudah haid maka ia dianggap dewasa dan sudah siap menikah. Begitu juga ketika laki-laki sudah bekerja maka dia dianggap sudah siap menikah. Hal yang sama terjadi di Kecamatan Senggalangi Tanah Toraja. Masyarakat Toraja memiliki kebudayaan yang sama, yakni anak perempuan yang sudah haid dianggap sudah dewasa untuk menikah, dan pernikahan mereka dilakukan untuk memepertahan-

166 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, "Tradisi Lokal Dan Ekonomi Dominasi Penyebab Pernikahan Anak," *Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, 2022, https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tradisi-lokal-dan-ekonomi-dominasi-penyebab-pernikahan-anak/.

167 Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 83–91, https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698.

kan status sosial keluarga. Sehingga tidak jarang pernikahan dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan yang masih memiliki kekerabatan.

Selain disebabkan budaya masyarakat berdasar pemahaman agama, terdapat beberapa sebab terjadinya perkawinan anak, di antaranya karena permasalahan ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Hasim Ashari, kepala KUA Kecamatan Tanjung bahwa seringkali orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena adanya keterbatasan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang menikahkan anak perempuannya sekalipun di bawah umur karena motivasi ekonomi. Orang tua beranggapan bahwa beban perekomian keluarga akan berkurang jika anaknya perempuan menikah, apalagi jika menikahnya dengan laki-laki yang ekonominya mapan.

Di samping budaya perkawinan anak yang disebabkan pemahaman keagamaan, rendahnya Pendidikan, dan ekonomi, terdapat pula penyebab utama dalam budaya perkawinan anak adalah pemahaman dan pola pikir yang disebabkan perkembangan teknologi seperti gadget. Hampir semua orang apalagi anak-anak remaja tidak bisa lepas dari gadget dengan segala informasinya termasuk situs-situs porno dan aplikasi-aplikasi jejaring media sosial yang mendukung seks bebas. Hal tersebut menjadi penyebab maraknya perkawinan anak. Hal ini Nampak dari data semua Pengadilan, dimana angka tertinggi permohonan Dispensasi kawin disebabkan calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah.

Oleh karenanya budaya perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi penyebab utama tingginya perkawinan anak di Indonesia. Hal ini karena budaya sebagaimana Tylor adalah pengetahuan, seni, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.[168]

Oleh karenanya untuk mendukung pembatasan atau berkurangnya angka perkawinan anak, maka harus mengupayakan perubahan paradigma budaya perkawinan, dari budaya perkawinan anak dengan budaya perkawinan usia dewasa. Hal ini sebagaimana posisi budaya hukum menurut Friedman merupakan hal yang lebih penting untuk menegakkan hukum yang adil dibanding struktur hukum dan substansi hukum. Apabila budaya hukum buruk, maka subtansi hukum juga akan buruk, begitu pula bila budaya hukum buruk maka akan menciptakan struktur hukum yang buruk. Namun demikian ketiganya sama-sama penting untuk menegakkan sistem pembangunan hukum.[169]

B. Implikasi Hukum

Implikasi praktek perkawinan anak yang dibentuk oleh adanya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tersebut, melahirkan permasalahan-permasalahan hukum baik permasalahan substantif, struktur hukum maupun kultur hukum.

---

168 Parwata and dkk, *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*, 9.

169 Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," 6.

1. Implikasi substansi hukum

Permasalahan substansi hukum perkawinan anak, dapat diklasifikasikan pada permasalahan substansi hukum yang terkait dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan anak, yaitu ketentuan hukum tentang kebolehan mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana pasal 7 ayat (2-4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan aturan turunannya yakni adanya Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, yang bertujuan untuk:

a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, (yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pertanyaannya, apakah penetapan-penetapan dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Nampaknya terdapat

subjektifitas yang ada baik dalam kasus yang menerima ataupun yang menolak permohonan dispensasi padahal calon mempelai perempuan sedang hamil. Apakah ketika mengabulkan betul-betul mempertimbangkan tujuan kesetaraan gender, melindungi hak anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Akan hal ini tentu harus ada penelitian lebih lanjut. Namun demikian, hemat penulis penting adanya standarisasi atau panduan tentang kategorisasi dari poin-poin dalam tujuan petunjuk teknis permohonan dispensasi, sekalipun memang hakim diberi kewenangan berijtihad berdasarkan rasa keadilan yang dimilikinya.

Di samping itu jika dilihat terdapat moral hukum yang kontradiktif dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPerkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Ayat satu yang mentukan batas usia perkawinan minimal 19 tahun menegaskan moral hukum bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari 19 tahun. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) justru menawarkan solusi bagi seseorang yang akan menikah sedangkan ia belum berumur 19 tahun, maka dapat mengajukan izin dispensasi kawin. Ketentuan pasal 7 ayat (2) tersebut mengindikan moral hukum yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) yang membatasi umur perkawinan.

Selain permasalahan tersebut, maraknya perkawinan anak juga disebabkan adanya kelonggaran bolehnya Isbath nikah bagi pelaku perkawinan siri dengan menggunakan alasan kebolehan Isbath nikah karena alasan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf e "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berke-

naan dengan alasan: huruf (e) "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya sanksi bagi orang yang melakukan pemaksaan perkawinan anak. Hal ini memacu meningkatnya angka perkawinan anak. Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual semestinya segera disahkan, karena instrument hukum tersebut dibutuhkan untuk menunjang tegaknya hukum di satu sisi dan upaya menekan angka perkawinan anak di sisi lain. Pentingnya upaya preventif penting dilakukan agar prilaku perkawinan anak tidak meningkat atau bahkan bisa dieliminir dan menjadi budaya pernikahan dewasa.

Permasalahan lain dari sisi substansi hukum adalah lain adalah, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak menyeluruh dari hulu ke hilir, dari kebijakan di tingkat provinsi hingga tingkat desa kelurahan. Di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah walaupun Perda-nya cukup terlambat disahkan, namun secara preventif sangat menunjang untuk menekan angka perkawinan anak, walaupun implementasinya masih terus dikawal agar efektif dilaksanakan. Perda-perda tersebut mestinya ditindaklanjuti oleh peraturan turunan di masing-masing kabupaten kota, bahkan hingga kelurahan.

Solusi hukum dengan Dispensasi kawin, kelonggaran hukum dengan pengajuan Isbath nikah bagi pelaku perkawinan siri yang dilakukan oleh anak, serta belum adanya sanksi-saksi hukum bagi pelaku dan orang yang memaksa perkawinan anak dapat difahami bahwa hukum di Indone-

sia secara substansi belum mendukung upaya meminimalisir perkawinan anak. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya angka perkawinan anak di Indonesia.

2. Implikasi Struktur Hukum

Peran para penegak hukum dalam mengeluarkan produk kebijakan dan produk hukum sangat menentukan berhasil tidaknya upaya menekan angka perkawinan anak. Beberapa upaya yang dianggap memiliki implikasi penting dalam penegakkan hukum. Sepefahaman hakim dalam memahami tujuan-tujuan dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi menjadi PR Bersama bagi para hakim. Hal tersebut penting agar penafsiran dan implementasinya tidak terlalu jumping dengen tetap memperhatikan tujuan penegakkan hukum.

Begitu pula program-program yang dilaksanakan baik oleh Kementerian Agama dalam hal ini para penyuluh dan KUA, BKKBN, Dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pejabat di tingkat kelurahan seperti modin, semuanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun demikian data menunjukkan bahwa program kerja belum *focus output* (hasil) dan *outcome* (luaran) dari program yang dilakukan. Kondisi demikian berimplikasi pada tidak diketahuinya angka penurunan dengan cepat, sehingga upaya perbaikan dari monev tidak secara cepat dalam dilakukan.

3. Implikasi Kultur Hukum

Permasalahan budaya hukum adalah permasalahan sangat penting yang menentukan berjalan tidaknya suatu hukum. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Johni Najwan.[170] Demikian pula pendapat Friedman, bahwa aspek sosiologis merupakan aspek yang menentukan terwujudnya sistem perundang-undangan. Posisi budaya hukum menurut Friedman merupakan hal yang lebih penting untuk menegakkan hukum yang adil dibanding struktur hukum dan substansi hukum. Apabila budaya hukum buruk, maka subtansi hukum juga akan buruk, begitu pula bila budaya hukum buruk maka akan menciptakan struktur hukum yang buruk. Namun demikian ketiganya sama-sama penting untuk menegakkan sistem pembangunan hukum.[171]

Terkait dengan hukum perkawinan anak yang masih marak di lapangan, bahkan meningkat pada masa pandemi, menandakan bahwa perkawinan anak merupakan budaya yang masih melekat pada masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagai daerah dengan perkawinan anak tertinggi ketiga dan kesembilan di Indonesia.

Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, budaya perkawinan anak marak terjadi di daerah-daerah pedesaan, daerah yang kental dengan pemahaman agama dan adat yang membolehkan perkawinan sebelum berumur 19 tahun, karena baik adat maupun agama membatasi kedewasaan sebagaimana

---

170 Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1," 26.

171 Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol 22 Nomor 1 Juli 2019, 6.

teks-teks agama dan adat para leluhurnya, yakni kedewasaan secara fisik yang ditandai oleh haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini sebagaimana penjelasan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Brebes. Hal tersebut karena unsur sebagaimana konsep Tylor budaya sebagaimana penjelasan Tylor terdiri dari unsur pengetahuan, seni, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.[172]

Hal tersebut menandakan bahwa budaya perkawinan anak sesungguhnya merepresentasikan pengetahuan, nilai, norma, moralitas dan kepercayaan mereka tentang usia kedewasaan untuk menikah.

Namun demikian budaya tersebut berimplikasi secara negatif terutama secara sosial karena budaya perkawinan anak melahirkan generasi yang lemah, demikian juga kesehatan mereka terkendala, bahkan di beberapa daerah perkawinan anak melahirkan stunting. Anak tidak sehat karena pertumbuhannya terhalang disebabkan kurangnya asupan gizi yang diberikan orang tua yang dipicu oleh tidak baiknya pengetahuan orang tua tentang pentingnya gizi bagi calon bayi dan anak-anaknya.[173]

---

172 Parwata and dkk, *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*, 9.

173 Christiyaningsih, "Menteri PPPA: Pernikahan Dini Sebabkan Terjadinya Stunting Pada Anak" (Republika, n.d.), https://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-pppa-pernikahan-dini-sebabkan-terjadinya-stunting-pada-anak.

C. Rekonstruksi Sistem Hukum Perkawinan Anak

Rekonstruksi merupakan proses yang dilakukan setelah adanya kajian mendalam dan ditemukannnya kelemaham-kelemahan formulasi hukum baik substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum. alasan-alasan adanya ketidakefektifan hukum di masyarakat. Adapun proses reformulasi diawali dengan proses dekonstruksi dan dilanjutkan dengan rekonstruksi.

Proses rekonstruksi merupakan proses kerja antara pemahaman dengan sejarah yang terjadi, antara hermeneutik dan jarak waktu, ada prasangka dan usaha memahami, ada kesadaran sejarah yang efektif serta pemahaman dan penerapannya.[174] Dalam konteks ini, kerja rekonstruksi perkawinan anak dilakukan sebagai upaya memperbaiki konstruksi hukum yang terdapat dalam substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

---

174 Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," *Refleksi* 13, no. 4 (2014): 469–94, https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.911.we need to know the Being itself, and to understand it. To understand means to perceive within the time and historicity. This paper will make clear the ontological basics of Gadamer's hermeneutics containing: the relationship between historical aspect and understanding; hermeneutic discourse and sequential distance; prejudice and understanding; effective historical consciousness; understanding as application; and the structure of questions and answers. DOI: 10.15408/ref.v13i4.911","author":[{"dropping-particle":"","family":"Darmaji","given":"Agus","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Refleksi","id":"ITEM-1","issue":"4","issued":{"date-parts":[["2014"]]},"page":"469-494","title":"Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer","type":"article-journal","volume":"13"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=f4954ed5-1ff5-4a06-9098-92dda36b4c26"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," Refleksi 13, no. 4 (2014

Sistematika kerja rekonstruksi substansi hukum diawali dengan kajian mendalam atas undang-undang, kompilasi hukum Islam dan peraturan-peraturan turunan serta teori-teori terkait perkawinan anak. Temuan akan kekurangan, ketidaksingkronan moral antara satu pasal dengan lainnya serta implikasi negatif yang ditimbulkan dari peraturan tersebut, menyebabkan perlunya upaya rekonstruksi agar perbaikan substansi hukum menjadi tawaran solusi permasalahn perkawinan anak yang ada.

Demikian pula upaya rekonstruksi struktur dilakukan dengan kajian mendalam atas sistem kerja para pemangku kebijakan terkait perkawinan anak. Tentu upaya masing-masing pemangku kebijakan terkait sudah dilakukan dengan baik, namun kerja-kerja tersebut masih membutuhkan optimalisasi di sana sini karena sistem kerja para pemangku kebijakan baik pemerintah, KUA, BKKBN, DP3AKB, DPR, masih terdapat kinerja yang belum berbasis hasil, bahkan penetapan dispensasi perkawinan yang cenderung dipermudah berimplikasi pada meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan.

Demikian pula kultur hukum perkawinan anak masih menjadi penyebab utama maraknya perkawinan anak di Indonesia. Problem-problem penyebab perkawinan anak yang terjadi di masyarakat, baik pemahaman, ekonomi, rendahnya Pendidikan serta budaya digital berimplikasi pada budaya hukum perkawinan anak di Indonesia.

Adanya implikasi negatif dari sistem hukum perkawinan anak menyebabkan tidak berhasilnya proses penurunan angka perkawinan anak, terutama pasca perubahan Ba-

tasan minimal usia menikah dalam UUPerkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang bersamaan dengan masa pandemik di Indonesia, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun daerah lainnya. Problematika sistem hukum tersebut membutuhkan upaya-upaya hukum yang tepat agar permasalahan yang ditimbulkan sebagai implikasi system hukum yang ada dapat diperbaiki dengan tepat.

Bahkan implikasi lebih jauh yang ditimbulkan adalah problem efektifitas hukum, sebagaimana pendapat Soekanto bahwa efektifitas hukum dapat berjalan manakala komponen hukum berjalan dengan baik, demikian pula Friedman bahwa efektifitas hukum berjalan dengan baik manakala ketiga indikator hukum baik substansi, struktur dan kultur hukum berjalan dengan baik.[175]

Pertama, ketidakefektifan substansi nampak dalam Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pada ayat (1) yang menjelaskan tentang umur minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan dengan batas minimal 19 tahun. Namun terdapat kontradiksi moral hukum dengan pasal 7 ayat (2) yang membolehkan pengajuan dispensasi perkawinan bagi usia di bawah umur yang memiliki alasan darurat untuk menikah di bawah 19 tahun.

Disamping itu kurang efektifnya substansi hukum, terdapat dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membolehkan itsbat nikah (penetapan nikah)

---

175 Friedman and Hayden, *American Law An Introduction*, 126–27; Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

dengan syarat "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan," memberi peluang diajukannya isbath nikah bagi perkawinan sirri atau nikah yang tidak dicatatkan oleh pengantin yang menikah di bawah umur.

Kondisi substansi hukum yang demikian seolah memberi kelonggaran hukum yang menunjang perkawinan anak di Indonesia. belum lagi hukum agama yang hidup di masyarakat membolehkan perkawinan dengan syarat akil baligh, dengan cara nikah sirri ataupun nikah yang dianggap sah menurut agama. Demikian pula, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasal Seksul (UU TPKS) yang mempidanakan pelaku yang menikahi anak bawah umur juga belum disahkan. Padahal di Negara Turki misalnya, memberi sanksi pidana dalam hukum privat, seperti sanksi pidana bagi pelaku poligami.[176]

Dengan demikian kurang efektifnya substansi hukum perkawinan anak tersebut, membutuhkan direkonstruksinya beberapa ketentuan hukum terkait perkawinan anak dengan cara: 1) mengkaji ketentuan pelaksanaan syarat darurat dalam dispensasi; 2) menjadikan nikah sirri sebagai pidana pelanggaran, termasuk nikah sirri yang dilakukan oleh pengantin usia dini; 3) menentukan sanksi pidana pelanggaran bagi pelaku atau orang tua yang melakukan atau mendukung perkawinan anak dan atau orang yang melakukan pemaksaan perkawinan anak; 4) menyelaraskan isi dari substansi hukum antara pasal-pasal dan ketentuan

176 M Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern" 14, no. 2 (2014): 307.

dispensasi kawin, itsbat nikah dan peraturan-peraturan turunannya.

Kedua, kurang efektifnya sistem hukum pada tataran struktur hukum menuntut adanya rekonstruksi konsep peran para pemangku negara dalam pembentukan hukum, penegankan hukum dan pembinaan hukum yang belum sepenuhnya melaksanakan upaya-upaya minimalisasir perkawinan anak. Beberapa upaya rekonstruksi yang penting dilakukan diantaranya; 1) semua pemangku kebijakan baik pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif perlu merumuskan dan mengesahkan undang-undang, peraturan serta peraturan pelaksana yang mengarah pada upaya pencegahan perkawinan anak serta meminimalisir perkawinan anak; 2) menjadikan moral hukum mencegah perkawinan anak sebagai moralitas yang harus dibangun oleh para pemangku kebijakan demi menciptakan kemaslahatan keluarga; 3) menjadikan pertimbangan hak-hak anak, hak asasi manusia serta kemaslahatan umat dalam menegakkan kebijakan terkait perkawinan anak.

Ketiga, adapun problem dan implikasi budaya hukum perkawinan anak sebagai penyebab maraknya perkawinan anak membutuhkan rekonstruksi dengan beberapa cara; 1) merubah paradigma berfikir masyarakat tentang pengetahuan pentingnya perkawinan usia dewasa yang di masyarakat; 2) mensosialisasikan pemahaman masyarakat tentang implikasi negatif perkawinan anak kepada masyarakat, baik orang tua maupun anak-anak usia remaja; 3) menyajikan metode yang tepat untuk mendampingi para remaja secara peer serta metoda-metode menarik lainnya seperti peman-

faatkan media sosial baik instragram, youtube, tiktok dan metode-metode lainnya.

Dengan upaya-upaya rekonstruksi tersebut diharapkan perkawinan anak dapat diminimalisir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum perkawinan anak di Indonesia masih terdapat permasalahan, baik dalam substansi hukum, struktur hukum, terlebih budaya hukum. Permasalahan substansi hukum dapat dilihat pada adanya peluang terjadinya perkawinan anak disebabkan adanya aturan dispensasi perkawinan yang terdapat dalam UUPerkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula terhadap ketentuan isbath nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh anak secera sirri karena tidak terdapat ketentuan larangan perkawinan. Di samping itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak menjadikan perkawinan anak sebagai pelanggaran hukum yang semestinya harus diberi sanksi pelanggaran.

   Permasalahan dalam struktur hukum perkawinan anak nampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim dan kebijakan yang belum menyeluruh dilakukan oleh semua pemangku kebijakan seperti belum semua daerah mengusung Peraturan Daerah, aturan turunannya dan penganggaran yang

mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir angka perkawinan anak.

Demikian pula permasalahan budaya hukum perkawinan anak merupakan permasalahan yang paling berat. Banyak faktor yang mempengaruhi budaya hukum perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia, seperti tingkat Pendidikan, pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta perkembangan digital yang mempermudah komunikasi dan akses yang mendorong prilaku seks bebas di kalangan remaja, sehingga mereka hamil di luar nikah dan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melegalkan perkawinan bawah umur.

2. Permasalahan hukum perkawinan anak tersebut berimplikasi pada kurang efektifnya hukum perkawinan anak di Indonesia, terutama kinerja hukum sebagai " *law as social engineering*".
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan upaya-upaya rekonstruksi hukum. Rekonstruksi substantif dilakukan dengan mengkaji aturan yang membuka peluang perkawinan anak dan direkonstruksi dengan aturan yang sesuai dengan tujuan mencegah dan meminimalisir angka perkawinan anak. Diantaranya: 1) pentingnya merumuskan konsep operasionalnya dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, dengan tujuan adanya Batasan konsep yang terdapat dalam poin-poin Perma tersebut. 2) Penting juga memasukkan konsep pelanggaran perkawinan anak bagi pelaku dan atau orang tua, serta disahkan segera aturan yang memberikan sank-

si pagi seseorang yang memaksa adanya perkawinan anak, sebagaimana terdapat dana RUU PKS atau dalam aturan lain. 3) mengakaji ulang kebolehan isbath nikah bagi pelaku nikah anak secara sirri dengan alasan tidak adanya penghalang perkawinan, sebab isbat nikah dengan alasan tersebut menjadi peluang perkawinan anak yang dilakukan secara sirri.

Rekonstruksi struktur hukum juga penting dilakukan, terutama paradigma dan upaya-upaya yang dilakukan para pengambil kebijakan terkait perkawinan anak. Seluruh pengambil kebijakan baik pemerintah daerah, Hakim, DPR, Kementerian Agama, BKKBN, DP3AKB, KemenkumHAM, KUA dan semua pihak harus meningkatkan upaya ke arah mencegah dan memminimalisir terjadinya perkawinan anak. Semua kegiatan akan lebih efektif jika tidak hanya berbasis program, tetapi lebih berbasis pada hasil dan luaran seperti perubahan pola pikir dan prilaku ke arah perkawinan usia dewasa. Adapun rekonstruksi budaya hukum harus selalu dilakukan dengan merubah paradigma perkawinan anak menjadi perkawinan ideal dan menjadikannya sebagai kesadaran hukum dan selanjutnya budaya hukum. Penyadaran dilakukan dengan perubahan pola pikir dan pola prilaku masyarakat terutama masyarakat pedesaan atau masyarakat yang pendidikannya rendah. Semua upaya rekonstruksi tersebut akan berjalan efektif jika dilakukan oleh semua unsur pemerintahan dan masyarakat secara bersinergi, disamping metode yang menarik dan tepat, bukan hanya sosialisasi, tetapi remaja dan orang tua menjadi peer yang tergabung dalam

komunikas-komunitas yang membangun kesadaran bersama pentingnya perkawinan usia dewasa.

B. Saran

1. Untuk pemerintah harus melakukan evaluasi program dan menindaklanjuti dengan uapaya-upaya maksimal baik upaya terstruktur maupun tidak terstruktur bekerja sama dengan masyarakat dari semua elemen.
2. Untuk hakim harus mempertimbangkan tujuan dari dispensasi sebagaimana Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan menyeluruh, bukan secara parsial baik mempertimbangkan tujuan kesetaraan gender, kepentingan dan hak anak serta tanggung jawab orang tua.
3. Untuk masyarakat, harus menerima pengetahuan terkait perkawinan anak dengan sadar dan penuh tanggung jawab, sehingga pengetahuan berkembang menjadi kesadaran hukum dan selanjutnya budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika pressindo, 1992.

Abubakar, Fatum. "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2019. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1667.

Admin. "Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Kota Semarang." n.d. https://semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_pernikahan_dini_di_semarang.

Ahsanul Halik. "Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram." *Schemata* 6, no. 2 (2017).

Al-Ansari, Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab Juz II*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Al-Bukhārī, Abū Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. I. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Al-Ẓuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010.

Alhamidi, Rifat. "5.523 Pernikahan Dini Terjadi Di Jabar, Garut 'Juaranya,'" 2023. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5-523-pernikahan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya.

Aliwijaya, Agung. "Kesiapan Reproduksi Wanita Bagi Yang Ingin Menikah Muda." *Skata*, 2018. https://skata.info/article/detail/190/kesiapan-reproduksi-wanita-bagi-yang-ingin-menikah-muda.

Antoro, Iwan Dwi. "Personal Interview in Semarang, 26 August." 2022.

Ashari, Hasim. "Personal Interview in Brebes, 5 September." 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

———. "Penegakkan Hukum," n.d. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, and Jayaning S Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 83–91. https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698.

Burdansyah, Cecep. "Kasus Pernikahan Anak Di Jateng Melonjak 630 Persen." *Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2021/06/15/*, 2021. https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-di-jateng-melonjak-630-persen.

Christiyaningsih. "Menteri PPPA: Pernikahan Dini Sebabkan Terjadinya Stunting Pada Anak." Republika, n.d. https://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-pppa-pernikahan-dini-sebabkan-terjadinya-stunting-pada-anak.

CST. Kansil. *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Darmaji, Agus. "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer." *Refleksi* 13,

no. 4 (2014): 469–94. https://doi.org/10.15408/ref.v13i4.911.

Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju. "Spirit Pencegahan Nikah Dini Di Hari Anak Nasional Sulbar 2021." 2021. http://mamujukab.go.id/spirit-pencegahan-nikah-dini-di-han-sulbar-2021/.

Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *JURNAL STUDI PEMUDA* Vol. 3, no. No. 1 (2014).

DP3AK Provinsi Jawa. "SE Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Menurunkan Perkawinan Anak." 2021. https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/16.

Dwi Hadya Jayani. "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020," 2020. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020.

farabi, Al. "BUDAYA ' KAWIN KYAI ' Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon." *Al-Ahwal*, IV, no. 01 (2011): 21–56.

Fatmawati, N, Yunanto, and Marjo. "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (n.d.): 1–16.

Fatmawati, Nita, Yunanto, and Marjo. "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–16.

Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. *American Law An Introduction*. Third Edit. New York: Oxford University Press, 2017.

GenBest. "Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Penyebab Stunting." *Generasi Bersih Dan Sehat*, 2023. https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting.

Gubernur Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (2022).

Gubernur Jawa Tengah. "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak," 2022.

———. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak (2023).

H. Ahsanul Halik. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram." *Schemata Volume 6or 2, Desember 2017* 6, no. 2 (2017).

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakaha*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hanafi, Yusuf. "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra. Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam." *Istinbáth* Vol. 15, N, no. Desember (2016).

Indarka Putra Pratama. "Realita Dan Dilema Perkawinan Anak Di Bawah Umur." Mahkamah Agung, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur-oleh-indarka-putra-pratama-s-h-27-6.

J. Satrio. *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah*. Cet 2. Jakarta: Grasindo, 1998.

John, Mary E. *Child Marriage in An International Frame*. New York: Routledge, 2021.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, and Deviana Yuanitasari. "Woman, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia." *Notariil: Jurnal Kenotariatan*, 2018. https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2020. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/29/3001/Cegah-Perkawinan-Anak-Lakukan-Rekayasa-Budaya-Segera," n.d.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)," 2016. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf .

Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki. "Problems with the Islamic Legal System Regarding

Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176.

Lathifah, Anthin, Abu Hapsin, Ahmad Rofiq, and M. Arief Hidayatulloh. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Hifz Al-Dīn." *Samarah* 6, no. 1 (2022): 369–90. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 1 (2019).

Mertokusumo, Sudikno, and Pilto. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Moh. Fauzi, Dkk. *Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi,*. Semarang: Lawwana, 2021.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7, no. 2 (2016).

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhadara, Indah, Anwar Parawangi, and Ihyani Malik. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Publik* Volume 2 N, no. 1 (2016).

Mujiburrahman. "Konsep Keluarga Maslahah Menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." *Jurnal*

Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017): 147–55.

Mustaqim, Arif. "Perkawinan Usia Dini." Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2020. https://www.pa-brebes.go.id/en/publikasi/berita-peradilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh.

Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 1–16.

Niapele, Jakobus A. Raharajan dan Sarifa. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis (Public Policy)." *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis (Public Policy)* 2, no. 1 (2021).

Nur Sahrizal et.al. "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda." Jakarta, 2020.

Oe, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 137–47.

Pande, Ishita. *Sex, Law, and the Politics of Age*. *Sex, Law, and the Politics of Age*. Cambrigde: Cambridge University Press, 2020. https://doi.org/10.1017/9781108779326.

Parwata, Anak Agung Gede Oka, and dkk. *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*. Denpasar Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Tradisi Lokal Dan Ekonomi Dominasi Penyebab Pernikahan Anak." *Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, 2022. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tradisi-lokal-dan-ekonomi-dominasi-penyebab-pernikahan-anak/.

"Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id," n.d.

Pinem, Rasta Kurniawan Br et.al. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah* 2, no. 3 (2021): 138–50. http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/174/230.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul" 20, no. 2 (2013): 300–317.

Pranita, Ellyvon. "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia." Kompas, 2021. https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all.

Radar Semarang. "Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin," 2021. https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/06/16/hingga-mei-2021-sudah-104-anak-di-semarang-ajukan-dispensasi-kawin/.

Rahayu, Ninik. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2016): 279–94. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/855.

Raisuni, Ahmad al. *Nadhariyyat Al Maqashid 'inda Al Imam Al Syatibi*. Dar al Kitab al Islamiy, 1992.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.

Riḍā, Muhammad Rashīd ibn ʻAli. "Tafsīr Al-Manār." Mesir: Dar al-Manar, n.d.

Rizaty, Monavia Ayu. "8 Negara Dengan Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Umur Tertinggi (2015-2021)," 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/01/8-negara-dengan-perkawinan-anak-perempuan-di-bawah-umur-tertinggi.

Saleh, K. Wajik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

SD.Judiasih, and Bambang Daru Nugroho Susilowati S. Dajaan. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021). https://doi.org/https:/doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436.

Setyawan, Davit. "Pernikahan Dini Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jakarta, 2017. https://www.kpai.go.id/publikasi/pernikahan-dini-picu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Statistik, badan Pusat. "10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020)," 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syatibi, Al. *Al Muwafaqat Jilid III*. Saudi Arabi: Dar Ibn Affan li an-Nash wa al-Tauzi', n.d.

Thaib, Siskawati. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Lex Privatum*, 2017.

"United Nations General Assembly Resolution 2018 XX 1-11-1965," 2018.

"United Nations International Children's Emergency Fun," 2005.

Wantu, S M, I Abdullah, Y Tamu, and I P Sari. "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo." *Samarah* 5, no. 2 (n.d.): 780–803. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9573.

Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, and Intan Permata Sari. "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 780–803. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9573.

Waskito, Ardian Agil. "Personal Interview in Semarang, 23 February." 2022.

Widyadhara, Azarine Pandita, and Tasya Meilani P. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik: Sistematik Review." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 13, no. 4 (2021): 198–205.

Wijayanti, Dwi. "Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia (Konsep Karakter Warga Negara Ideal Ki Hadjar Dewantara)." In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-II: Penguatan Kajian Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Dan Non Pendidikan*, 8. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, 2017. https://journal.ustjogja.ac.id/pendidikan-yang-memanusiakan-manusia-konsep-karakter-warga-negara-ideal-ki-hadjar-dewantara/.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Zaki, M. "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern" 14, no. 2 (2014): 307–34.

Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017).

Zulkhairil, Azzis. "Selama 2020 Ada 9.821 Perkawinan Anak Di Jawa Barat." *Jabar.Idntimes.Com*, n.d. https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/selama-2020-ada-9821-perkawinan-anak-di-jawa-barat.

LP MA'ARIF NU
Jawa Tengah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – INDONESIA

Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia

Buku berjudul "Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia" adalah bacaan penting yang memberikan gambaran mendalam tentang isu perkawinan anak di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas masalah perkawinan anak dalam konteks hukum formal, tetapi juga menyoroti realitas sosial yang ada di lapangan. Dengan demikian, buku ini memberikan pandangan holistik tentang masalah perkawinan anak di Indonesia, yang mencakup aspek hukum dan sosial.

Kondisi perkawinan anak di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan pada struktur hukum yang ada. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tampaknya mempertahankan praktik perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi struktur hukum yang ada untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Reformasi ini harus mencakup perubahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi bangunan hukum terkait perkawinan anak di Indonesia. Rekonstruksi ini harus melibatkan perubahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan melakukan ini, kita dapat berharap untuk mengakhiri praktik perkawinan anak dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara hukum di Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai panduan yang berharga dalam upaya mengatasi masalah perkawinan anak dan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mendorong perubahan yang diperlukan.

alinea

CV ALINEA MEDIA DIPANTARA
Wonosari, Ngaliyan, Semarang
penerbitalinea
(+62) 851-5535-9932

PENERBIT ALINEA OFFICIAL STORE
shopee.co.id/penerbitalinea
tokopedia.com/penerbitalinea

HUKUM

ISBN 978-623-8325-26-9

9 786238 325269